

RENCANA STRATEGIS

PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2022



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123
Telp. 0562 - 638701 Fax. 0562 - 638701
Website : perkimta.singkawangkota.go.id
Email : disperkimta@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022 dapat diselesaikan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang berkaitan dengan Pelayanan Non Dasar. Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dengan Demikian Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu / Pengemban sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Non Dasar di bidang Pertanahan.

Dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan, bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dengan memaknai ketentuan diatas, maka pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing pemangku kepentingan daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara berkeadilan, transparan, efisien, efektif dan akuntabel, dengan fokus utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Perkembangan era globalisasi dan semakin bergejolaknya dinamika pola pikir masyarakat yang semakin kritis dan terbuka memberikan dampak yang sangat luas dan menjadi daya dorong tersendiri terhadap upaya pengembangan inovasi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pada tingkat efisiensi dan efektifitas yang optimal sehingga menjadi sebuah resistensi dalam pelayanan publik. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Untuk dapat melakukan pengolahan dan pengembangan potensi daerah maka jalannya pelaksanaan pembangunan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan harus dilakukan secara terencana melalui proses perencanaan yang disusun secara rasional dan sistematis, terukur sesuai dengan kondisi daerah dalam bentuk perencanaan strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022 harus terjalin kesesuaian, konsistensi dan keharmonisan terhadap RPJMD Pemerintah Singkawang Tahun 2018 – 2022. Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap Visi dan Misi Walikota Singkawang yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2018-2022).

RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Namun dalam perjalanan selama dua tahun diberlakukannya RPJMD Kota Singkawang yaitu Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah terjadi berbagai dinamika terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan kebijakan pemerintah pusat lainnya sehingga berakibat kurang relevannya lagi asumsi dan perkiraan yang dijadikan dasar dalam menyusun RPJMD sebelumnya. Beberapa perubahan dan pergeseran tersebut adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait struktur organisasi perangkat daerah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG'S), kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah serta perlunya mengakomodir Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2019-2023. Berbagai perubahan kebijakan sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada

pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya untuk 3 (tiga) tahun kedepan melalui perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, dan perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 menjadi pedoman pada penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018–2022 (*Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2018-2022*).

RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018–2022 merupakan dokumen dasar perencanaan jangka menengah kurun waktu 5 Tahun, mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan sepanjang tahun 2018-2022, dengan penyesuaian kembali tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja yang berpedoman pada RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022. RENSTRA dijabarkan memuat tujuan dan sasaran sebagaimana strategi dan kebijakan serta Program dan Kegiatan Prioritas yang akan diwujudkan bersifat indikatif, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkelanjutan, yang disusun realistis sesuai dengan kemampuan yang ada dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian SPM serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018–2022 memberikan arah dan menjadi dasar/pedoman operasional bagi DISPERKIMTA, yang akan dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah/Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan perencanaan Kinerja Tahunan dengan memuat tolok ukur dan target capaian program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dalam rangka Pencapaian Visi Pemerintah Kota Singkawang yaitu

“Singkawang Hebat 2022” sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Harapan kami semoga Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ini dapat menjadi media dalam memberikan akses informasi/transparansi Pelayanan Publik kepada masyarakat terhadap aspek perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan daerah, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan di Kota Singkawang sepanjang Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum pada RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2022 yang diharapkan dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan komitmen bersama bersemboyan *“Kerja Bersama Kita Pasti Bisa”* yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik, serta menumbuhkan budaya kerja yang cepat tanggap, inovatif dan kreatif, berbudaya, professional dan bermoral dalam melaksanakan amanah yang diemban khususnya bagi Aparatur Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Singkawang, 2020

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	16
1.4. Sistematika Penulisan	19
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.	21
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	36
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	78
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	86
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.	86
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Walikota Terpilih dan Wakil Walikota Terpilih.	113
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	147
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	154
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	180

BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	205
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	205
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	211
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	211
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	230
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	280
BAB VIII	: PENUTUP.....	292

**BAB
I****BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan setiap Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini juga memberikan kesempatan yang lebih

luas kepada Daerah untuk mengolah dan mengembangkan segenap potensi Sumber Daya yang dimilikinya.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Perkembangan era globalisasi dan semakin bergejolaknya dinamika pola pikir masyarakat yang semakin kritis dan terbuka memberikan dampak yang sangat luas dan menjadi daya dorong tersendiri terhadap upaya pengembangan inovasi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menuju pada tingkat efisiensi dan efektifitas yang optimal sehingga menjadi sebuah resistensi dalam pelayanan publik. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Untuk dapat melakukan pengolahan dan pengembangan potensi daerah maka jalannya pelaksanaan pembangunan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah, melainkan harus dilakukan secara terencana melalui proses perencanaan yang disusun secara rasional dan sistematis, terukur sesuai dengan kondisi daerah dalam bentuk perencanaan strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana strategis sebagai suatu instrumen kebijakan memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan

Walikota Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Sesuai dengan masa jabatan Walikota Singkawang dan Wakil Walikota Singkawang terpilih Periode 2018-2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang untuk kurun waktu tahun 2018 – 2022, maka disusun pula Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 secara strategis, sistematis, dan terpadu kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program Kegiatan Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional terhadap Visi dan Misi Walikota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022. Dengan demikian maka RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang harus terjalin sinkronisasi / keselarasan, konsistensi dan keharmonisan dengan RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022.

RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Namun dalam perjalanan selama dua tahun diberlakukannya RPJMD Kota Singkawang yaitu Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah terjadi berbagai dinamika terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta

perubahan kebijakan pemerintah pusat lainnya sehingga berakibat kurang relevannya lagi asumsi dan perkiraan yang dijadikan dasar dalam menyusun RPJMD sebelumnya.

Adapun beberapa perubahan dan pergeseran tersebut adalah adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait struktur organisasi perangkat daerah, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG'S), kebijakan transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah serta perlunya mengakomodir Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat periode 2019-2023. Berbagai perubahan kebijakan sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya untuk 3 (tiga) tahun kedepan melalui perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022

Sejalan dengan itu maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan perubahan RPJMD Kota Singkawang. Beberapa hal yang akan dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian akan dijelaskan secara rinci pada Bab-bab selanjutnya. RPJMD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dilakukan berpijak pada ketentuan pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lebih lanjut diterangkan dalam pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : a) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses

perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; c) Terjadi perubahan yang mendasar (mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional).

Berbagai perubahan kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Pemerintah Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya untuk 3 (tiga) tahun kedepan melalui perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022. Secara ringkas dapat dijelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang perubahan RPJMD, yakni :

1. Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ketentuan pasal 342 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar (terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional). Sejalan dengan itu dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pelaksanaan RPJMD Kota Singkawang 2018-2022 telah terjadi beberapa perubahan kebijakan nasional sehingga perlu untuk diakomodir dengan melakukan penyesuaian.
2. Kebutuhan untuk mengintegrasikan RPJMD perubahan Kota Singkawang dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, penyesuaian substansi yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta penyelarasan hasil evaluasi SAKIP yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Evaluasi RPJMD Tahun 2019 terdapat rumusan indikator yang memiliki kemiripan untuk beberapa program serta terdapat beberapa indikator dinilai kurang mampu memberikan informasi yang lengkap terkait kinerja daerah serta beberapa target capaian yang dinilai kurang realistis.
4. Masih terdapat sisa waktu yang memungkinkan yakni 3 (tiga) tahun untuk dilakukan perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 ayat (2).

Perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 menjadi pedoman pada penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018–2022 (*RENSTRA Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2018-2022*).

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang bertekad untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (sustainable environment development) agar kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang lebih sinergis dalam menjaga kelestarian sumber daya alam kota singkawang. Tekad tersebut dituangkan dalam program perencanaan pembangunan yang akan dioperasionalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun disusun dalam bentuk Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018–2022, yang merupakan dokumen dasar perencanaan jangka menengah kurun waktu 5 Tahun, Renstra memberikan arah bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

(DISPERKIMTA) yang memuat Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2022, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas yang akan diwujudkan dan bersifat indikatif, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkelanjutan, dan disusun secara realistis sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada dengan Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD dengan menggunakan metode Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan Analisis Lingkungan Internal (ALI). Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, kondisi lingkungan regional, serta lingkungan nasional. Sedangkan lingkungan Internal yaitu kondisi internal DISPERKIMTA, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana/Peralatan dan Kebijakan Dinas, disamping itu pula memperhatikan hasil evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). RENSTRA Perubahan DISPERKIMTA Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sebagai panduan Operasional bagi DISPERKIMTA yang akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang merupakan perencanaan kinerja Tahunan dengan memuat tolok ukur, target capaian program dan kegiatan, target kinerja, input-output dan outcome.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Dokumen RENSTRA tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur untuk mewujudkan capaian Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Singkawang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Wajib Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib Non Dasar Pertanahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

41. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
42. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
43. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
45. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
46. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
47. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
48. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

51. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana strategis Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
61. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
62. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
63. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
64. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
65. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
66. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
67. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dimaksudkan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD/RPJMD Perubahan. Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 diharapkan dapat tersusun secara komprehensif (terintegrasi, tersinkronisasi, sistematis, dan berkelanjutan), yang berpedoman bersinergi dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/RPJMD Perubahan) Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2018-2022, Pemerintah Provinsi (RPJMD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (RPJMN).

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis adalah Tersedianya Dokumen RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sebagai Dokumen Perencanaan Strategis jangka menengah (periode 5 tahun), yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pembangunan, kebijakan, program dan kegiatan Prioritas Tahun 2018 – 2022 yang memberikan arah dan menjadi dasar / pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang tahun 2018-2022. Disamping itu tujuan dari Penyusunan Renstra Perubahan DISPERKIMTA adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Perubahan Kota Singkawang Periode tahun 2018-2022 dalam lingkup Dinas


Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sekaligus menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

2. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran Daerah ke dalam sasaran jangka menengah Perangkat Daerah
3. Memastikan terselenggaranya Tugas dan Fungsi organisasi Perangkat Daerah kedalam perencanaan strategis jangka menengah Perangkat Daerah.
4. Sebagai alat pengendalian dan evaluasi secara internal Perangkat Daerah (Bidang , Seksi dan staf) yang menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan.
5. Sebagai acuan dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT)
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Hubungan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berpedoman kepada RPJMD Perubahan Kota Singkawang dengan tetap mengacu pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi.
2. Renstra Perubahan Perangkat Daerah dirumuskan kedalam bentuk rencana kerja (Renja) tahunan yaitu dokumen rencana pembangunan tahunan perangkat daerah yang dijadikan pedoman dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, dan secara konsisten, selaras dan bersinergi dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD/RPJMD Perubahan) 5 (lima) tahunan dan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD)
3. Renstra Perubahan Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk rencana kerja (Renja) perangkat daerah yang memuat kebijakan program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun program yang mendorong partisipasi masyarakat

BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
(Gambar 1.3)



1.4. Sistematika Renstra

Renstra Perubahan Tahun 2018-2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibagi menjadi 8 (Delapan) bab dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang.
- 1.6. Landasan Hukum.
- 1.7. Maksud dan Tujuan.
- 1.8. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Terpilih dan Wakil Walikota Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana Pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut :

A. Kedudukan

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun gambaran umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan saat ini dijabarkan kembali sesuai dengan tanggung jawab pejabat eselon yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perumahan
4. Bidang Permukiman
5. Bidang Pertanahan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Jabatan Fungsional

C. Susunan Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 terdiri dari: (struktur Organisasi dapat dilihat pada (Gambar 2.2)

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas (Dua) sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
3. Bidang Perumahan
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
4. Bidang Permukiman
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - c. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
5. Bidang Pertanahan
 - a. Seksi Konsolidasi Tanah
 - b. Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas Dan Fungsi

Dibentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

1.1. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

1.2. Untuk melaksanakan tugas Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.4. Sekretariat

- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
 - (4) Subbagian adalah unsur pembantu Sekretariat.
 - (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan

perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 2) Subbagian Program, Keuangan dan Asset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

1.5. Bidang Perumahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan meliputi perencanaan dan pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan dan pembangunan perumahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian perumahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang perumahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Perumahan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

- 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perencanaan dan pembangunan perumahan;
 - c. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah daerah; dan

- e. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan.
- 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perumahan; dan
 - c. melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

1.6. Bidang Permukiman

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang permukiman dan bangunan meliputi pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan.
- (2) Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Permukiman;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan kawasan permukiman;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penataan bangunan dan lingkungan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian bangunan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Permukiman; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Permukiman terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
- Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Permukiman.
- 1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan kawasan permukiman;
 - c. melaksanakan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

- e. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
 - f. melaksanakan proses penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- 2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - d. memfasilitasi pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan;
 - e. melaksanakan penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan
 - f. melaksanakan penetapan harga satuan bangunan strategis.
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan serta pengendalian bangunan;
 - d. melaksanakan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan rekomendasi pembongkaran bangunan gedung;

- e. melaksanakan penyelesaian pengaduan atau keberatan yang berkaitan dengan bangunan; dan
- f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penindakan terhadap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

1.7. Bidang Pertanahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan meliputi konsolidasi tanah, pendaftaran dan pengendalian tanah.
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis konsolidasi tanah;
 - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendaftaran dan pengendalian tanah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pertanahan terdiri atas :
 - a. Seksi Konsolidasi Tanah; dan
 - b. Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

(1) Seksi Konsolidasi Tanah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Konsolidasi Tanah;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis konsolidasi tanah;
- c. melaksanakan layanan pengaduan masalah pertanahan;
- d. melaksanakan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan dan rekomendasi penyelesaian masalah pertanahan;
- e. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- f. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan,
- g. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
- h. melaksanakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; dan
- i. melaksanakan penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.

(2) Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah mempunyai

tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pendaftaran dan pengendalian tanah;

- c. mengompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, dan rencana pembangunan;
- d. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang peraturan pertanahan kepada masyarakat;
- e. mengelola data base pertanahan;
- f. melaksanakan pemberian izin lokasi;
- g. melaksanakan penetapan tanah ulayat; dan
- h. melaksanakan penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah.

1.8. UPT

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

1.10. Tata Kerja Dan Pelaporan

a) Tata Kerja


- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Pelaporan

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui sekretaris daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
(Gambar 2.1)**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga Personil, serta prasarana dan Sarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Perumahan Kota Singkawang per bulan Desember 2017 berjumlah 45 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 30 orang, pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 16 orang, pada Tahun 2019 Per 31 Desember berjumlah 32 orang PNS

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 30 orang pada Tahun 2017 terdiri dari 24 Orang Laki-laki dan 6 orang perempuan. Jumlah Pejabat struktural 14 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 4 perempuan. Pada Tahun 2019 jumlah PNS sebanyak 32 orang, terdiri dari 24 Orang Laki-laki dan 8 orang perempuan, Jumlah Pejabat struktural 14 orang terdiri dari 11 laki-laki dan 3 perempuan.

Aparatur Pegawai pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disajikan dalam tabel berikut :

(Tabel 2.2)

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN DAN ESELON

No.	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Plt. Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Kepala Seksi	IV/a	7
8.	Staf	Non Eselon	16
	Jumlah		30

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2017.

(Tabel 2.3)

**JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS JABATAN
DAN ESELON TAHUN 2019**

No.	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Kepala Seksi	IV/a	7
8.	Staf	Non Eselon	18
	Jumlah		32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2019.

(Tabel 2.4)

JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

No.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	16
3.	Golongan II	10
4.	Golongan I	-
	Jumlah	30

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2017.

(Tabel 2.5)

JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2019

No.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	20
3.	Golongan II	8
4.	Golongan I	-
	Jumlah	32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2019

(Tabel 2.6)

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS PENDIDIKAN

No.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Sarjana (S2)	1
2.	Sarjana (S1)	15
3.	Diploma	4
4.	SLTA/Sederajat	9
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
Jumlah		30

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2017.

(Tabel 2.7)

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS PENDIDIKAN TAHUN 2019

No.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Sarjana (S2)	7
2.	Sarjana (S1)	11
3.	Diploma	4
4.	SLTA/Sederajat	10
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
Jumlah		32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2019.

(Tabel.2.8)

DATA HONORER DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017-2019

No.	Petugas	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Administrasi pada sekretariat	4	PTT/THL
2.	Tenaga Administrasi pada Bidang Perumahan	3	PTT/THL
3.	Tenaga Administrasi pada Bidang Permukiman	3	PTT/THL
4.	Tenaga Administrasi pada Bidang Pertanahan	4	PTT/THL
5.	Petugas Kebersihan Kantor	1	PTT/THL
6.	Penjaga Kantor	1	PTT/THL
Jumlah Total		16	PTT/THL

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2019

2.2.2. Asset / Modal

Adapun asset/modal yang dikelola Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan Asset milik Pemerintah Kota Singkawang seperti yang tercantum di dalam tabel 2.9 dan 2.10 berikut ini :

(Tabel. 2.9)

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
1.04.01 - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
N E R A C A
PER 31 Desember 2017 DAN 2016

U r a i n	2017	2016
1	2	3
ASET	115.167.051.322,05	0
ASET LANCAR	402.000,00	0
Kas dan Setara Kas	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Uang Muka	0	0
Persediaan	402.000,00	0
Persediaan Bahan Pakai Habis	402.000,00	0
ASET TETAP	115.166.649.322,05	0
Tanah	938.040.349,42	0
Tanah Untuk Bangunan Gedung	938.040.349,42	0
Peralatan dan Mesin	5.184.536.907,95	0
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.573.820.928,00	0
Alat Bengkel Bermesin	5.625.000,00	0
Alat Ukur	41.100.000,00	0
Alat Pengolahan	39.100.000,00	0
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.040.000,00	0
Alat Kantor	283.680.226,66	0
Alat Rumah Tangga	1.255.492.742,29	0
Komputer	1.196.312.800,00	0
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	420.715.211,00	0
Alat Studio	164.404.000,00	0
Alat Komunikasi	141.496.000,00	0
Peralatan Pemancar	4.700.000,00	0
Unit-Unit Laboratorium	52.850.000,00	0
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.200.000,00	0
Gedung dan Bangunan	10.697.036.107,00	0
Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.406.044.276,00	0
Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.290.991.831,00	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	158.839.074.552,00	0
Jalan	115.570.511.702,00	0
Jembatan	71.483.133,00	0
Bangunan Air Irigasi	38.277.530.368,00	0
Bangunan Air Bersih/Baku	3.570.496.125,00	0
Bangunan Air Kotor	90.539.575,00	0

U r a i a n	2017	2016
1	2	3
Instalasi Air Minum Bersih	2.995.000,00	0
Instalasi Air Kotor	19.875.000,00	0
Instalasi Pembangkit Listrik	19.750.000,00	0
Instalasi Gardu Listrik	261.505.000,00	0
Jaringan Air Minum	541.187.499,00	0
Jaringan Listrik	413.201.150,00	0
Aset Tetap Lainnya	17.341.500,00	0
Buku	13.851.500,00	0
Barang Bercorak Kebudayaan	3.490.000,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.930.000,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.930.000,00	0
Akumulasi Penyusutan	(60.559.310.094,32)	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.775.230.383,79)	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.274.743.235,20)	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(54.509.336.475,33)	0
JUMLAH ASET	115.167.051.322,05	0
KEWAJIBAN	0	0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
Utang Belanja	0	0
Utang Belanja Barang dan Jasa	0	0
Utang Belanja Modal	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	0	0
EKUITAS	115.167.051.322,05	0
EKUITAS	115.167.051.322,05	0
Ekuitas	86.173.074.160,05	0
Surplus/Defisit - LO	(18.683.349.533,31)	0
Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	104.856.423.693,36	0
RKPPKD	28.993.977.162,00	0
RK PPKD	28.993.977.162,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	115.167.051.322,05	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	115.167.051.322,05	0

Tabel. 2.10

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NERACA
PER 31 Desember 2019 DAN 2018

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
ASET	195.318.445.062,10	125.184.638.733,95
ASET	469.984.000,00	180.762.500,00
LANCAR	469.984.000,00	180.762.500,00
Persediaan	2.130.000,00	1.142.500,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	467.854.000,00	179.620.000,00
Persediaan Barang Lainnya	194.626.566.262,10	125.003.876.233,95
ASET	64.811.001.934,42	3.772.868.349,42
TETAP	938.040.349,42	938.040.349,42
Tanah	63.872.961.585,00	2.834.828.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	6.186.023.853,78	5.247.345.088,78
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	20.000.000,00	0
Peralatan dan Mesin	1.758.215.928,00	1.420.550.928,00
Alat-Alat Besar Darat	5.625.000,00	5.625.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	75.950.000,00	75.950.000,00
Alat Bengkel Bermesin	790.000,00	790.000,00
Alat Ukur	329.950.826,67	329.950.826,67
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.305.196.080,11	1.078.216.315,11
Alat Kantor	1.745.967.925,00	1.508.813.925,00
Alat Rumah Tangga	489.994.922,00	461.274.922,00
Komputer	311.967.172,00	227.297.172,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	131.976.000,00	131.976.000,00
Alat Studio	4.700.000,00	4.700.000,00
Alat Komunikasi	2.200.000,00	2.200.000,00
Peralatan Pemancar	3.490.000,00	0
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	9.210.222.078,13	8.488.165.798,13
Peralatan Olahraga	6.966.560.252,00	6.244.503.972,00
Gedung dan Bangunan	2.243.661.826,13	2.243.661.826,13
Bangunan Gedung Tempat Kerja	224.773.963.300,87	183.013.941.048,41
Tugu Titik	173.754.441.200,87	135.311.830.298,41
Kontrol/Pasti Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71.483.133,00	71.483.133,00
Jalan	46.209.252.093,00	43.087.840.743,00
Jembatan	3.570.496.125,00	3.570.496.125,00
Bangunan Air Irigasi	9.750.000,00	9.750.000,00
Bangunan Air	97.415.000,00	97.415.000,00
Bersih/Baku Instalasi	571.717.499,00	571.717.499,00
Pembangkit Listrik	489.408.250,00	293.408.250,00
Instalasi Gardu Listrik	13.851.500,00	17.341.500,00
Instalasi Gardu Listrik	13.851.500,00	13.851.500,00
Jaringan Air Minum	0	3.490.000,00
Jaringan Listrik	900.124.100,00	1.099.431.600,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2019	2018
1	2	3
Konstruksi Dalam Pengerjaan	900.124.100,00	1.099.431.600,00
Akumulasi Penyusutan	(111.268.620.505,10)	(76.635.217.150,79)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.438.856.112,55)	(3.741.793.639,66)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.319.337.296,51)	(2.072.731.365,32)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(104.510.427.096,04)	(70.820.692.145,81)
ASET LAINNYA	221.894.800,00	0
Aset Tidak Berwujud	221.894.800,00	0
Aset Tidak Berwujud Lainnya	277.368.500,00	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(55.473.700,00)	0
JUMLAH ASET	195.318.445.062,10	125.184.638.733,95
EKUITAS	195.318.445.062,10	125.184.638.733,95
EKUITAS	195.318.445.062,10	125.184.638.733,95
Ekuitas	169.223.564.589,10	125.184.638.733,95
Ekuitas	125.184.638.733,95	125.184.638.733,95
Surplus/Defisit - LO	(23.442.676.316,47)	0
Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	67.481.602.171,62	0
RKPPKD	26.094.880.473,00	0
RK PPKD	26.094.880.473,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	195.318.445.062,10	125.184.638.733,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	195.318.445.062,10	125.184.638.733,95

Tabel. 2.11
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
 DAN PERTANAHAN TAHUN 2017**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja	Rp. 29.803.914.701	Rp. 28.993.977.162	97,28
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.662.514.351	Rp. 2.246.528.925	84,38
3	Belanja Langsung	Rp. 27.141.400.350	Rp. 26.747.448.237	98,55

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset DISPERKIMTA Tahun 2017

Tabel. 2.12
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
 DAN PERTANAHAN TAHUN 2018-2019**

NO	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BELANJA	32.932.178.150	30.189.777.539	91,67	27.512.510.590	26.094.880.473	94,85
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.686.149.800	2.461.544.546	91,64	2.949.511.705	2.674.234.970	90,67
3	BELANJA LANGSUNG	30.246.028.350	27.728.232.993	91,68	24.562.998.885	23.420.645.503	95,35

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset DISPERKIMTA Tahun 2019

2.2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Data Inventarisasi Sarana prasarana dan Kendaraan Operasional yang merupakan bagian dari Asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut:

(Tabel 2.13)

**SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KERJA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017**

No.	JENIS	TAHUN 2017		KONDISI		KET
		JUMLAH	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan / Berat	
1.	Gedung Kantor (Uk.lahan 25 M' x 25' M)	1	1 unit	Sedang		Jl. Ahmad yani No.74 Singkawang
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Mobil Jabatan	1	Unit	Baik		Kepala Dinas
3.	Kendaraan Roda 4 Pick Up	3	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
4.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	29	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
6	Air Conditioner (AC)	10	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
5.	Komputer PC	14	Unit	Baik		Sekretariat
6	Note Book	10	Unit	7 Baik	3 Rusak Ringan	Sekretariat dan Bidang
7	Laptop	10	Unit	9 Baik	1 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
8	Printer	15	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
9	In Focus	1	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
10	Amplifier	1	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
11	Sound System	1	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
12	Kamera Video	1	Unit	Baik		
13	GPS DJ I Phantom	1	Unit	Baik		
14	GPS Garmin Monterra	2	Unit	Baik		Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman
15	GPS Zermin	1	Unit	Baik		Bidang Pertanahan
16	Kursi Rapat (Futura)	100	Buah	Baik		
17	Meja Kerja	77	Unit	Baik		(Termasuk Mutasi)
18	Meja Rapat	15	Unit	Baik		(Termasuk Mutasi)
19	Filing Kabinet	10	Buah	Baik		(Termasuk Mutasi)
20	Lemari Arsip	35	Buah	Baik		(Termasuk Mutasi)

(Tabel 2.14)

**SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KERJA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019**

No.	JENIS	TAHUN 2019		KONDISI		KET
		JUMLAH	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan / Berat	
1.	Gedung Kantor (Uk.lahan 25 M' x 25' M)	1	1 unit	Sedang		Jl. Ahmad yani No.74 Singkawang
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Mobil Jabatan	1	Unit	Baik		Kepala Dinas
3.	Kendaraan Roda 4 Pick Up	3	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
4.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	33	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
5.	Air Conditioner (AC)	29	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
6.	Komputer PC	41	Unit	Baik		Sekretariat
7.	Note Book	10	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
8.	Laptop	10	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
9.	Printer	31	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
10.	In Focus	3	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
12.	Sound System	1	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
13.	Kamera Video	6	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
14.	GPS DJ I Phantom	1	Unit	Baik		
15.	GPS Garmin Monterra	2	Unit	Baik		Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman
16.	GPS Zermin	1	Unit	Baik		Bidang Pertanahan
17.	Kursi Rapat (Futura)	200	Buah	Baik		Ruangan Rapat
18.	Meja Kerja	67	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
19.	Meja Rapat	1	Set	Baik		Ruangan Rapat
20.	Filing Kabinet	6	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
21.	Lemari Arsip	18	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang

(Tabel 2.15)
REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA
SINGKAWANG
Status sampai dengan Desember Tahun 2017

No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2017	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	Toyota Rush	1	Baik	Kadis
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Toyota Hilux	2	Baik	Sekretaris, Kabid Perkim
3.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Grand Max	1	Baik	Kabid Perumahan
Jumlah Kendaraan Roda 4			4		
4.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Kawasaki	12	Baik	Bidang Perumahan, Perkim dan Pertanian
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Honda	3	Baik	DISPERKIMTA
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Yamaha	12	Baik	DISPERKIMTA
6.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik	DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 2			29		

Sumber Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset DISPERKIMTA Tahun 2017

(Tabel 2.16)
REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Status sampai dengan Desember Tahun 2019

No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2019	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	Toyota Rush	1	Baik	Kadis
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Toyota Hilux	2	Baik	DISPERKIMTA
3.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Grand Max	1	Baik	DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 4			4		
4.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Kawasaki	13	Baik	Bidang Perumahan, Perkim dan Pertanian
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Honda	5	Baik	DISPERKIMTA
6.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Yamaha	13	Baik	DISPERKIMTA
7.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik	DISPERKIMTA
Jumlah Kendaraan Roda 2			33		

Sumber Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset DISPERKIMTA Tahun 2019

➤ **Sarana Dan Prasarana Publik**

Adapun infrastruktur Publik seperti yang disajikan pada Tabel (2.17 s/d 2.23) sebagai Berikut :

Tabel 2.17
**PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2009 – 2017**

No	Kecamatan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	KET
		Panjang (M ¹)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Singkawang Tengah	5.142,8	1.196	1.579	2.356.2	5.125,6	850,5 M'	3.966.5M'	3925,5	2823,75	Saluran Tersier
2	Singkawang Utara	898,99	522	725	690	136,2	395 M'	1.787.6 M'	1500,5	4031	Saluran Tersier
3	Singkawang Selatan	1.752,9	-	95	395	1.352,3	2.198 M'	886,8 M'	-	1489	Saluran Tersier
4	Singkawang Timur	485,63	272	272	135	582	758,5 M'	1.580,6 M'	500	-	Saluran Tersier
5	Singkawang Barat	2.146,4	544	127,15	1.798	3.236,2	2.140,8 M'	2,165,6 M'	875	771,54	Saluran Tersier
JUMLAH		10.427 M'	2.534 M'	2.798,15M'	5.374,2M'	10.432,3M'	6.342,3M'	9.311 M'	6.801 M'	9.115,29 M'	
JUMLAH TOTAL		63.135,56 M'									

(Tabel 2.18)
**PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2018-2019**

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	KET
		Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	1372,18	436,6	Saluran Tersier
2	Singkawang Utara	975,01	889,5	Saluran Tersier
3	Singkawang Selatan	2464	406,3	Saluran Tersier
4	Singkawang Timur	146,08	0	Saluran Tersier
5	Singkawang Barat	1498,46	1692,4	Saluran Tersier
JUMLAH		6.455,73 M'	3.424,8 M'	
JUMLAH TOTAL (Tahun 2018-2019)		9.880,83 M'		

(Tabel 2.19)
**PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN YANG DILAKSANAKAN
 S/D TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Kecamatan	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	KET
		Panjang (M ¹)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	Singkawang Tengah	-	10.312 M'	6983,3	8500	8.000	8.000	
2	Singkawang Utara	-	1.743 M'	-	-			
3	Singkawang Selatan	-	-	-	-			
4	Singkawang Timur	-	-	-	-			
5	Singkawang Barat	-	11.948 M'	2.238,8	6500	9.000	9.000	
JUMLAH		-	24..003 M'	9.222 M'	15.000 M'	17.000		
JUMLAH TOTAL			41.222 M'					
JUMLAH TOTAL Tahun 2018-2019								

(Tabel 2.20)

**PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN
YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2010- 2017**

No	Kecamatan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	KET
		Panjang (M ¹)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Singkawang Tengah	1.488	283,7	5.707	9.188,39	4,897	4.955,85	1050	12.513,14	Jalan Lingkungan
2	Singkawang Utara	989	709,1	1.274	6.310,2	1.004	2.151	5500	4.067,67	Jalan Lingkungan
3	Singkawang Selatan	4.740	184,7	4.159,3	8.041	2.172	3.763,65	4000	4065,3	Jalan Lingkungan
4	Singkawang Timur	3.406	191	1.100	3.723,3	3.097	1.969	2000	1.880,2	Jalan Lingkungan
5	Singkawang Barat	2.148	190	2.544	6.310,2	3.911	5.224,69	5350	6.854,7	Jalan Lingkungan
JUMLAH		13.120,5 M'	1.958,5 M'	14.784,3 M'	33.573,1 M'	15.081 M'	18.064 M'	17.900 M'	29.381 M'	
JUMLAH TOTAL		143.862,59 M'								

(Tabel 2.21)
**PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN
 YANG DILAKSANAKAN TAHUN ANGGARAN 2018-2019**

No	Kecamatan	Tahun 2018	Tahun 2019	KET
		Panjang (M ¹)	Panjang (M ¹)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	13196,97	3.334.5	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
2	Singkawang Utara	2358,25	1.681.3	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
3	Singkawang Selatan	3297,6	1.457.5	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
4	Singkawang Timur	1279,5	127.6	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
5	Singkawang Barat	5215,09	1585.6	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
JUMLAH		25.347,41 M'	8.185,51 M'	
JUMLAH TOTAL (Tahun 2018-2019)		33.533,91 M'		

(Tabel.2.22)
**RENOVASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
s/d Tahun 2017**

No	Kecamatan	RUMAH YANG DIBANTU												Jumlah	Keterangan
		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017			
		APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	APBN	APBD	APBN	APBD (DAK)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Singkawang Tengah	5		-	61	-		16		9	-	-	113		Sasaran MBR
2	Singkawang Utara	5	70	-		-		11	138	5	-	-	105		Sasaran MBR
3	Singkawang Selatan	5	60	-		-		-	307	-	-	126	130		Sasaran MBR
4	Singkawang Timur	5	85	-		-	383	27		20	-	-	117		Sasaran MBR
5	Singkawang Barat	5		5	39	47		15	30	5	-	-	54		Sasaran MBR
JUMLAH APBD		25 Unit		5 Unit		47 Unit		69 Unit		39 Unit	-	-	519 Unit	704 Unit	
JUMLAH APBN			382 Unit		715 Unit		383 Unit		475 Unit		-	126 Unit	519 Unit	2.081 Unit	
JUMLAH TOTAL		2.785 Unit													

(Tabel.2.23)
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	RUMAH YANG DIBANTU				Keterangan
		Tahun 2018		Tahun 2019		
		APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Singkawang Utara	235	0	30	30	Sasaran MBR
2	Singkawang Selatan	0	28	60	75	Sasaran MBR
3	Singkawang Timur	0	156	0	0	Sasaran MBR
4	Singkawang Barat	24	100	104	0	Sasaran MBR
5	Singkawang Tengah	0	136	60	75	Sasaran MBR
JUMLAH RTLH SETIAP TAHUN		259 Unit	302 Unit	254 Unit	180 Unit	
Jumlah Bantuan RTLH 2018-2019 (APBN)				513 Unit		
Jumlah Bantuan RTLH dari Sumber Dana DAK dan APBD Kota Singkawang (2018-2019)				482 Unit		
Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2018-2019 (APBN + APBD)				995 Unit		

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun gambaran Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada periode Tahun 2013-2017 seperti yang disajikan Pada (Tabel. 2.24 dan 2.25), dan Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan dan kawasan Permukiman Tahun 2018-2019 (Tabel 2.22) serta Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pertanahan Tahun 2018-2019 pada (Tabel 2.23) sebagai berikut :

Tabel. 2.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ASPEK PELAYANAN UMUM																			
Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			
A	Bidang Perumahan																		
I	Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1	Rasio Rumah Layak Huni		%		0,1840	0,1845	0,1850	0,1860	0,1870	0,1837	0,1838	0,1830	0,1811	0,1816	0,1837	0,1838	0,1830	0,1811	0,1816
2	Rumah layak huni		%	100%	95,00	97,00	98,00	99,00	100,00	94,72	96,76	88,19	88,27	89,470	99,71	99,76	89,99	89,16	89,47
	Jumlah Rumah Tinggal				48.002	48.002	48.002	53.327	53.380	48.002	48.002	48.002	53.327	53.380	48.002	48.002	48.002	53.327	53.380
3	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (berdasarkan Usulan)			7.567 Unit	2.533	1.554	1.010	1.161	1.309	2.533	1.554	1.010	1.161	600	2.533	1.554	1.010	1.161	600
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	100%		70%	63	67	68	69	70	94,70	95,70	88,19	88,27	89,09	94,70	95,70	88,19	88,27	89,09
5	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	70%		100%	84,48	88,15	92,65	98,45	100	53,90	53,90	61,44	62,69	88,69	63,80	61,15	66,31	63,68	88,69

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Lingkungan Yang Sehat dan aman yang didukung Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	100%		70%	60	62	64	67	70	57,69	57,69	61,54	69,23	74,81	57,69	57,69	61,54	69,23	74,81
7	Panjang Jaringan Drainase Lingkungan yang terpelihara (M')			64.000 M'	-	25.000	10.000	15.000	15.000	-	24.003	9.222	15.000	15.000	-	24.003	33.225	48.225	63.225
8	Panjang Jaringan Drainase Lingkungan yang tertangani (M')			50.000 M'	18.000	7.000	7.000	9.000	9.000	18.789	6.342,30	9.311	6.801	9.115,29	18.789	25.131	34.442	41.243	50.358
9	Panjang Jalan Lingkungan yang tertangani (M')			100.000 M'	35.000	15.000	16.000	16.800	17.200	38.988	15.081	18.064,6	17.900	29.381,0	38.988	54.069	72.134	90.034	119.415
B	Bidang Permukiman																		
I	Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
1	Rasio Permukiman Layak Huni		%																
2	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%		10%	25	20	20	15	10	25,53	31,91	36,17	43,23	44,77	25,53	31,91	36,17	43,23	44,77

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Lingkungan Permukiman Kumuh		%		0,093	0,093	0,093	0,089	0,081	0,060	0,048	0,046	0,083	0,081	0,060	0,048	0,046	0,083	0,081
4	Kawasan Kumuh		%		0,069	0,060	0,063	0,083	0,081	0,069	0,060	0,063	0,083	0,081	0,069	0,060	0,063	0,083	0,081
	Luas Wilayah			Ha	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan			Ha	47	47	47	74,03	74,03	47	47	47	74,03	74,03					
	Lingungan Perumahan Permukiman Kumuh Yang Tertangani			Ha	30	24	23	33,03	30	30	24	23	42,03	40,89					
	Kawasan Kumuh yang Tertangani			Ha	35	30	32	42,03		35	30	32	42,03	40,89					
II	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1	Rasio Bangunan Ber-IMB Persatuan Bangunan	60%		25%				23,92	25,18				23,92	25,18				23,92	25,18
2	Advis Planning Izin Mendirikan Bangunan			2150 Advis	300	250	500	500	600	415	309	228	166	140	415	724	952	1.118	1.258
3	Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame			1250 Advis	200	250	250	250	200	141	251	265	228	235	141	392	657	885	1.120
	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																		
C	Bidang Pertanahan																		

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (Target SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	Wajib Pertanahan																			
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat		%	4661					45,41					45,41					45,41	
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		%						0					0					0	
3	Penyelesaian Izin Lokasi		%						0					0					0	
4	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT) di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah			409 Persil									146	263					146	409

Tabel. 2.25

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
Pemerintah Kota Singkawang**

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	32.751.793.100	18.269.953.600	30.244.826.430	19.516.939.330	29.803.914.701	32.374.989.675	13.052.573.148	21.895.619.330	18.970.939.200	28.993.977.162	98,85	71,44	72,39	97,20	97,28	(589.575.680)	(676.202.503)
Belanja Tidak langsung					2.662.514.351					2.246.528.925					84,38	532.502.870	449.305.785
Belanja Langsung	32.751.793.100	18.269.953.600	30.244.826.430	19.516.939.330	27.141.400.350	32.374.989.675	17.637.240.283	21.895.619.330	18.970.939.200	26.747.448.237	98,85	96,54	72,39	97,20	98,55	(1.122.078.550)	(1.125.508.288)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.330.610.350					1.280.854.076					96,26	266.122.070	256.170.815
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					575.540.000					514.626.901					89,42	115.108.000	102.925.380
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur					-					-					-	-	-
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan					-					-					-	-	-
5 Program Penguatan Transparansi Publik					17.000.000					17.000.000					100,00	3.400.000	3.400.000

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B. Bidang Perumahan																	
1 Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	31.328.442.600	15.307.391.600	27.146.717.630	18.797.851.830	23.601.750.000	30.859.930.800	15.273.324.283	19.639.215.250	18.574.342.500	23.440.121.810	98,50	99,78	72,34	98,81	99,32	(1.545.338.520)	(1.483.961.798)
2 Program Pengelolaan Air Limbah Perkotaan	-	-	1.005.808.800	385.000.000	-	-	-	497.890.000	104.795.700	-			49,50	27,22	-	-	-
3 Program lingkungan Sehat Perumahan	1.362.587.000	2.372.562.000	1.612.300.000	-	-	1.357.699.875	2.223.916.000	1.299.296.180	-	-	99,64	93,73	80,59	-	-	(272.517.400)	(271.539.975)
C. Bidang Permukiman																	
1 Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	-	355.000.000					351.656.050					99,06	71.000.000	70.331.210
2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	54.000.000	240.000.000	90.000.000	131.500.000	797.000.000	153.040.500	140.000.000	72.430.000	114.143.500	719.904.300	283,41	58,33	80,48	86,80	90,33	148.600.000	113.372.760
D. Bidang Pertanian																	
1 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	-	-	-	-	133.500.000	-	-	-	-	119.249.200					89,33	26.700.000	23.849.840
2 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	6.763.500	350.000.000	390.000.000	202.587.500	331.000.000	4.318.500	-	386.787.900	177.657.500	304.035.900	-	-	99,18	87,69	91,85	64.847.300	59.943.480
BELANJA	32.751.793.100	18.269.953.600	30.244.826.430	19.516.939.330	29.803.914.701	32.374.989.675	13.052.573.148	21.895.619.330	18.970.939.200	28.993.977.162	98,85	71,44	72,39	97,20	97,28	(589.575.680)	(676.202.503)

Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Standar Pelayanan Minimal yang juga termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dan Penyelenggara Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat serta Pelayanan Dasar seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub bidang Cipta Karya. SPM terdiri dari target dan nilai standar Pelayanan meliputi jenis dan mutu Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja serta Batas Waktu Pencapaian. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

A. Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

(Pada Bidang Perumahan)

Adapun Salah Satu SPM yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) Jenis SPM Pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat dengan 3 (tiga) indikator (pada tabel 2.26 dan 2.27) dengan Pencapaian Tahun 2017 sebagai Berikut:

Tabel 2.26.
Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR	Target Nasional 2025	Target Daerah 2017	Realisasi					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau								
	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	70%	96,00 %	94,70 %	95,70 %	88,19 %	88,27 %	89,47 %
	- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	100%	40,37 %	53,9 %	53,9 %	61,44 %	62,69 %	88,09 %
2.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, utilitas umum. - Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang sesuai dengan PSU	100%	70%	57,69 %	57,69 %	61,54 %	69,23 %	73,08 %	74,81 %

Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2017

a) Indikator Cakupan ketersediaan rumah layak huni (Dengan pengertian cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya) target Nasional sebesar 100% pada tahun 2025.

Realisasi Capaian Daerah s/d Tahun 2017 sebesar 89,47% terhadap target Nasional dan relative cukup tercapai serta perlu ditingkatkan lagi sebesar 10,59% agar dapat mencapai target nasional mengingat batas waktu untuk mencapai indikator Cakupan ketersediaan rumah layak huni 100% pada tahun 2025. namun pada Tahun 2017 masih terdapat 1,12% (600 unit) rumah tidak layak huni dari jumlah rumah 53.380 Unit rumah, dan masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni dengan jumlah target 600 unit rumah berdasarkan data usulan rumah tidak layak huni (RTLH) yang terverifikasi pada tahun 2017.

b) Indikator Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau (dengan pengertian cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat)

Realisasi Capaian Daerah s/d Tahun 2017 Terhadap Target Nasional relative tercapai 88.09% dan perlu ditingkatkan lagi mengingat batas waktu untuk mencapai Target Nasional indikator SPM Indikator Cakupan Layanan rumah layak huni yang

terjangkau 70% sampai dengan tahun 2025. Disamping itu pula berdasarkan data pendukung perhitungan tahun 2017 untuk jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH dikota Singkawang.

- c) *Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batas batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.*

Untuk Realisasi Capaian Daerah s/d Tahun 2017 terhadap terhadap target Nasional tercapai 74.81% masih perlu ditingkatkan lagi sebesar 26,92% dalam rangka pencapaian target Nasional SPM indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)100% pada tahun 2025.

(Tabel 2.27)

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	% Capaian pada Tahun 2016	% Capaian pada Tahun 2017	Rumus Persamaan	Tahun						KET
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,27%	89,41%	$\frac{\text{Rumah Layak Huni (Unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (Unit)}} \times 100$	44.050	45.469	46.448	47.031	47.070	47.760	SPM KemenPe ra N0.22 /2008
				48.002	48.002	48.002	53.327	53.327	53.380		
2.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	62.69%	89,09%	$\frac{\text{RT MBR yg menempati rumah layak huni yg terjangkau}}{\text{Jumlah Rumah Tangga MBR}} \times 100$	5.782	7.335	7.330	7.471	7.662	8.267	SPM KemenPe ra N0.22 /2008
				14.324	13.609	12.859	12.159	12.159	9.385		
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang sesuai dengan PSU	73,08%	74,81%	$\frac{\text{Lingkungan yg didukung PSU}}{\text{Jumlah Lingkungan perumahan}} \times 100$	15	15	16	18	19	19,5	SPM KemenPe ra N0.22 /2008
				26	26	26	26	26	26		
4.	Rumah Layak huni	88,27 %	89,41 %	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (unit)}} \times 100$	44.050	45.469	46.448	47.031	47.070	47.760	IKK
				48.002	48.002	48.002	53.327	53.327	53.380		

5.	Lingkungan Permukiman kumuh Menurun	0.083 %	0.081 %	Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha) x 100	35	30	24	23	42,03	40,89	Data Perangkat Daerah
				Luas Wilayah (Ha)	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	
6.	Kawasan Kumuh	0.083 %	0.081 %	Luas Kawasan Kumuh (Ha) x 100	37	35	30	32	42,03	40,89	Data Perangkat Daerah
				Luas Wilayah (Ha)	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	

Sumber data : Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman s/d Tahun 2017

B. Kinerja Pelayanan Bidang Permukiman

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Berdasarkan Peraturan Menteri seperti yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub bidang Cipta Karya dengan Capaian (Tabel 2.28 dan 2.29) sebagai berikut :

Tabel 2.28
Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Cipta Karya (Pada Bidang Permukiman)

No	JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR	Target Nasional 2019	Target Daerah 2017	Realisasi					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan								
	- Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	10%	21,28 %	25.53 %	31.91 %	36.17 %	43,23 %	44,77 %
2.	Penataan Bangunan dan Lingkungan - Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang di terbitkan	60%	25%	-	-	-	-	23,92%	25,18%

Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2017

Tabel. 2.29
Data Pendukung Capain SPM Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01 / PRT / M/ 2014
Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang

No	JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR	TARGET NASIONAL TAHUN 2019	TARGET DAERAH TAHUN 2017	REALISASI TAHUN		RUMUS PERSAMAAN	SATUAN	PERHITUNGAN TAHUN	
				2016 %	2017 %			2016	2017
1.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang di terbitkan	60%	25%	23,92	25,18	$\frac{\sum \text{Jumlah IMB yang diterbitkan}}{\sum \text{Jumlah Bangunan Gedung di Kabupaten/ Kota}} \times 100$	IMB	14.558	15.325
						60.857		60.857	
2.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	10%	43,23	44,77	$\frac{\sum \text{Jumlah Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\sum \text{Jumlah Total Permukiman kumuh Yang telah Ditetapkan (Ha)}} \times 100$	Ha	32	33,14
						74,03		74,03	

Sumber Data : Bidang Permukiman Tahun 2017

- 1). Indikator Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Dengan pengertian Luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Defenisi Operasioal Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan pada tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat dan di kawasan Perkotaan, di kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian dengan susunan-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Untuk Realisasi Capaian Daerah s/d tahun 2017 terhadap target nasional mampu dicapai sebesar 44.77% (33 Ha yang tertangani) indikator *Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menjadi 10% hingga tahun 2019*. Dari masa batas waktu pencapaian Target Nasional masih tersedia waktu untuk target pencapaian yaitu pada Tahun 2019, Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh memerlukan anggaran yang cukup Besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, disamping itu penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Walikota telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui Sumber Dana APBN dan diharapkan dapat tertangani hingga Tuntas Kumuh 0%..

Dalam rangka penataan kawasan permukiman serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman maka perlu penanganan yang terpadu terhadap Luasan permukiman kumuh perkotaan. Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha (0,15 %) dari luas wilayah Kota Singkawang 50.400 Ha / 504 Km². Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Singkawang masih terdapat sebesar **40,89 Ha** atau **0,081%** dari luas wilayah kota Singkawang yang belum tertangani sampai dengan tahun 2017

2). *Pengertian Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di terbitkan, dengan Pengertian (Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemilik bangunan gedung).*

Untuk Realisasi Capaian Daerah s/d Tahun 2017 terhadap target nasional tercapai sebesar 25,18% terhadap indikator

Perentase Jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan 60% hingga tahun 2019 dan masih ada rentang batas waktu pencapaian.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2017 Jumlah Bangunan yang ber- IMB berkisar pada angka 15.325 unit bangunan (25,18%) dari jumlah total 60.857 unit bangunan di kota singkawang, dan perlu menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan Jumlah Bangunan yang Ber- IMB.

Secara umum Cakupan Pelayanan Advis Mendirikan Bangunan dan Reklame cukup bervariasi dapat juga dilihat (Pada tabel 2.20). Adapun pada tahun 2017 untuk Target advis Planning Izin Mendirikan Bangunan sejumlah 600 advis dengan realisasi tahun 2017 rata-rata terlayani sejumlah 140 Advis (23,3% dari target 600 Advis), capaian Advis IMB terbilang relatif rendah 140 advis (23,3%) terhadap target advis IMB yang cukup tinggi yaitu 600 advis. Untuk Rekomendasi Izin Reklame target tahun 2017 sejumlah 300 advis dengan realisasi tahun 2017 terlayani rata-rata sejumlah 235 Advis (117,5% dari Target 200 Advis Reklame)

Tabel. 2.30
Target dan Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan Advis
(Pada Bidang Permukiman)

No	Indikator	Target dan Realisasi	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Advis Planning Izin Mendirikan Bangunan	Target advis	350	300	250	500	500	600
		Realisasi advis	706	415	309	228	166	140
		Capaian %	202 %	138 %	124 %	46 %	33 %	23,3 %
2.	Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame	Target advis	390	200	250	250	250	200
		Realisasi advis	152	141	251	265	228	235
		Capaian %	39 %	71 %	100,4 %	106 %	91 %	117,5 %

C. Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9

Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
8. Izin Membuka Tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota.

Urusan Wajib Non Dasar Pertanahan menjadi tugas fungsi khususnya Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada tahun bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.

Kebijakan penyelenggaraan urusan pertanahan yang ditempuh selama kurun waktu 5 tahun (2012-2017) antara lain: upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Adapun upaya mewujudkan kebijakan pertanahan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Bidang Pertanahan yaitu melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti :

1. Inventarisasi Tanah Kosong di Kecamatan Singkawang Barat dan tengah dalam upaya penyediaan data base yuridis, fisik maupun social yang berkaitan dengan tanah kosong sehingga

kedepan dapat dijadikan indikator dalam penyelesaian masalah tanah kosong serta peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Singkawang.

2. Inventarisasi Aset Pemda dengan tujuan penyediaan data base aset pemda dalam bentuk Geografis Informasi Sistem (SIG) dengan harapan akan tersedianya aset pemda yang lebih akurat baik secara letak dengan adanya kepastian titik koordinat, luas wilayah maupun kondisi eksiting dengan cara pemetaan pada bidang tanah. Sistem Penyediaan data base yang akurat ini akan mempermudah dalam upaya pemberian Ijin Pemakaian Tanah Aset Pemda. Pada Tahun 2018 telah diprogramkan kegiatan pembuatan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan Manual Ijin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang.
3. Kegiatan penyelesaian konflik pertanahan yang ada sampai saat ini berupa Alih Fungsi Lahan dan informasi lahan bagi masyarakat yang ingin mengubah peruntukan lahan dari alas hak yang ada baik SKT/SPT maupun Sertifikat serta bagi masyarakat yang ingin membeli suatu bidang tanah namun ingin mengetahui terlebih dahulu peruntukannya secara Rencana Tata Ruang. Konflik pertanahan yang disampaikan pada bidang pertanahan sampai saat ini hanya berupa tembusan dari pemohon, meskipun demikian bidang pertanahan tetap melakukan fungsinya dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi yang dimohon.

Tabel 2.31

Data Pelayanan Pertanahan Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT) di Kecamatan Singkawang Barat dan					146 Persil	263 Persil

	Kecamatan Singkawang Tengah						
2.	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (kasus)	-		-	-	-	-
3.	Penerbitan Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatn (TKD, Tanah Umum)	-		-	-	-	-
5.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)			-	-	-	-
6.	Penerbitan IPT (buah)	-	-	-	-	-	-
7.	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-
8.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Dalam rangka tertib administrasi pertanahan SKT/SPT Kota Singkawang pada tahun 2015 telah dilakukan pembuatan aplikasi program yang berbasis GIS (SIG) dimana setiap SKT/SPT yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan di verifikasi dan dipetakan oleh Dinas sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih alas hak pada satu bidang tanah. Aplikasi ini selain bertujuan agar terwujudnya tertib administrasi pertanahan juga mewujudkan suatu sistem data base pertanahan yang akurat, efektif dan efisien, Kegiatan pembuatan aplikasi pertanahan yang menggunakan sistem GIS ini pada tahun 2016 dan tahun 2017 dilanjutkan dengan updating SKT/SPT di Kecamatan Singkawang Barat dan Tengah yang telah dipetakan pada peta bidang tanah dengan menggunakan citra satelit Kota Singkawang serta pembuatan payung hukum pelaksanaan kegiatannya yaitu berupa naskah akademik ijin Membuka Tanah (IMT).

D. Capaian Tahun 2018-2019

Dalam Penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2018-2022 disajikan pula capaian indikaor terhadap Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan yang telah di capai pada Tahun 2018-2019, indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, adapun capaian nya seperti pada (Tabel 2.32 dan 2.33)sebagai berikut :

Tabel 2.32
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAAN PERMUKIMAN S/D TAHUN 2019

NO	INDIKATOR	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		KETERANGAN
			PERHITUNGAN	%	PERHITUNGAN	%	PERHITUNGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni (Unit Rumah)	47.760	0,1816	48.321	0,2044	48.909	0,2060	indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	263.058		236.395		237.429		
2.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	47.760	89,47	48.321	89,68	48.909	90,51	indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah (unit) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu X 100%	53.380		53.884		54.038		
3.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau (%)	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	8.267	88,09	8.828	94,06	9.262	98,69	indikator Permendagri No. 86/2017
		Jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada kurun waktu tertentu X 100%	9.385		9.385		9.385		
4.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana,	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu X 100	19,45	74,81	19,75	75,96	19,89	76,50	indikator Permendagri No. 86/2017

NO	INDIKATOR	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		KETERANGAN
			PERHITUNGAN	%	PERHITUNGAN	%	PERHITUNGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	26		26		26		
5.	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{luas permukiman kumuh}} \times 100$	33,14 74,03	44,77	59,69 74,03	80,63	62,69 74,03	84,68	indikator Permendagri No. 86/2017
6.	Rasio Permukiman Layak huni	$\frac{\text{Luas Permukiman Layak huni}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}}$	2.043 2.102	0,972	2.076 2.102	0,987	2.099 2.102	0,999	indikator Permendagri No. 86/2017
7.	Persentase Permukiman Yang Tertata	$\frac{\text{Luas area Permukiman Tertata (Ha)}}{\text{Luas Area Permukiman (Ha)}} \times 100$	1.430,5 2.102,1	0,681	1.419,61 2.102,05	67,53	1.460 2.102	69,46	indikator Permendagri No. 86/2017
8.	Persentase Lingkungan permukiman kumuh (Ha)	$\frac{\text{Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}} \times 100$	40,89 50.400	0,0811	14,34 50.400	0,0285	11,34 50.400	0,0225	indikator Permendagri No. 86/2017

Tabel 2.33
ASPEK PELAYANAN UMUM DALAM BIDANG PERTANAHAN TAHUN 2018-2019

NO	URAIAN	TAHUN		PENYELESAIAN (%)	KETERANGAN	
		2018	2019			
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	59,31%	59,58%	100%	Indikator Permendagri No. 86/2017	1. Sumber Data Dari BPN Kota Singkawang. 2. Analisa Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	-	1	100%	Indikator Permendagri No. 86/2017	Penanganan konflik pertanahan ini telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi dan selanjutnya sudah disampaikan ke Walikota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk diproses lebih lanjut karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.
3	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	-	1	100%	Indikator Permendagri No. 86/2017	Rekomendasi Izin Lokasi di Sistem OSS (Online Single Submission) ke Dinas Penanaman Modal
	Informasi Lahan	-	3	100%	Kegiatan Informasi Lahan	1. Survey lapangan pengambilan Titik Koordinat sesuai petunjuk pemohon/ pemilik tanah dan dokumentasi lahan yang di mohon. 2. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang ke Dinas PUPR Kota Singkawang dari titik koordinat yang sudah diambil di lapangan/ lokasi pemohon. 3. Menyerahkan Hasil Informasi Lahan yang dimohon kepada pemohon.

(Tabel.2.34)
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN S/D. TAHUN 2019

NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2017		CAPAIAN KINERJA TH. 2018		CAPAIAN KINERJA TH. 2019	
1	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni (unit Rumah)}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$	47.760	0,1816	48.321	0,2044	48.909	0,2060
			263.058		236.395		237.429	
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	47.760	89,47	48.321	89,68	48.909	89,68
			53.380		53.884		54.038	
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	$\frac{\text{Jumlah RT. MBR yg Menempati Rumah Layak dan Terjangkau}}{\text{Jumlah Rumah Tangga MBR}} \times 100\%$	8.267	88,09	8.828	94,06	9.262	98,69
			9.385		9.385		9.385	
4	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{Jumlah Lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan}} \times 100\%$	19,45	74,81	19,75	75,96	19,89	76,50
			26		26		26	
5	Rumah Layak Huni (rmh)	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	47.760	89,47	48.321	89,68	48.909	90,51
			53.380		53.884		54.038	
6	Rumah Tidak Layak Huni (rmh)	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	600	1,12	685	1,27	539	1,00
			53.380		53.884		54.038	
7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan (Ha)	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{luas permukiman kumuh (Ha)}} \times 100\%$	33,14	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68
			74,03		74,03		74,03	
8	Kawasan Kumuh (Ha)	$\frac{\text{Luas Kawasan kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	40,89	0,0811	14,34	0,03	11,34	0,02
			50.400		50.400		50.400	

E. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan didasarkan pada : Pelayanan dasar seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 serta mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

- 1) Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- 2) Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bendabersama dan tanah-bersama.
- 3) Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya;

Tabel 2.24

Target Daerah Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Adapun Realisasi Capaian SPM Daerah Tahun 2019 terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada SPM bidang Perumahan Rakyat seperti disajikan pada (Tabel 2.24) dan Realisasi Capaian masing-masing jenis Pelayanan SPM dan Indikatornya mulai dilaksanakan pada Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR	Target Daerah Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 %	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	100 %

Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- a. Realisasi terhadap Target Daerah seperti disajikan pada (tabel 2.25) untuk jenis pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota tidak terealisasi karena tidak terjadi bencana di Kota Singkawang, Anggaran pada Tahun 2019 dengan Pagu Dana Rp 9.900.000 untuk Kegiatan Penyediaan Biaya operasinal (BOP)/administrasi Kegiatan, pada APBD Perubahan Tahun 2019 kegiatan ini dilakukan Perubahan (ditiadakan) namun tetap dianggarkan kembali Pada tahun anggaran berikutnya karena merupakan salah satu prioritas kegiatan.
- b. Realisasi terhadap Target Daerah seperti disajikan pada (tabel 2.1 dan 2.2) untuk Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota tercapai 24%, Maka dengan demikian realisasi dari target Daerah belum tercapai 100% (tercapai sebesar 65,20%).
- c. Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena Dampak Proyek Pemerintah di Kelurahan Kuala Pagu dana semula

APBD Rp. 2.735.377.925,00 pada APBD Perubahan pagu dana sebesar Rp. 990.660.0000 dan terealisasi Rp. 645.606.000,00 atau (65.20%). Anggaran tersebut di alihkan/ditempatkan di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan mekanisme pembayaran transfer ke rekening masing-masing penerima bantuan Relokasi Program Pemerintah dengan target sejumlah 30 warga terdampak (WTP), dan pada DPA Perubahan-SKPD DISPERKIMTA dialokasikan anggaran penunjang BOP/Administrasi kegiatan pagu sebesar Rp.42.032.025 dengan realisasi Rp. 13.793.500 (32,82%). Kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena dampak proyek pemerintah merupakan penunjang/Biaya Operasional (BOP) untuk kegiatan yang dilaksanakan DISPERKIMTA (khususnya bidang Permukiman), yaitu pada Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Kuala Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, merupakan Dana Pembangunan Rumah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pembangunan Turap Dan Promenade sejumlah 13 orang penerima dengan besaran Rp. 35.000.000,-/orang. dengan total dana pembangunan rumah yang diserahkan sebesar Rp. 455.000.000,- dan Pemberian Bantuan Uang Kerohiman 17 orang penerima bantuan dengan besaran yang berbeda sesuai kondisi bangunan yang terkena dampak proyek Pembangunan Turap. Total Bantuan Uang Kerohiman sebesar Rp. 190.606.000,- sehingga total 30 Warga Terdampak yang tertangani rumahnya dalam rangka Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah/kota.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan peranaan dan kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya terutama yang berkaitan dengan Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun Periode 2018-2019, maka memperhatikan faktor faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan Peluang/kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi dengan uraian sebagai berikut :

➤ **KEKUATAN**

Kekuatan merupakan suatu faktor internal yang berpengaruh terhadap kegiatan ataupun keberhasilan suatu organisasi. Adapun Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang antara lain:

1. Adanya Struktur Kelembagaan organisasi Dinas PERKIMTA sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.
2. Adanya Komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
3. Adanya Motivasi Kerja yang tinggi yang didukung Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishmen).
4. Adanya Komitmen untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
5. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang efektif dan efisien.

➤ **KELEMAHAN**

Kelemahan adalah merupakan suatu faktor yang dapat menjadikan suatu kendala atau hambatan bagi kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Adapun Kelemahan yang masih dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah:

1. Masih belum terisinya Jabatan Tinggi Pratama (eselon II/b) definitif yang membawa gerak majunya keberhasilan suatu organisasi.
2. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai yang mempunyai Pendidikan maupun Pelatihan sesuai dibidang tugasnya.
3. Terbatasnya sarana prasarana kerja dan belum tersedianya data yang akurat dan valid untuk membuat Perencanaan Teknis di suatu Dinas sesuai dengan Tupoksinya.

4. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dalam Alokasi program Kegiatan Perangkat Daerah guna mencapai target keberhasilan indikator kinerja ditingkat sasaran dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Belum tersedianya kebijakan/Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang; Pengaturan dan Pengendalian di Bidang Pertanahan. Pembaharuan Kebijakan/Peraturan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, Kebijakan/Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perumahan Permukiman Kumuh serta Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
6. Belum lengkapnya Basis Data pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.

➤ **PELUANG**

Peluang adalah faktor eksternal yang dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran dengan keberhasilan suatu organisasi. Adapun beberapa Peluang yang dimiliki oleh Dinas perumahan, permukiman dan Pertanahan adalah:

1. Tersedianya suatu Kebijakan (Perda/Keputusan) masih sangat penting dibutuhkan pada suatu proses pelaksanaan pembangunan antara lain: Peraturan Daerah tentang pengaturan dan Pengendalian di Bidang Pertanahan, Peraturan Daerah tentang Penataan kawasan perumahan permukiman Kumuh dan Kebijakan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang IMB dan (Perda Bangunan Gedung No.1 Tahun 2006) yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan sekarang.
2. Tersedianya Diklat, Bimtek/Worksop dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
3. Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
5. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik.

6. Adanya dukungan Pimpinan Pemerintah Kota Singkawang.
7. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik diantara Perangkat Daerah/Instansi Kota Singkawang.
8. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
9. Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi.
10. Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunan/Pengembangannya.
11. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

➤ **ANCAMAN**

Ancaman adalah faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi kendala/hambatan terhadap kelancaran dan keberhasilan suatu organisasi. Adapun beberapa Ancaman yang masih dihadapi adalah:

1. Terbatasnya dukungan anggaran yang disesuaikan dengan Tupoksi dan kerja berdasarkan evaluasi kerja.
2. Terbatasnya SDM dan Personil yang berkompeten terutama di bidang Administrasi, Program dan Keuangan serta Ahli Bidang Pertanahan (topografi), ahli bidang Perumahan Permukiman (Teknik sipil dan Arsitektur)
3. Masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda) terkait perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Perda Bangunan Gedung No.1 Tahun 2006) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang IMB mengingat sudah tidak sesuai dengan Kondisi perkembangan saat ini serta belum tersedianya Kebijakan (Perda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman Kumuh serta Kebijakan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
4. Belum tersedianya Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan.
5. Belum tersedianya kebijakan/Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang; Penataan Kualitas Kawasan Perumahan Permukiman Kumuh serta Kebijakan/Peraturan

Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

6. Belum tersedianya SOP pelaksanaan tupoksi baik dibidang Pertanahan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Bidang Permukiman.
7. Masih terjadinya kekeliruan interpretasi di dalam pelaksanaan tupoksi/tumpang tindih tupoksi lintas Bidang (khususnya Bidang Perumahan dan Permukiman) dan antaar Perangkat Daerah terkait khususnya tata kelola bidang Pertanahan.

Adapun Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan 5 tahun kedepan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

II. Bidang Perumahan

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau.
- 2) Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota.
- 3) Meningkatkan integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan.
- 4) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dilingkungan Perumahan kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 5) Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 6) Penanganan dan penyediaan relokasi rumah masyarakat akibat kejadian Bencana, Relokasi terdampak program Pemerintah serta penanganan rumah ilegal di bantaran sungai antara lain di Kel. Kuala serta permukiman eks pengungsi status tanah tanah milik yayasan/pihak lain.

III. Bidang Permukiman

- 1) Adanya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan

Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD.

- 2) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh, maka perlunya meningkatkan Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 3) Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman dengan Meningkatkan / Memelihara infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur Lingkungan PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru.
- 5) Belum Optimalnya Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergi serta Penyediaan data base infrastruktur Permukiman yang berbasis sistem aplikasi.

- 6) Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan.
- 7) penguatan pengaturan dan pengendalian perizinan terutama dalam pelayanan perizinan /advis IMB dan Reklame yang terpadu, mudah dan cepat bagi masyarakat sehingga efektif dan efisiennya pengeluaran perijinan/Advis.
- 8) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.
- 9) Tersedianya perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor dengan Meningkatkan Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- 10) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung yang disebabkan kurangnya Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, terbatasnya sarana prasarana operasional serta anggaran yang mendukung.
- 11) Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialiasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota, masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame) terkait pada pelayanan Advis IMB dan reklame serta masih terbatasnya sarana prasarana operasional serta anggaran yang mendukung.
- 12) Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan akibat Kejadian Bencana.

IV. Bidang Pertanahan

- 1) Mewujudkan pelayanan bidang Pertanahan mengenai Fasilitasi penyelesaian permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan profesional.
- 2) Menyediakan sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan).
- 3) Menyediakan dan mengelola data base pertanahan yang Terinventarisasi dalam pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta Mewujudkan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.
- 4) Meningkatkan SDM Pemahaman Aparatur dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan/kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 5) Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hokum.
- 6) Tercapainya sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten.
- 7) Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
- 8) Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 9) Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah penda dan sebagainya) di Kota Singkawang.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menyongsong era globalisasi, desentralisasi dan Otonomi Daerah maka Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan terkait pada Penyelenggaraan Urusan Wajib Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Wajib Non Dasar Petanahan. Untuk itu maka memerlukan penanganan dan pengembangan yang serius terencana dan terpadu agar kesinambungan pembangunan agar dapat berjalan dengan lancar untuk kurun waktu 5 tahun Kedepan. dan menjadi sangat urgen sehingga memerlukan penanganan yang serius agar kesinambungan pembangunan dapat berjalan dengan lancar diharapkan pembangunan terlaksana secara merata disemua wilayah Kota Singkawang.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 Program-Program Aksi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2018-2022 serta berpedoman kepada Permendagri nomor 86 Tahun 2017, maka menjadi Pedoman bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam menjabarkan kegiatan-kegiatan strategis, tentunya tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal organisasi yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (DISPERKIMTA) secara umum. Untuk itu identifikasi dan analisis kondisi Organisasi Perangkat Daerah DISPERKIMTA saat ini perlu dilakukan guna merespon perkembangan lingkungan

internal dan lingkungan eksternal, diantaranya melalui metode Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dengan mempertimbangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal yang merupakan Kewenangan Perangkat Daerah serta Faktor-faktor eksternal diluar Kewenangan Perangkat daerah dengan uraian sebagai berikut :

V. Bidang Perumahan

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar masyarakat dimanapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan untuk meningkatkan prasarana sarana lingkungan perumahan permukiman / Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik yang bersifat fisik seperti perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman, maupun sarana non fisik seperti adanya peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan dan perdesaan.

3. Kawasan Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

Perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial dan lingkungannya. Perencanaan Perumahan harus dipandang sebagai unit yang menjadi satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya sehingga harus terdapat ruang ruang sosial (ruang bersama) untuk masyarakat berinteraksi satu sama lainnya. Unut-unit rumah adalah pengorganisasian kebutuhan akan privasi dan kebutuhan berinteraksi sosial. Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya, rumah merupakan proses yang berkembang yang berkaitan dengan mobilitas sosial ekonomi pada suatu kurun waktu, maka dari itu keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan / berkesinambungan (sustainable development) maka dalam pengelolaan pembangunan baik perencanaan dan penyediaan infrastruktur Dasar maupun Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilingkungan perumahan harus dapat memenuhi pelayanan dasar serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga termasuk dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Dan Penyelenggara Pemerintah Daerah telah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Program Prioritas Nasional dan Pemanfaatan berbagai dokumen Perencanaan sebagai dasar acuan Perencanaan Rencana Pembangunan yang digunakan antara lain; Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Pembangunan Investasi jangka Menengah (RPIJM), Strategi Pengembangan Permukiman dan infrastruktur Perkotaan (SPPIP/RKPKP) dan Strategi Pengembangan Kota (SPK).

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(Tabel 3.1)

No	Indikator	% Capaian pada Tahun 2016	% Capaian pada Tahun 2017	Rumus Persamaan	Tahun						KET
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,27%	89,41%	$\frac{\text{Rumah Layak Huni (Unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (Unit)}} \times 100$	44.050	45.469	46.448	47.031	47.070	47.760	SPM
				48.002	48.002	48.002	53.327	53.327	53.380		
2.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	62.69%	89,09%	$\frac{\text{RT MBR yg menempati rumah layak huni yg terjangkau}}{\text{Jumlah Rumah Tangga MBR}} \times 100$	5.782	7.335	7.330	7.471	7.662	8.267	SPM
				14.324	13.609	12.859	12.159	12.159	9.385		
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang sesuai dengan PSU	73,08%	74,81%	$\frac{\text{Lingkungan yg didukung PSU}}{\text{Jumlah Lingkungan perumahan}} \times 100$	15	15	16	18	19	19,5	SPM
				26	26	26	26	26	26		
4.	Rumah Layak huni	88,27%	89,41%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (Unit)}} \times 100$	44.050	45.469	46.448	47.031	47.070	47.760	
				48.002	48.002	48.002	53.327	53.327	53.380		
				48.002	48.002	48.002	53.327	53.327	53.380		
6.	Lingkungan Permukiman kumuh Menurun	0.083%	0.081%	$\frac{\text{Luas Lingkungan permukiman kumuh (Ha)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}} \times 100$	35	30	24	23	42,03	40,89	
				50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400		
7.	Kawasan	0.083%	0.081%	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh (Ha)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}} \times 100$	37	35	30	32	42,03	40,89	

	Kumuh			Luas Wilayah (Ha) X 100	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	
--	-------	--	--	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Sumber data : Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman s/d Tahun 2017

➤ Permasalahan dari segi Internal Bidang Perumahan:

- 1) Belum optimalnya Integrasi dan Keterpaduan Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 2) Belum tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai Dokumen rencana induk yang komprehensif Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kota Singkawang.
- 3) Belum Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dalam rangka mencapai Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Mengoptimalkan Keterpaduan dan sinergisitas dalam Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman agar dalam pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Perumahan di kawasan Permukiman yang selaras, seimbang dan terpadu.

➤ Permasalahan dari segi Eksternal Bidang Perumahan:

- 1) Meningkatkan Fasilitasi dan stimulasi Perumahan Swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Tuntas Kota Singkawang dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 antara lain Rumah Layak Huni dan Terjangkau pada indikator Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni pada tahun 2017 tercapai 88.09% agar dapat mencapai 100% pada tahun 2022.

Meningkatnya kebutuhan Rumah seiring bertambahnya penduduk dan Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan

rendah MBR terhadap sumber daya perumahan dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan Terjangkau. Keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya pada masa depan maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan. Bantuan stimulan sebagai pendorong dalam perbaikan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman perkotaan yang diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat meningkatkan kualitas perumahan maupun lingkungannya. Disamping itu perlu perhatian dan komitmen yang kuat untuk menuntaskan target jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) sampai dengan tahun 2022 antara lain melalui Upaya fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak layak Huni (RTLH) sehingga menjadi Rumah Layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi pada tahun 2017 sejumlah 600 unit rumah RTLH namun disisi lain jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH dikota Singkawang.

- 2) Penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan yang layak Huni dan Terjangkau terutama Prasarana dan Sarana Lingkungan Hunian Perumahan yakni : Sarana dan prasarana Jalan Lingkungan akses Transportasi Jalan Lokal lingkungan perumahan dikawasan permukiman yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan produktivitas perekonomian masyarakat, Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong berfungsi untuk mengurangi genangan air dan adanya alur Pengendali air hujan dan air limbah lingkungan perumahan di kawasan permukiman sebagai pengendali air limbah rumah tangga dan air hujan dilingkungan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan

Fasilitas sosial/Fasilitas umum. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman dalam rangka memenuhi pencapaian standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian Pemenuhan ketersediaan Infrastruktur PSU dapat pula mendorong meningkatkan kualitas lingkungan yang layak huni, sehat, aman, produktif dan berkelanjutan. Di sisi lain dari aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang kota belum dapat direalisasikan sepenuhnya mengingat keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas.

- 3) Belum optimalnya upaya penanganan penyediaan relokasi rumah masyarakat akibat kejadian Bencana serta penanganan perumahan ilegal di bantaran sungai (seperti di Kawasan Kuala).

VI. Bidang Permukiman

Pemerintah maupun masyarakat menginginkan adanya suatu kota yang tertata dan merata baik dari segi bangunan maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Penataan bangunan ini tampak selain dari keteraturan pendirian bangunan, juga tampak dari kesesuaian bangunan yang satu dengan bangunan lainnya.

Aspek pengendalian pembangunan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian pembangunan. Pengendalian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan mengikuti perkembangan pembangunan agar sesuai dengan rencana. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur implementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk

mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB.

Sesuai Tugas dan Fungsi Bidang Permukiman mempunyai tugas Menyusun rencana dan Program Kerja, Menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan, koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan Kegiatan bidang permukiman dan bangunan meliputi pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan serta Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

Bidang Permukiman melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, dengan Menata, Meningkatkan dan Mengembangkan Rencana Pusat Kawasan maupun Pusat Kegiatan di Kota Singkawang yang Representatif berdasarkan RTRW dan RDTR yang berpedoman pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Adapun beberapa tujuan dan sasarannya RTBL antara lain : 1).Terlaksananya revitalisasi kawasan strategis sehingga terwujudnya Revitalisasi Kawasan dan Bangunan agar dapat memberikan nilai tambah bagi kualitas fisik, sosial ekonomi masyarakat yang menjadi penunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, sasaran terlaksananya revitalisasi kawasan strategis 2).Tersedianya Rencana Tata Banagunan dan Lingkungan/kawasan dengan sasaran antara lain : (1). Perbaiki Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh dengan sarana dan prasarana kawasan / lingkungan yang memadai sehingga tidak menjadi kumuh, (2) terwujudnya revitalisasi kawasan bangunan dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, produktif dan berkelanjutan, (3) terlaksananya Penataan bangunan dan lingkungan serta pelestarian bangunan bersejarah yang mendukung terwujudnya kualitas arsitektur perkotaan. Rencana tata Bangunan dan Lingkungan adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana

umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

Peningkatan fungsi kawasan kota melalui RTBL dapat diprioritaskan pada kawasan andalan yang terpilih sesuai dengan rencana tata ruang kota. Peningkatan kawasan potensial ini dilaksanakan melalui penyusunan tata bangunan dan lingkungan yang berskala ekonomi sebagai wujud dari rencana tata ruang kota. RTBL juga akan berperan penting pada kawasan spesifik yang memiliki nilai-nilai kultural, historis serta secara visual estetis memiliki karakter sebagai memori kota agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut dari sekedar perencanaan kota (*urban planning*). Perlu dilakukan upaya dan strategi, arahan pengembangan kawasan agar lebih terkendali, terpadu dan berkelanjutan. Pemanfaatan kawasan spesifik yang berkembang cepat juga harus diikuti pengaturan, pengendalian bangunan baik mengenai tata bangunan dan tata lingkungan (RTBL) sebagai bagian kesatuan manajemen pembangunan perkotaan. Diharapkan kawasan yang dikembangkan secara ekonomi akan bermanfaat pula secara psikologis, visual estetis, ekologis dalam kesatuan arsitektur kota dinamis. Penataan Bangunan dan lingkungan adalah Serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pemanfaatan Ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan hunian binaan yang selaras, seimbang terpadu dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun Perdesaan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungan.

Bidang Permukiman selain melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan termasuk juga Pengawasan dan Pengendalian Bangunan sebagai pemberi Rekomendasi / Advis dalam arti memberikan Pertimbangan Teknis berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku terhadap Pengajuan Permohonan Bangunan dan Reklame yang selanjutnya untuk proses Penerbitan IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kota Singkawang.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2017 Jumlah Bangunan yang ber- IMB berkisar pada angka 15.325 (25,18%)

dari jumlah total 60.857 unit bangunan di kota singkawang, dan perlu menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan Jumlah Bangunan yang Ber- IMB.

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan sumberdaya milik bersama/publik yang jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum. Untuk itu perlu pengintegrasian dalam penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pusat permukiman masyarakat baik dikawasan perkotaan dan perdesaan baik kota metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berkembang. Perumahan dan permukiman sebagai pusat perekonomian, sosial dan budaya. Penggunaan dan pemanfaatan perkotaan sebagai sumber daya publik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis ddalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dilokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh untk menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peranan Pengawasan dan pengendalian sangatlah penting dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman terhadap perizinan berdasarkan asas kesesuaian izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a). Izin prinsip untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur pola ruang, b). Izin lokasi sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang, c). Izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai. d). izin mendirikan bangunan (IMB) perizinan yang diberikan pemerintah kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas/mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

Dalam target pencapaian MDG's yakni memastikan kelestarian lingkungan hidup, tercapainya Peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada Tahun 2020 dengan Proporsi Rumah tangga Kumuh diperkotaan mencapai target 6 % di Tahun 2020.

Seiring dengan target SDG's (Sustainable Development Goals) target yang berhubungan dengan pengembangan internasional dimasa mendatang dibuat perserikatan Bangsa-bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan yang berkelanjutan, SDG's bertumpu pada 3 pilar yaitu : 1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia diantaranya (pendidikan, kesehatan), 2). Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (social economic development) seperti sarana prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, 3). Indikator ketiga Melekat pada lingkungan yang lebih besar (environmental development) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Tujuan dari agenda PBB tersebut (SDG's) tidak jauh berbeda pada program sebelumnya MDG's yang diantaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030. Terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh yaitu tujuan no.6 dan no.11

yakni memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang, membuat kota dan permukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.

Dalam amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya Kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi layak pada tahun 2020. Selain itu, pengembangan permukiman tidak sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan, tetapi merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, menampakkan jati diri, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja. Dalam Undang-undang No.1 tahun 20011 tentang perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kesatuan sistem yang diikat oleh infrastruktur yang sesuai hirarkinya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman memuat aturan yang terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang mencakup arahan pengembangan kawasan permukiman serta tahapan penyelenggaraan permukiman, penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, konsolidasi tanah dan sanksi administratif. Maka

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terpadu dan terkoordinasi.

Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, serta interaksi dengan kota-kota lain dan daerah hinterland. Kota mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan, bahkan yang terjadi justru sebagian kawasan perkotaan mengalami penurunan lingkungan yang berpotensi menciptakan *slum area (Kumuh)* di beberapa wilayah /kawasan kota dan merupakan hal yang tidak dapat dihindari yaitu tidak direncanakan oleh pemerintah tetapi *slum area (Kumuh)* ini tumbuh secara alami. Dalam perkembangannya perumahan dan permukiman kumuh ini disebabkan oleh beberapa faktor antar lain : pertumbuhan penduduk seiring jumlah kelahiran bertambahnya jumlah keluarga dan bertambah pula jumlah hunian perumahan permukiman yang ada di kawasan permukiman, serta urbanisasi dengan adanya daya tarik pusat kota maka menyebabkan arus migrasi dari desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota maka menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. Definisi permukiman kumuh juga diatur dalam UU No.1 Tahun 2011, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kriteria

kekumuhan yang ditinjau dari sarana dan prasarana meliputi: Bangunan gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase lingkungan, Pengelolaan air Limbah, Pengelolaan persampahan dan Proteksi kebakaran. Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 dan 22 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Prasarana yang dimaksud adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan sarana merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Konsep sinergitas pada penanganan permukiman kumuh ditingkatkan operasional dapat didefinisikan sebagai kemitraan antar pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga keuangan, sinkronisasi hirarki kelembagaan dan harmonisasi kelembagaan sektoral, serta kesamaan sasaran kebijakan di dalam menjamin kepastian bermukim, serta penyediaan /fasilitasi hunian layak dan berkelanjutan mencakup diantaranya keterpaduan penataan kawasan kumuh dengan perencanaan kota, keterpaduan penataan permukiman dengan infrastruktur kawasan dan keterpaduan pengadaan rumah dan ketersediaan lahan peruntukannya.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan untuk mempertahankan perumahan dan permukiman yang sudah terbangun agar tetap terjaga kualitasnya dan tidak menjadi kumuh. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

Hasil identifikasi kawasan kumuh di Kota Singkawang pada tahun 2016 mencapai 74,03 Ha, Di beberapa bagian kawasan perumahan permukiman di Kota singkawang khususnya permukiman penduduk pada Kawasan Kel. Kuala, Jalan P. Natuna Kel. Pasiran kecamatan singkawang barat, Perumnas Roban Kecamatan singkawang Tengah dan kawasan Nelayan Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan terdapat perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha di 4 Kawasan, dari data pendukung yang diperoleh tahun 2017 bahwa Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Singkawang masih terdapat sebesar **40,89 Ha** atau **0,081%** dari luas wilayah kota singkawang yang belum tertangani sampai dengan tahun 2017.

Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Cipta Karya
(Pada Bidang Permukiman)

Tabel. 3.2

No	JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR	Target Nasional 2019	Target Daerah 2017	Realisasi					
				2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan								
	- Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	10%	21,28 %	25,53 %	31,91 %	36,17 %	43,23 %	44,77 %
2.	Penataan Bangunan dan Lingkungan								
	- Persentase Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang di terbitkan	60%	25%	-	-	-	-	23,92 %	25,18 %

Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan Advis
(Pada Bidang Permukiman)

Tabel. 3.3

No	Indikator	Target dan Realisasi	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Advis Planning Izin Mendirikan Bangunan	Target advis	350	300	250	500	500	600
		Realisasi advis	706	415	309	228	166	140
		Capaian %	202 %	138 %	124 %	46 %	33 %	23,3 %
2.	Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame	Target advis	390	200	250	250	250	200
		Realisasi advis	152	141	251	265	228	235
		Capaian %	39 %	71 %	100,4 %	106 %	91 %	117,5 %

► Permasalahan dari segi internal Bidang Permukiman:

- 1) Belum Optimalnya penegakkan hukum Peraturan Daerah dalam penerapan sangsi hukum terhadap pelaku pelanggaran Perda IMB.
- 2) Masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda) terkait perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Perda Bangunan Gedung No.1 Tahun 2006) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang IMB mengingat sudah tidak sesuai dengan Kondisi perkembangan saat ini. Serta belum tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penataan Kualitas Perumahan permukiman kumuh.
- 3) Masih kurangnya penguatan pengaturan dan pengendalian perizinan terutama dalam pelayanan perizinan /advis IMB dan Reklame yang terpadu, mudah dan cepat bagi masyarakat. Serta Belum tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP) pelaksanaan pelayanan perijinan Advis IMB dan Reklame sehingga mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya pengeluaran perijinan/Advis.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung yang disebabkan kurangnya Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, serta terbatasnya sarana prasarana operasional dan anggaran yang mendukung.
- 5) Belum optimalnya Perencanaan Penataan Bangunan Lingkungan yang berkualitas, terintegrasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 6) Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor.serta Ketersediaan Basis Data / Updating Data base infrastruktur Permukiman yang baik (akurat dan Valid) sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.

7) Pengembangan Pembangunan permukiman baru (Penyiapan Kasiba, Lisiba)

➤ Permasalahan dari segi eksternal Bidang Permukiman:

- 1) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.
- 2) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh. Terjadi Penurunan/Degradasi Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, tumbuhnya kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh terutama dikawasan permukiman padat dan rawan sanitasi. Hasil identifikasi kawasan kumuh di Kota Singkawang pada tahun 2016 mencapai 74,03 Ha, Di beberapa bagian kawasan perumahan permukiman di Kota singkawang khususnya permukiman penduduk pada Kawasan Kel. Kuala, Jalan P. Natuna Kel. Pasiran kecamatan singkawang barat, Perumnas Roban Kecamatan singkawang Tengah dan kawasan Nelayan Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan terdapat perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha di 4

Kawasan, dari data pendukung yang diperoleh tahun 2017 bahwa Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Singkawang masih terdapat sebesar **40,89 Ha** atau **0,081%** dari luas wilayah kota singkawang yang belum tertangani sampai dengan tahun 2017, maka perlu upaya penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman Kumuh yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis agar menjadi Tuntas Kumuh 0 % Kota Tanpa Kumuh disamping itu sebagai upaya Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

- 3) upaya pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Mengoptimalkan Keterpaduan dan Sinergisitas Perencanaan dan Pembangunan yang berkelanjutan / berkesinambungan, sehingga Pembangunan tertata dengan baik, tercapainya kuantitas dan kualitas Penyediaan infrastruktur dasar yang dapat memberi manfaat pendorong Tingkat kesehatan masyarakat, produktifitas, serta mobilitas Publik.
- 5) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru
- 6) Belum Optimalnya Perencanaan Pengembangan / Peningkatan infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergi.serta Penyediaan data base infrastruktur Permukiman yang berbasis sistem aplikasi.
- 7) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata

Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan yang tidak terintegrasi, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian bangunan Gedung dan Non gedung (reklame).

- 8) Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat izin mendirikan bangunan khususnya bagi bangunan-bangunan rumah tempat tinggal. Belum Optimalnya Jumlah Bangunan yang ber-IMB di Kota Singkawang. Berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2017 Jumlah Bangunan yang ber- IMB berkisar pada angka 15.325 (25,18%) dari jumlah total 60.857 unit bangunan di kota singkawang, dan perlu menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan Jumlah Bangunan yang Ber- IMB di kota Singkawang. Pada tahun 2017 Capaian SPM jumlah bangunan yang ber-IMB tercapai 25,18% dari target SPM Nasional 60% pada Tahun 2019.
- 9) Belum optimalnya Perbaikan/Peningkatan kualitas lingkungan terutama Pengelolaan Air limbah Domestik Rumah tangga, melalui upaya pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dasar bagi masyarakat kurang mampu dengan sasaran wilayah kumuh, padat, rawan sanitasi dan masyarakat berpenghasilan rendah, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan berupa pembangunan sanitasi dengan pola pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan SANIMAS merupakan salah satu program Pemerintah pusat bersumber Dana APBN serta menjadi Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Oleh Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Kota Singkawang (Satker PIP) yang berada di Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan kota Singkawang. Program Sanimas Ini merupakan upaya meningkatkan kualitas lingkungan Perumahan Permukiman yaitu Pembangunan Sanitasi Skala Lingkungan/kawasan berupa outputs : IPAL Komunal dapat melayani /diakses oleh masyarakat (penerima manfaat) 15 s/d 25 KK / unit IPAL Komunal, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas

masyarakat sebagai upaya mewujudkan lingkungan Perkotaan yang layak, sehat, serasi, produktif dan berkelanjutan dikota singkawang namun memerlukan ketersediaan Lahan Hibah dari masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat melaksanakannya secara berkelanjutan.

VII. Bidang Pertanahan

Saat ini perkembangan Kota Singkawang begitu pesat dengan adanya perencanaan tata ruang diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga tercapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dari seluruh kegiatan yang terdapat di kawasan perencanaan, dengan tetap memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi dan struktur kawasan kota yang terbentuk. Perencanaan tata ruang ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan pedesaan disekitar Kota Singkawang yang mengalami perubahan secara menerus dalam jangka waktu tertentu akibat adanya intensitas kegiatan yang dilakukan oleh penduduk Kota, dimana perkembangan tersebut dapat bergerak menuju ke arah yang lebih baik, tetapi dapat pula mengakibatkan terjadinya penurunan efisiensi dan keefektifan struktur dan bentuk kota dalam mendukung kegiatan kehidupan masyarakat kota, penurunan keserasian struktur dan bentuk arsitektural kota, penurunan kualitas lingkungan hidup, penurunan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
8. Izin Membuka Tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota.
Kesembilan kewenangan bidang pertanahan ini menjadi dasar penyusunan tupoksi bidang pertanahan sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari dua seksi yaitu :
 1. Seksi konsolidasi tanah mempunyai tupoksi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan layanan pengaduan masalah pertanahan;
 - b. melaksanakan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan dan rekomendasi penyelesaian masalah pertanahan;
 - c. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan,
 - e. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
 - f. melaksanakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; dan
 - g. melaksanakan penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong
 2. Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah yang mempunyai tupoksi sebagai berikut:
 - a. mengompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, dan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang peraturan pertanahan kepada masyarakat;

- c. mengelola data base pertanahan;
- d. melaksanakan pemberian izin lokasi;
- e. melaksanakan penetapan tanah ulayat; dan
- f. melaksanakan penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah

Tabel 3.4

Data Pelayanan Pertanahan Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT) di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah					146 Persil	263 Persil
2.	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (kasus)	-		-	-	-	-
3.	Penerbitan Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatan (TKD, Tanah Umum)	-		-	-	-	-
5.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)			-	-	-	-
6.	Penerbitan IPT (buah)	-	-	-	-	-	-
7.	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-
8.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

➤ Permasalahan dari segi Internal Bidang Pertanahan:

- 1) Belum Adanya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum
- 2) Kurangnya Pemahaman SDM Aparatur dbidang pertanahan tentang hukum Pertanahan
- 3) Belum Optimalnya sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan)
- 4) Belum terwujudnya pelayanan bidang Pertanahan terkait permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan profesional

- 5) Belum Optimalnya Penyediaan Data yang Akurat dan tertib administrasi SKT/SPT serta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
 - 6) Belum terinventarisasinya data pemanfaatan tanah kosong, Tanah Asset Kadaster Pemda, Tanah Ulayat, serta HPL di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat.
- Permasalahan dari segi Eksternal Bidang Pertanahan:
- 1) Permohonan Ijin lokasi /IMT belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 2) Memfasilitasi serta meningkatkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
 - 3) Belum tersedianya Sistem Pengelolaan data base pertanahan yang Terinventarisasi dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta Mewujudkan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan
 - 4) Belum optimalnya sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten
 - 5) Belum Optmalnya melaksanakan penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
 - 6) Belum optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.

Tabel 3.5.
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota singkawang**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	<p>Perlindungan sumberdaya alam yang belum optimal berfungsi mendukung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Singkawang seperti perlindungan sumber air baku, pengendalian penggunaan lahan dan penggunaan ruang hijau kota secara terpadu dan terintegrasi</p> <p>- Penanganan bencana banjir musiman akibat pengelolaan mitigasi banjir yang belum bersinergi dengan eksisting potensi sumberdaya alam, kondisi topografi dan penggunaan ruang yang ada.</p>	<p>1 Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.</p> <p>2 Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan</p> <p>3 Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang serta</p>	<p>1 Meningkatkan Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan</p> <p>2 Terbatasnya Peraturan PERDA No. 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang IMB yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sekarang serta Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Kondisi Sekarang. Perlunya dilakukan Revisi PERDA Bangunan Gedung dan PERDA tentang IMB.</p> <p>1 Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang terkait Advis/Perizinan Bangunan gedung dan non gedung (Advis IMB dan Reklame)</p> <p>2 Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi . keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota pelayanan Advis IMB dan reklame</p> <p>3 Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat izin mendirikan bangunan (IMB dan Reklame) khususnya bagi bangunan-bangunan rumah tempat tinggal. masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame).</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>- Belum bersinerginya sistem dan mekanisme pelaksanaan urusan dan pelimpahan kewenangan antar SKPD sehingga menimbulkan disharmonisasi tanggungjawab dan tanggungugat dari setiap pemangku kepentingan</p>	<p>5 Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan data base pertanahan yang terinventarisasi dalam pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah</p>	<p>1 Meningkatkan pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan professional</p> <p>2 Belum Tersedianya Kebijakan (Perda dan Perwako) yang mengatur tentang pertanahan sebagai payung hukum.</p> <p>3 Penyediaan sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan</p> <p>4 Meningkatkan SDM Pemahaman Aparatur dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan/kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur</p> <p>5 Mengoptimalkan Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah</p>
		<p>6 Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang</p>	<p>1 Mengoptimalkan Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak</p> <p>2 Belum optimalnya upaya tercapainya Sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten</p> <p>3 Memfasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
6	<p>Sistem pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah belum terintegrasi dengan optimal dalam menyediakan akses publik untuk mempermudah dalam memperoleh layanan publik dalam bentuk fasilitas umum yang berkualitas</p> <p>- Sistem drainase kota yang belum terpadu dengan sistem jaringan infrastruktur kota serta arah penggunaan ruang kota masih menyebabkan adanya daerah genangan terutama pada daerah dataran rendah</p>	<p>1 Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaranan sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan</p> <p>2 Jumlah Rumah tidak layak huni belum sepenuhnya terealisasi Dari target Tuntas Kota yang direncanakan, karena pelaksanaannya secara bertahap sesuai prioritas Kemampuan APBD dan APBN</p> <p>3 Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar (PSD) dan Prsarana Sarna Utilitas umum (PSU) kawasan Permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh</p>	<p>1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan</p> <p>2 Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan</p> <p>3 Masih Lemahnya Ketersediaan Updating Basis data yang baik (akurat dan valid) dalam Pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur Perumahan dan kawasan sebagai acuan dalam menetapkan Perumusan Kebijakan Program pengembangan infrastruktur Perumahan</p> <p>4 Belum Optimalnya Perencanaan Peningkatan / Pengembangan infrastruktur Lingkungan Perumahan diKawasan Permukiman yang terintegrasi terpadu dengan upaya Penyusunan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP)</p> <p>1 Belum Optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</p> <p>2 Meningkatkan Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota</p> <p>1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, Penataan, Pembangunan Peningkatan Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>4 Adanya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD.</p>	<p>2 Belum Optimalnya Perencanaan Peningkatan / Pengembangan infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu dan bersinergi</p> <p>3 Masih Lemahnya Ketersediaan Updating Basis data yang baik (akurat dan valid) dalam Pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur Perumahan dan kawasan sebagai acuan dalam menetapkan Perumusan Kebijakan Program pengembangan infrastruktur permukiman</p> <p>4 Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan, Serta belum tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh</p> <p>1 Belum Optimalnya Pencegahan dan pengendalian dengan Meningkatkan dan Memelihara infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>2 Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru</p>
	<p>- Pelayanan publik belum secara nyata menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal baik pelayanan dasar dan pelayanan penunjang</p>	<p>1 Terbatasnya Prasarana dan Sarana Kerja yang memadai; kantor, ruang kerja staf, dan Ruangan Arsip</p>	<p>1 Belum optimalnya prasarana dan sarana kerja yang memadai : mengoptimalkan pemeliharaan / Penyediaan Prasarana dan sarana operasional, fasilitas Gedung Kantor</p>
		<p>2 Terbatasnya Aparatur yang berkompeten terutama dibidang keuangan dan teknis serta masih terbatasnya SDM Pemahaman Aparatur Pemerintah terkait tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku terutama di Bidang Pertanahan, Bidang permukiman</p>	<p>2 Perlunya menambah Personil yang memiliki kompetensi di bidangnya serta mengikut sertakan Aparatur dalam Diklat, Bimtek dan workshop upaya penguatan Kapasitas SDM Aparatur</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota Terpilih dan Wakil Walikota Terpilih

➤ Isu-isu Strategis Daerah

- 1) Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien;
- 2) Masih terbatasnya infrastruktur dasar;
- 3) Belum optimalnya pelayanan pendidikan;
- 4) Belum optimalnya pelayanan kesehatan;
- 5) Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
- 6) Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- 7) Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
- 8) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- 9) Belum sinerginya antara perencanaan dengan penganggaran untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

➤ VISI

Visi Pemerintah Kota Singkawang adalah :

“Singkawang Hebat 2022“

Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

❖ Pokok visi / Nilai Strategis :

Kata ‘HEBAT’ yang tertera didalam visi tersebut memiliki makna sebagai Kata Kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

- **H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- **E**konomi Kerakyatan yang Handal Kreatif dan Mandiri;
- **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan;
- **A**dil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan;
- **T**erdepan dalam perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

❖ Uraian nilai strategis dari Visi / Penjelasan Visi ;

Tabel 3.6
Keterkaitan Visi dengan Nilai Strategis

VISI	NILAI STRATEGIS	URAIAN NILAI STRATEGIS
SINGKAWANG HEBAT 2022	1. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;	a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang harmonis dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah
	2. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;	b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
	3. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;	c. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Kota Singkawang yang bersih adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.
	4. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;	d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan. Terciptanya kondisi yang adil, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
	5. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata	e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata. Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang terdepan dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini

		<p>mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (hinterland). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat di bidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.</p>
--	--	---

1. Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam, yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat **Harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

2. Ekonomi Kerakyatan yang Handal Kreatif dan Mandiri.

Sebagai Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **Ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kota singkawang, seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

3. Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **Bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang nyaman untuk ditinggali. Selain itu bersih tegas, amanah dan efektif, menjadi ciri penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada Teknologi Komunikasi dan Informasi.

4. Adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Terciptanya Kondisi yang **Adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu adil juga merupakan kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Adil Juga Berarti pemerataan distribusi hasil pembangunannya tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

5. Terdepan dalam perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota yang **Terdepan** dalam perdagangan Jasa dan Pariwisata merupakan impian masyarakat kota singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa singkawang mendasarkan bentuk aktifitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kita. Potensi di bidang Perdagangan akan membawa kota singkawang penghasil komoditas perdagangan daerah sekitarnya (hinterland). Selain itu kota Singkawang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, Pegunungan dan laut menghadirkan

keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya menghadirkan keunikan yang sangat menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai kota pesisir telah mengembangkankarakteristik masyarakat yang sangat kuat dibidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kota wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif diberbagai sektor jasa. Perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

➤ **Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi dalam RPJMD kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah dan

Berkesinambungan; dan

7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2018-2022, maka terkait MISI, Tujuan dan Sasaran yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) adalah pernyataan misi ke-6 dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang 2018-2022, sebagaimana dapat dilihat pada (Tabel 3.2) sebagai berikut :

Pernyataan MISI dalam RPJMD

➤ **MISI KE 6 (ENAM) : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERARAH DAN BERKESINAMBUNGAN;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

Dengan Rumusan Tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan sebagai berikut :

- ❖ Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah.
- ❖ Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar.
- ❖ Strategi :
 1. Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
 2. Melakukan Pemeliharaan terhadap infrastruktur Perkotaan
 3. Melakaukan Penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman (Tahun 2018-2020)

➤ Tujuan Sasaran Mengacu Pada RPJMD Perubahan 2018-2022

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang pada RPJMD Periode 2018-2022. Tujuan merupakan arah yang akan tempuh dan dicapai dengan tetap mengacu pada VISI dan MISI serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategi, dan tujuan tidak dapat terlepas dari upaya dalam pencapaian MISI agar lebih terarah dan terfokus pada sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka beberapa tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud. Adapun tujuan sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018-2022 yang menjadi acuan Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022, seperti yang disajikan pada Tabel 3.7 antara lain :

Tabel 3.7

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2018-2022

Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur perkotaan.
			Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan.

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Melakukan Penataan terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman (Tahun 2018-2020)

➤ **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangkakerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan danmengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yangmerupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Pentahapan kebijakan Pembangunan kota Singkawang disusun secara bertahap dengan tahapan setiap tahunnya yaitu:

- Tahun 2018 Tahap Persiapan
- Tahun 2019 Tahap Penataan
- Tahun 2020 Tahap Pengembangan
- Tahun 2021 Tahap Pemantapan
- Tahun 2022 Tahap Perwujudan

Tabel 3.8
PENTAHAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG

TAHUN	TAHAPAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
Tahun 2018	Tahap Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan melakukan pendataan organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan yang aktif. - Menciptakan ruang dan memberi dukungan kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai dan keanekaragaman budaya. - Perbaiki metode pengumpulan dan penyajian data dan informasi sesuai dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan ke depan. - Pemetaan kualitas infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat, meliputi infrastruktur perdagangan (pasar), infrastruktur transportasi, infrastruktur pelayanan kesehatan, infrastruktur pelayanan pendidikan serta infrastruktur pendukung produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan serta infrastruktur pendukung pariwisata.. - Identifikasi kebutuhan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam peningkatan pelayanan publik. - Melakukan pendataan pelaku usaha, penyelenggara jasa, industri kecil dan menengah, petani dan nelayan untuk memetakan potensi dan prospek pengembangan usaha. - Mengidentifikasi dan melakukan pendataan organisasi kepemudaan dan cabang olahraga berprestasi serta infrastrukturnya. - identifikasi permasalahan sosial dan upaya penanganannya dalam mengurangi angka kemiskinan - Pada tahap persiapan difokuskan pula pada upaya menjawab permasalahan-permasalahan mendesak yang belum terselesaikan dan juga melanjutkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama ini..

TAHUN	TAHAPAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
Tahun 2019	Tahap Penataan	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi dan melakukan pembinaan aktivitas organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan. - Mendorong masyarakat dalam mengembangkan nilai dan keanekaragaman budaya serta terus memberi dukungan fasilitasi dengan lebih selektif. - Menata kembali metode pengumpulan dan penyajian data dan informasi serta penguatan kelembagaannya. - Membangun dan Memelihara infrastruktur yang berkesinambungan dalam meningkatkan daya dukungnya terhadap aktivitas perekonomian dan aksesibilitas masyarakat termasuk utilitas perumahan dan permukiman, utilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, lalu lintas dan pengembangan serta promosi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). - Menata manajemen teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik. - Benchmarking tingkat kompetensi pelaku usaha, penyelenggara jasa, industri kecil dan menengah, petani dan nelayan untuk menentukan metode pembinaan yang sesuai kebutuhan. - Memperkuat kelembagaan pemuda dan melakukan pembinaan dan pengembangan kemampuan dalam meningkatkan kemandiriannya. - Penataan kelembagaan penanganan permasalahan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan.
Tahun 2020	Tahap pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan peran organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan sebagai stakeholders penting dalam pembangunan. - Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan nilai dan keanekaragaman budaya serta terus memberi dukungan fasilitasi dengan lebih selektif. - Meningkatkan cakupan ketersediaan data dan informasi pembangunan. - Melanjutkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur yang berkesinambungan dan merata dalam meningkatkan produktivitas perekonomian dan aksesibilitas. - Pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik. - Mengembangkan dan membina pelaku usaha, penyelenggara jasa, industri kecil dan menengah, petani dan nelayan sesuai hasil benchmarking untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan manajemen usaha dan meningkatkan produksi. - Melanjutkan melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kemandiriannya. - Mewujudkan penanganan permasalahan sosial yang cepat, akurat dan efisien dan memiliki kontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan

TAHUN	TAHAPAN	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
Tahun 2021	Tahap Pemantapan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan nilai dan keanekaragaman budaya serta terus memberi dukungan fasilitasi dengan lebih selektif. - Memantapkan pembinaan terhadap pelaku usaha, penyelenggara jasa, industri kecil dan menengah, petani dan nelayan untuk meninggikan daya saing dan pengembangan manajemen pemasaran. - Melanjutkan Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur yang berkesinambungan dan merata dalam meningkatkan produktivitas perekonomian dan aksesibilitas. - Meningkatkan kualitas penyajian data dan informasi pembangunan. - Pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik. - Menjaga konsistensi penanganan permasalahan sosial yang cepat, akurat dan efisien.
Tahun 2022	Tahap perwujudan	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. - Mewujudkan Organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan yang mandiri dan aktif mendukung pembangunan. - Mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan menempatkan keanekaragaman nilai budaya sebagai potensi dalam mewujudkan hidup yang lebih sejahtera. - Mewujudkan penyajian data dan informasi pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan dalam mendukung perencanaan pembangunan. - Mewujudkan pelayanan publik prima yang didukung Teknologi Informasi yang terintegrasi dan profesional. - Mewujudkan kemandirian pelaku usaha, penyelenggara jasa, industri kecil dan menengah, petani dan nelayan. - Mewujudkan Singkawang Hebat 2022 yang didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata sebagai pengungkit utama

Tabel 3.9
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif, dan toleran	Meningkatkan persatuan dan sikap saling menghargai untuk mendorong suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara serta pemahaman persatuan dalam keberagaman. · Melaksanakan lomba atau kompetisi untuk meningkatkan semangat persatuan dan kebangsaan.
	Meningkatkan upaya penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban secara dini untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> · Pelayanan terpadu pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. · Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. · Sosialisasi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah. · Melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan. · Pengembangan Sistem Informasi Hukum. · Pembinaan Hukum terhadap Masyarakat.
	Membangun komunikasi dan informasi antar lembaga/organisasi dan antaragama	<ul style="list-style-type: none"> · Fasilitasi Forum komunikasi lembaga/organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
	Membangun Komunikasi dan koordinasi antar Kelompok Masyarakat Peduli Api dan BPKS	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi
	Memfasilitasi aktivitas organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan keagamaan.	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan Sosialisasi atau penyuluhan tentang perpolitikan, kebijakan keormasan dan LSM serta permasalahan sosial. · Monitoring pelaksanaan Pemilu. · Fasilitasi aktifitas organisasi/lembaga kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan.
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya.	Menyelenggarakan event dalam mengekspresikan khazanah budaya.	<ul style="list-style-type: none"> · Fasilitasi Festival Budaya Daerah.
	Melakukan pembinaan dan pengembangan warisan budaya.	<ul style="list-style-type: none"> · Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan kekayaan budaya lokal. · Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya Lokal.
	Melestarikan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> · Identifikasi dan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya lokal
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif.	Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none"> · Melaksanakan pelatihan pengembangan pengelolaan UKM. · Penyediaan sarana prasarana informasi UMKM. · Penyusunan database usaha mikro dan kecil. · Penyelenggaraan promosi produk UMKM. · Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil. · Fasilitasi Ramadhan fair
	Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> · Penyediaan sarana prasarana informasi Koperasi. · Penyusunan database koperasi.
	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi termasuk pengelola dan/atau pengurus koperasi	<ul style="list-style-type: none"> · Pengawasan, pembinaan dan penghargaan koperasi · Melaksanakan pelatihan pengembangan pengelolaan koperasi
	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Industri Kecil Menengah (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> · Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan. · Fasilitasi Kemitraan IKM dengan swasta. · Pelatihan pembuatan produk industri dan manajemen pemasarannya. · Pendampingan pelatihan pengolahan produk industri.
	Membantu akses permodalan dan peralatan.	<ul style="list-style-type: none"> · Pemberian bantuan mesin dan peralatan IKM. · Penyediaan sarana prasarana kluster industri.
	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Industri (IUI) bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	<ul style="list-style-type: none"> · Singkawang Expo. · Sosialisasi penerapan PIRT. · Promosi produk IKM.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Melakukan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan industri kota	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Sistem Informasi IKM Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
	Menyediakan ruang dalam mengekspresikan inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi event ekonomi kreatif Pentas seni dan produk ekonomi kreatif.
Meningkatnya Investasi Daerah	Mengembangkan informasi potensi investasi daerah dan regulasi pengembangan iklim investasi serta pelayanan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> Penataan regulasi pelayanan penanaman modal Meningkatkan pelayanan penanaman modal Fasilitasi promosi bagi pelaku investasi
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan kemiskinan	Pengembangan regulasi ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembinaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Penyuluhan dan Sosialisasi regulasi ketenagakerjaan.
	Meningkatkan kapabilitas tenaga kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
	Pengembangan informasi ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan Job Fair (Bursa Tenaga Kerja) Pelayanan system informasi pasar kerja
	Memberikan fasilitasi dan kemudahan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin.	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha (KUBE). Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi. Penyaluran paket bantuan.
	Pembinaan keterampilan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelatihan usaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
	Memberikan dukungan berupa fasilitasi terhadap lembaga pengelola PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. Pemberdayaan Karang Taruna. Bimbingan kerjasama & penguatan kelembagaan pengelola PMKS. Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial skala Kota.
	Memperkuat kelembagaan pemberdayaan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas FAD.
	Pembinaan keterampilan perempuan dalam meningkatkan kemandiriannya.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan untuk Perempuan Kepala Rumah Tangga. Pengembangan Peran Serta Perempuan, Ibu dan Anak .
Meningkatkan kinerja lembaga perlindungan anak.	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Karakter dan Kreativitas Anak. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Pelatihan Konseling dan Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender. Perlindungan Anak Terpadu. Pengembangan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Pengembangan Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Anak Integratif. 	
Meningkatnya produksi Pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	Memberi bantuan stimulan berupa bantuan saprodi yang dibutuhkan dalam meningkatkan produksi.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana produksi pertanian Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna.
	Melakukan pembinaan terhadap petani guna meningkatkan kapasitas dan inovasi pengolahan produk pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.
	Memperkuat peran kelembagaan kelompok tani .	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan lembaga petani. Pengelolaan Balai Penyuluh Pertanian.
	Pengembangan pemasaran dan pengelolaan pasca panen produksi pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah.
	Membangun dan meningkatkan jaringan irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun. Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Irigasi.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan upaya pencegahan penyakit temak untuk meningkatkan produksi peternakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak. • Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner. • Peningkatan Kapasitas Rumah Potong Hewan. • Penanggulangan Penyakit Zoonosis. • Pembibitan dan perawatan temak.
	Pengembangan pemasaran temak dan sistem penataan distribusi produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengolahan Pangan Asal Hewan dan Produk Hewan Non Pangan.
	Memberi bantuan stimulan berupa sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan budidaya. • Peningkatan Balai Benih Ikan (BBI).
	Melakukan pembinaan terhadap nelayan dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan). • Pengembangan SDM Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
	Mengembangkan sistem informasi dan sistem pemasaran perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil. • Pameran Promosi UKM Pengolahan Hasil Perikanan. • Operasional Rumah Kemasan. • Pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI).
	Memperkuat peran kelembagaan kelompok nelayan.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan. • Pengembangan KUB Nelayan.
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Memperkuat pengelolaan ketersediaan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan. • Penyuluhan sumber pangan alternatif. • Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). • Meningkatkan kelembagaan Ketahanan Pangan. • Menyusun regulasi pencegahan alih fungsi lahan. • Pengawasan Pupuk dan Insektisida bersubsidi.
Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	Memperkuat regulasi dan upaya penegakan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Informasi Lingkungan dan perizinan lingkungan. • Pengembangan data dan informasi lingkungan (SLHD). • Penyusunan dokumen kajian lingkungan. • Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. • Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup.
	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi pemanfaatan sumber daya yang berorientasi kelestarian lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup. • Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
	Melakukan upaya pengendalian dan pencegahan potensi kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air. • Pemantauan kualitas lingkungan. • Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. • Koordinasi penertiban kegiatan pengrusakan lingkungan. • Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana Laboratorium.
	Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan. • Kerjasama Pengelolaan Persampahan.
		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan. • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. • Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan di TPS-TPA.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Melaksanakan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang.	<ul style="list-style-type: none"> · Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL · Review dan Revisi rencana tata ruang · Penetapan kebijakan tentang RTRW · Perencanaan Taman Kota · Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. · Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang · Advis Permohonan IPPT. · Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang. · Updating Informasi Tata Ruang.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik · Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur kesehatan · Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah · Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
	Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> · Pembangunan Menara Telekomunikasi. · Pembangunan Jaringan Telekomunikasi. · Pembangunan Jaringan CCTV. · Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit · Peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun kelurahan dan kecamatan
	Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis TI.	<ul style="list-style-type: none"> · Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu. · Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik. · Mengelola penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. · Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> · Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. · Peningkatan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah.	<ul style="list-style-type: none"> · Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol I, II dan III. · Fasilitasi dan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah. · Fasilitasi Diklatpim II, III dan IV. · Fasilitasi Bimtek dan Diklat
	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> · Menyelenggarakan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi PNS melalui : Pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar · Memfasilitasi Tugas Belajar, Ijin Belajar dan ikatan Dinas · Melaksanakan pengembangan karir dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan jabatan Fungsional · Melaksanakan pembinaan, pengelolaan kinerja, penghargaan dan kesejahteraan PNS · Melaksanakan pelayanan administrasi dan sistem informasi kepegawaian
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tatalaksana dan kelembagaan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi · Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> · Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan · Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa serta Biaya Pemerintah · Penyusunan Formasi Kebutuhan Pegawai
	Memperbaiki manajemen data dan informasi perencanaan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> · Pengembangan data dan informasi pembangunan daerah
	Memperkuat kelembagaan perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> · Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan asset dan keuangan secara terintegrasi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan atau bimbingan teknis aparatur perencana perangkat daerah
	Membangun sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kualitas perencanaan dengan system informasi pembangunan daerah
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah • Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah • Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah • Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah • Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal	Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. • Penilaian Angka Kredit JFA.
	Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. • Inventarisasi temuan pengawasan. • Monev Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. • Review dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah. • Review dokumen penyelenggaraan daerah. • Pengkajian Produk Hukum Daerah
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana prasarana puskesmas. • Pengadaan sarana prasarana puskesmas Pembantu. • Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas. • Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pembantu. • Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. • Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
	Melakukan promosi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan dan sosialisasi tentang lingkungan dan pola hidup sehat. • Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pada Pelayanan Kesehatan Terpadu.
	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas pangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan. • Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
	Melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. • Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. • Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. • Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan • Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat.
	Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyemprotan dan pemberantasan sarang nyamuk. • Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.
	Meningkatkan upaya pemenuhan standar pelayanan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar kesehatan. • Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan. • Peningkatan Pelayanan Perizinan Kesehatan.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi tenaga medis dan paramedis.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Kesehatan. • Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi Aparatur Kesehatan. • Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan informal Bagi Aparatur Kesehatan. • Fasilitasi Pendidikan Dokter Spesialis.
	Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia, ibu melahirkan, anak dan balita.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Perawatan berkala dan Pertolongan persalinan bagi Keluarga Kurang Mampu. • Pendidikan dan Pelatihan Perawat dalam Pelayanan kesehatan lansia, ibu melahirkan anak dan balita.
	Melakukan Penyuluhan program keluarga berencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan KIE. • Pembinaan Keluarga Berencana. • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB. • Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluh KB.
Meningkatnya kualitas pendidikan.	Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bantuan Operasional BOS jenjang SD/SMP. • Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD/SMP. • Pelaksanaan ujian sekolah dan nasional SD/SMP. • Pelaksanaan Uji Coba Ujian Sekolah dan Nasional Tingkat SD/SMP. • Penyelenggaraan Pembelajaran Kelas Filial
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung sekolah. • Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah. • Pembangunan perpustakaan sekolah. • Pembangunan sarana air bersih dan sanitary. • Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa. • Pengadaan meubelair sekolah. • Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. • Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary. • Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir. • Pembangunan Kantin. • Pembangunan Toilet.
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi. • Lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi. • Workshop Penulisan Publikasi Ilmiah.
	Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sertifikasi pendidik. • Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. • Penilaian Angka Kredit Guru. • Pengelolaan Dupak Jabatan Fungsional Guru.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Penilaian Kinerja Guru. • Pembinaan Kelompok MGMP dan KKG. • Pembinaan komite sekolah. • Penyusunan Profil Pendidikan. • Penyelenggaraan Rapat Kerja Tingkat Pengawas.
	Mengembangkan pendidikan karakter yang terintegrasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Lomba mata pelajaran SD/SMP. • Fasilitasi Lomba Olahraga SD/SMP. • Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP. • GALA SMP.

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jalan. • Pembangunan jembatan. • Peningkatan Jalan. • Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa. • Penyediaan prasarana dan sarana air limbah. • Pengadaan Jaringan Air Bersih. • Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan. • Pengembangan prasarana transportasi berbasis IT • Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir • Pengembangan distribusi air minum. • Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Umum. • Pengadaan fasilitas keselamatan jalan. • Pengadaan perlengkapan jalan • Pembangunan Bandara Baru
	Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi/pemeliharaan jalan. • Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. • Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
	Melakukan penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/penataan bangunan dan lingkungan • Pengawasan dan pengendalian bangunan • Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi bangunan Gedung dan non gedung
Menurunnya kawasan genangan banjir	Melakukan pembangunan sarana pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sungai • Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong • Pembangunan Turap/Talud Bronjong
	Membangun dan meningkatkan jaringan irigasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan optimalisasi jaringan irigasi
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Meningkatkan infrastruktur perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Pasar. • Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL.
	Pembinaan terhadap pedagang dan pelaku usaha jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan. • Pelatihan terhadap Pelaku Usaha.
	Penataan Manajemen dan sistem perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pasar dan distribusi barang /produk. • Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah. • Pembentukan, Pengembangan dan Evaluasi BUMD
Berkembangnya sektor pariwisata	Meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
	Pengelolaan sistem pemasaran pariwisata berbasis TI.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan dan pengelolaan Sistem Informasi pariwisata Berbasis Web "Pasti ke Singkawang".
	Melakukan kerjasama pengembangan pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri. • Fasilitasi Perayaan Upacara Budaya. • Pemilihan Puteri Pariwisata.
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
	Melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.

Adapun arah kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2018-2022, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran dalam misi, adapun arah kebijakan RPJMD Perubahan yang berkaitan dengan Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kota Singkawang seperti yang disajikan pada tabel 3.10 serta pada tabel 3.11 telaahan terhadap visi dan Misi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 :

Tabel 3.10

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPJMD PERUBAHAN 2018-2022
Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan			
Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur Perkotaan	Pembangunan jalan di lingkungan Perumahan
			Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Lingkungan Perumahan
		Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Perkotaan	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa. { Saluran Drainasee Lingkungan Perumahan
		Melakukan Penataan Terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman (Tahun 2018-2020)	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
			Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung		

Tabel. 3.11

**TELAAHAN TERHADAP VISI MISI RPJMD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2019
DAN PROGRAM PRIORITAS RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2022**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

Visi	RPJMD KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022		TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	STRATEGI	RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA SINGKAWANG	KETERANGAN	
	"SINGKAWANG HEBAT 2022"				PROGRAM PRIORITAS PD	PROGRAM KERJA BIDANG	
Misi	6	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;	Tujuan 1 :	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah			
			Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar	Melakukan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Perkotaan	1 Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Bidang Perumahan
						2 Program Pengembangan Perumahan	Bidang Perumahan
						3 program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Bidang Perumahan
						4 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Bidang Permukiman
					Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan	1 Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Bidang Permukiman
						2 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Bidang Permukiman
			3 program kawasan permukiman serta permukiman kumuh	Bidang Permukiman			

				Melakukan penataan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman (Tahun 2018-2020)	1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (Tahun 2018-2022)	Bidang Permukiman
					1 Program Penataan Penguasaan Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Bidang Pertanahan
					2 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Bidang Pertanahan
					3 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Bidang Pertanahan
					4 program pengelolaan izin lokasi	Bidang Pertanahan
					5 program penyelesaian sengketa tanah garapan	Bidang Pertanahan
					6 program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Bidang Pertanahan
					7 program penetapan tanah ulayat	Bidang Pertanahan
					8 program pengelolaan izin membuka tanah	Bidang Pertanahan
					9 program penatagunaan tanah	Bidang Pertanahan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka Renstra Dinas Perumahan, Permukiman Kota singkawang dirumuskan dengan memperhatikan /mengacu pula pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maka diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat berjalan searah.

3.3.1 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

➤ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024)

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 telah dijabarkan Visi dan Misi, serta program kerja yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi yang disusun bertolak dari isu-isu strategis nasional yang perlu direspon. Setidaknya ada 7 (tujuh) isu-isu strategis pembangunan meliputi, antara lain (1) Sumber Daya Manusia (kesehatan dan pendidikan); (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; (3) Regulasi dan Institusi; (4) Karakter Bangsa; (5) infrastruktur dan kewilayahan; (6) lingkungan hidup dan bencana; dan (7) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Adapun agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN IV Tahun 2020-2024 terdapat 7 Agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV Tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Uraian terkait pengarusutamaan dalam lampiran 1 RPJMN Itahun 2020 – 2024.

Sasaran pembangunan yang menjadi telaahan adalah Sasaran pembangunan berbasis kewilayahan secara umum yaitu :

1. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
2. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa)
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah.

4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

isu strategis yang menjadi telaahan yaitu :

1. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni hanya mencapai 36,3 persen, air minum layak 61,29 persen, sanitasi (air limbah) layak 74,58 persen (termasuk sanitasi aman 7,42 persen).
2. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4 persen; (b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga.

Visi dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 adalah

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing

- bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistiknasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dari Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dapat diinterpretasikan memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Singkawang. Berapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai.
- b. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
- c. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- d. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. sebagai berikut :

I. Bidang perumahan :

Tinjauan terhadap Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 :

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan perumahan (agenda no. 6) yaitu Meningkatkan

Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sub Agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan.

Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui Pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi :

- (1) Pengendalian Perumahan Komersial,
- (2) Penguatan Perumahan Umum,
- (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan
- (4) Fasilitas Perumahan Khusus.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitasi penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan peningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitasi penyediaan pembiayaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
2. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program :

- (1) Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan;
- (2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07).

Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat, daerah,
2. Peningkatan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak melalui fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi antara lain:
 - Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 900.000 Unit Rumah Umum (rumah tapak, rusunami, dan sewa beli).
 - Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 450.000 Unit Rumah Swadaya.
3. Peningkatan Peran Bank Pemerintah yang lebih besar dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan;
4. Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
5. Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
6. Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
7. Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pembiayaan perumahan melalui Pemberian bimbingan dan bantuan teknis peningkatan pembiayaan bagi Rumah Tangga MBR.

Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, memperoleh perlindungan dari cara penggusuran paksa yang tidak manusiawi secara sewenang-wenang.

Adapun Telaahan dari kebijakan Renstra 2015-2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada direktorat jenderal cipta karya cipta karya, maka dapat di selaraskan / sinkronisasikan secara terpadu kedalam Renstra PD terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan khususnya Bidang Perumahan antara lain:

1. Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR.
2. Fasilitasi dan Penataan Prasarana Ssarana dan Utilitas (PSU) Perumahan.

II. Bidang Permukiman:

Tinjauan terhadap Rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 :

Rumusan Tujuan Kementerian PUPR“ **Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.**

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bentuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui :

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak.

Dengan sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat; (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak; (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Program didefinisikan sebagai Instrumen Kebijakan yaitu :

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

1. Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan Tahun 2019.

2. Peningkatan permukiman kumuh perkotaan :

- Peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.
- Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di 5.238 Kawasan.

3. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar

- Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab.
- Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12 Kota/Kab, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200 Kawasan, penambahan IPAL skala kawasan sebanyak 200 Kawasan, serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT di 222 Kota/Kab.

4. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan, melalui strategi:

- Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 18 NSPK.
- Dukungan legalisasi Perda Gedung di 139 Kabupaten/Kota dan pendampingan penyusunan 22 Ranperda bangunan Gedung.
- Penyelenggaraan bangunan Gedung pada 115 Bangunan Gedung
- dan penyelenggaraan penataan bangunan di 454 Kawasan.

5. Isu strategisnya :

- Meningkatnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, menuntut penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai.
- keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan daya dukung lahan menjadi kendala penyediaan prasarana dan

sarana dasar, yang memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh, Untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya permukiman kumuh,

- Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui bentuk program/kegiatan inovatif dan tepat sasaran. Maka perlu Kegiatan Prioritas Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan di 30 Kab/Kota melalui sumber pendanaan APBN maupun APBD (sharing APBD). Yaitu :
- Program Penataan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh dan Program Kotaku.

Program KOTAKU adalah Program Kota Tanpa Kumuh.

Merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. Dengan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan permukiman layak huni dan berkelanjutan melalui kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkan pencapaian Kota tanpa kumuh pada tahun 2020.

Telaahan dari kebijakan RPJMN dan Renstra 2015-2019 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka dapat di selaraskan /sinkronisasikan secara terpadu kedalam Renstra PD terkait dengan Tugas Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Khususnya Bidang Permukiman antara lain:

1. Tercapainya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 0% (menjadi 0% Tuntas Kumuh)

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya. Diperkirakan 68% orang Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2025, sehingga luasan kawasan kumuh perkotaan pun diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif dan tepat sasaran, Kawasan permukiman kumuh secara nasional seluas 38.431 Ha dengan 9,6 juta rumah tangga, terdiri dari 23.473 Ha berada diwilayah perkotaan dan 11.957 Ha berada diwilayah perdesaan.

Untuk kota singkawang Hasil identifikasi kawasan kumuh di Kota Singkawang pada tahun 2016 mencapai 74,03 Ha, Di beberapa bagian kawasan perumahan permukiman di Kota singkawang khususnya permukiman penduduk pada Kawasan Kel. Kuala, Jalan P. Natuna Kel. Pasiran kecamatan singkawang barat, Perumnas Roban Kecamatan singkawang Tengah dan kawasan Nelayan Kelurahan sedau Kecamatan Singkawang Selatan terdapat perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha di 4 Kawasan, dari data pendukung yang diperoleh tahun 2017 bahwa Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota Singkawang masih terdapat sebesar **40,89 Ha** atau **0,081%** dari luas wilayah kota singkawang yang belum tertangani sampai dengan tahun 2017.

Untuk Realisasi Capaian Daerah s/d tahun 2017 terhadap target nasional mampu dicapai sebesar 44.77% (33 Ha yang tertangani) capaian indikator SPM Berdasarkan Peraturan Menteri seperti yang tertuang didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub bidang Cipta Karya indikator *Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan menjadi 10% hingga tahun 2019.*

Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh memerlukan anggaran yang cukup Besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan

daerah, disamping itu penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Walikota telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui Sumber Dana APBN serta sharing APBD dan diharapkan dapat tertangani hingga tuntas kumuh 0%

2. Akses Sanitasi 100% dan Akses air minum 100%

- Existing MDGs Tahun 2015 ;
70,97% Akses Air Minum Layak, 62,14% sanitasi, Kumuh di Perkotaan dan Rumah Tangga Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Target MDGs tercapainya Peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada Tahun 2020 dengan Proporsi Rumah tangga Kumuh diperkotaan mencapai target 6 % di Tahun 2020.
- SDG's (Sustainable Development Goals) target yang berhubungan dengan pengembangan internasional dimasa mendatang dibuat perserikatan Bangsa-bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan yang berkelanjutan, SDG's bertumpu pada 3 pilar yaitu : 1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia diantaranya (pendidikan, kesehatan), 2). Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (social economic development) seperti sarana prasarana lingkungan dan perumbuhan ekonomi, 3). Indikator ketiga Melekat pada lingkungan yang lebih besar (environmental development) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Tujuan dari agenda PBB tersebut (SDG's) tidak jauh berbeda pada program sebelumnya MDG's yang diantaranya mengahiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030. Terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh yaitu tujuan no.6 dan no.11 yakni memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang,

membuat kota dan permukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.

3. Disamping itu, Kota Singkawang termasuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional (KSN)

III. Bidang Pertanahan :

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Izin Lokasi.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
8. Izin Membuka Tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota.

Implementasi dari 9 kewenangan tersebut diatas merumuskan rencana kebijakan antara lain: upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang; meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

➤ Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 2023

isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari isu strategis pada lingkup internal dan isu strategis pada lingkup global. Adapun isu-isu strategis pada lingkup internal Pemerintah Kalimantan Barat, adalah :

a. Kekuatan Daerah

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
- 2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
- 3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
- 4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
- 5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas yang memiliki berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia;

b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;
- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
- 6) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
- 7) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah;
- 8) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan lahan;
- 9) Belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- 11) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
- 12) Panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat.

Sedangkan identifikasi Isu-isu strategis pada lingkungan eksternal Pemerintah Kalimantan Barat, antara lain :

a. Peluang daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, sehingga memiliki peluang sebagai berikut :
 - a) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota-antar negara yang semakin meningkat.
 - b) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
 - c) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong-Tebedu, PLBN Aruk-Biawak, PLBN Badau-Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang Serikin
- 3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 4) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
- 5) Dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan

infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

b. Ancaman Daerah

- 1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
 - a) Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;
 - b) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Area) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
 - c) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
- 2) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan Barat, sehingga masih terjadi Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing di wilayah perairan Kalimantan Barat;
- 3) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi ilegal trading, trafficking, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
- 4) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

➤ **Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 :**
**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT
MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan infrastruktur:

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera.
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib.
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

➤ Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”

➤ Visi Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 adalah:

“ TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN SERTA PERUMAHAN YANG HANDAL, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG MENUJU PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT “

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya Perumahan yang layak huni dan penyelenggaraan Penataan Ruang wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang, transparan serta legitimate, yang dijabarkan melalui dua tujuan yang ingin dicapai yaitu :
 - 1) Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
 - 2) Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanan (dasar) bidang perumahan.
2. Meningkatkan dan mempertahankan kemampuan pelayanan jalan provinsi dan jalan strategis provinsi yang dijabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan sistem (jaringan) infrastruktur jalan yang mantap untuk mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa.
3. Meningkatkan infrastruktur di bidang sumber daya air berlandaskan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, yang

dijabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dengan berlandaskan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

4. Mewujudkan permukiman di perkotaan, perdesaan dan kawasan persisir, pulau-pulau terkecil, pulau-pulau terluar yang layak, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan, yang dijabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu : Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman serta cakupan pelayanan (dasar) bidang permukiman.
5. Mewujudkan pelayanan prima yang optimal di bidang mutu konstruksi dan mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan, yang dijabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan efektifitas dan pelayanan publik di bidang pengujian mutu konstruksi dan lingkungan serta pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi.
6. Meningkatkan pelayanan minimal dibidang ke PU an, perumahan dan tata ruang melalui aparatur yang bersih, profesional, beretos kerja tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan publik maksimal, yang dijabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Perumahan yang layak huni dan penyelenggaraan Penataan Ruang wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang, transparan serta legitimate :
 - Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan
 - Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanan (dasar) bidang perumahan.

2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman serta cakupan pelayanan (dasar) bidang permukiman.
 3. Mewujudkan pelayanan prima yang optimal di bidang mutu konstruksi dan mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan
 4. Meningkatkan pelayanan minimal dibidang ke PU an, perumahan dan tata ruang melalui aparatur yang bersih, profesional, beretos kerja tinggi.
- Visi Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 adalah:

**“TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG TERTATA,
TERJANGKAU SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS DAN
BERKELANJUTAN MENUJU PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KALIMANTAN BARAT “**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Menggalang dan memadukan seluruh potensi sumber daya untuk menyediakan rumah layak huni dan terjangkau dalam kawasan permukiman sehat dengan dukungan prasarana dan sarana serta utilitas umum melalui harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan lintas sektoral;
2. Mengendalikan pencemaran dan laju kerusakan lingkungan guna mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan kapasitas sumberdaya manusia bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata ruang Wilayah Kota Singkawang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif. Ruang Wilayah Kota Singkawang perlu dilindungi dan dikelola atau dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Mengingat keterbatasan ruang, maka di dalam penataan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan pertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang, antara lain azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas dan kemampuan ruang serta estetika lingkungan.

Penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, diwujudkan dalam Rencana Tata ruang Wilayah sebagai matra ruang dan acuan bagi Pembangunan Daerah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka Rencana Tata ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi berbagai kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Penataan ruang wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata yang didukung dengan kegiatan jasa, industri, dan perdagangan berorientasi ekspor

Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan bagian dari sistem pusat-pusat permukiman yang termasuk salah satu daerah Pusat Kegiatan Wilayah di Kalimantan Barat, sebagaimana termuat dalam rencana tata ruang wilayah propinsi Kalimantan Barat kota-kota yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah di Kalimantan Barat adalah Kota Singkawang, Sintang, Ketapang.

Kota Singkawang dari letak geografis berada diantara 3 kota dan kabupaten yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak sehingga memiliki letak yang sangat strategis dalam peningkatan ekonomi, sosial dan budaya. Kota Singkawang yang dalam kontelasi Sistem Prasarana Wilayah termasuk dalam koridor Jalan Arteri Primer yang dilalui ruas jalan Pontianak – Sungai Pnyuh – Singkawang – Sambas – Aruk – Perbatasan Sarawak. Kota Singkawang juga termasuk dalam rencana jalan kolektor antara Bengkayang-Singkawang, serta termasuk dalam rencana Pengembangan jaringan interkoneksi jaringan tegangan tinggi (JTT) Singkawang—Pontianak—Tayan—Sanggau—Sintang – Ketapang.

Mendukung Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Kota Singkawang dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah pada tahun 2013-2023 mengembangkan Sistem Pusat-Pusat Pelayanan yang mana pada kawasan pinggiran kota/wilayah Kota Singkawang direncanakan akan dibuatnya suatu sub pusat-pusat pelayanan yang melayani pusat-pusat lingkungan sehingga akan mengurangi beban pusat kota, selain itu akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kebutuhan pelayanan sehari-hari. Adapun rencana sub pusat pelayanan ini berada pada Sebelah Utara pada Kelurahan Setapuk Besar, sebelah Selatan pada Kelurahan Sedau dan Kelurahan Sagatani, sebelah timur pada Kelurahan Pajintan dan Kelurahan Bagak Sawah. Rencana sistem pusat-pusat pelayanan ini juga merupakan pintu masuk dari Utara Kabupaten Sambas, arah Selatan merupakan pintu masuk Kota Pontianak dan arah Timur merupakan pintu masuk Bengkayang.

Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Barat yang mengatur arahan pengembangan Kota Singkawang menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa

yang akan datang. Pengembangan koridor jaringan jalan dan listrik serta sistem pengembangan wilayah akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kota Singkawang. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang dalam penyusunannya telah disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kota Singkawang baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kota Singkawang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang No.1 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 menjelaskan Tujuan dari Penataan ruang Kota Singkawang yakni :

“untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata yang didukung dengan kegiatan jasa, industri dan perdagangan berorientasi ekspor”

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah meliputi:

1. pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah.
2. pengembangan subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata.

4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
6. perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata.
7. perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan.
8. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
10. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya.
11. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan; dan
12. Penataan kawasan strategis secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya.

Dengan Strategi antara lain: pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah meliputi:

1. menetapkan kawasan pemerintahan kota, kawasan komersial dan jasa yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis.
2. menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
3. menata kawasan terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor.

4. mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi.
5. mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
6. menyediakan RTH yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.

Rencana struktur Ruang wilayah Daerah meliputi :

- a. Sistem pusat pelayanan
- b. Sistem Jaringan Prasarana Utama ; dan
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem pusat pelayanan di daerah dalam meliputi:

- a. pusat pelayanan kota;
- b. subpusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.

Pusat pelayanan kota meliputi Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Barat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul transportasi darat.

Subpusat pelayanan kota meliputi:

- a. Kawasan Pelabuhan Sedau (Kelurahan Sedau) yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, subpusat perdagangan, dan simpul transportasi laut;
- b. kawasan Bandar Udara Singkawang (Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan dan simpul transportasi udara;
- c. kawasan Pasar Pajintan (Kelurahan Pajintan) yang berfungsi sebagai sub pusat perdagangan; kawasan Pertokoan Setapuk Besar di Jalan Ratu Sepudak (Kelurahan Setapuk Besar) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan;
- d. kawasan Pertokoan Bagak Sahwa (Kelurahan Bagak Sahwa) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan; dan
- e. kawasan Pasar Sagatani (Kelurahan Sagatani) yang berfungsi sebagai subpusat perdagangan.

Pusat lingkungan meliputi :

- a. Lirang di Kelurahan Sedau;
- b. Pakunam di Kelurahan Sijangkung;

- c. Sakok di Kelurahan Sedau;
- d. Nyarumkop di Kelurahan Nyarumkop;
- e. Mayasopa di Kelurahan Mayasopa;
- f. Sungai Garam di Kelurahan Sungai Garam;
- g. Naram di Kelurahan Naram; dan
- h. Gayung Bersambut di Kelurahan Semelagi Kecil

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di Kota Singkawang yang menjadi dasar perumusan struktur ruang mempertimbangkan:

1. Pengembangan lahan di wilayah Selatan hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan rencana bandara Kota Singkawang yang berlokasi di Jalan Penkam Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth $90^{\circ}00'1,187''$ dimana ujung barat landasan pacunya berjarak sekitar 700 m dari Pawon Tiga (batas alam antara Kelurahan Pangmilang dengan Desa Karimunting) sehingga perlu perlindungan bagi wilayah bawahnya; Pembangunan Bandar Udara Singkawang yang terletak di Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sedau diarahkan menjadi bandar udara pengumpul sekunder dengan tahap awal pengoperasian sebagai bandar udara pengumpan.
Pengembangan lahan di wilayah Selatan hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait juga dengan fungsi sebagai kawasan rencana pelabuhan laut yang berlokasi di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan berfungsi untuk melayani angkutan bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi sendiri dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan nasional/internasional, tingkat keselamatan pelayaran tinggi dengan teknologi tinggi, serta berperan dalam perkembangan ekonomi secara nasional. Pengembangan pelabuhan pengumpul untuk kepentingan bongkar muat peti kemas dan terminal khusus untuk kepentingan industri diarahkan di Kelurahan Sedau, Pengembangan pelabuhan pengumpul untuk kepentingan pelayaran rakyat di Kelurahan Kuala.
2. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di sekitar rencana kawasan Terminal Tipe A yaitu berlokasi di

Kecamatan Singkawang Selatan Kelurahan Sedau, Terminal Tipe B berlokasi di Kecamatan Singkawang Tengah yaitu Terminal Induk Singkawang sebagai pengganti terminal tipe B yang berada di Kecamatan Singkawang Barat dan pengembangan Terminal angkutan umum tipe C di kecamatan singkawang tengah Terminal Beringin dan direncanakan adanya penambahan empat terminal tipe C yang merupakan pembangunan baru di kawasan pinggiran kota, yakni di Lirang, Pajintan, Bagak Sahwa, dan Setapuk Besar. Rencana pengembangan jalur kereta api melintasi Kecamatan Singkawang Selatan dan Singkawang Timur. Rencana stasiun kereta api terletak di Kelurahan Pajintan

3. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (perikanan laut, jeruk, keramik dan gerabah);
4. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan dilakukan dengan sistem pusat-pusat pelayanan dan unit lingkungan dengan skala yang lebih rendah;

Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budi daya
 1. Kawasan rawan banjir tersebar di Kecamatan Singkawang Utara, Singkawang Tengah, Singkawang Barat, dan Singkawang Selatan.
 2. Kawasan perumahan sebagaimana ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
 - b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
 - c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
 3. Rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi upaya untuk:
 - a. menciptakan kawasan perumahan baru di luar pusat kota dengan aksesibilitas tinggi;

- b. meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pada kawasan perumahan;
 - c. menciptakan kawasan perumahan yang layak huni, sehat, dan memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan; dan
 - d. mengarahkan pengembangan perumahan yang sesuai dengan ekologis lingkungan dan menunjang pengembangan fungsi perkotaan.
4. Rencana pengembangan kawasan perumahan diarahkan dengan prioritas:
- a. Kelurahan Roban dan Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah;
 - b. Kelurahan Sungai Garam, Naram, dan Sungai Bulan di Kecamatan Singkawang Utara;
 - c. Kelurahan Pajintan, Bagak Sahwa, dan Nyarumkop di Kecamatan Singkawang Timur; dan
 - d. Kelurahan Sedau dan Sijangkung di Kecamatan Singkawang Selatan.
5. Kawasan industri ditetapkan dengan kriteria:
- a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
 - b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - c. tidak mengubah lahan produktif.
 - d. Kawasan industri untuk industri menengah dan industri besar dikembangkan di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.
 - e. Kawasan industri difokuskan pada pusat industri pengolahan lanjut dari hasil perkebunan kelapa sawit dan karet di Kecamatan Singkawang Timur dan Singkawang Utara.
6. Kawasan pariwisata diarahkan pengembangannya di sebelah utara, barat, dan selatan Gunung Besar.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas diharapkan di masa datang, yaitu:

1. Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan.
2. Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.
3. Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi.

Adapun Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kota Singkawang adalah :

1. Strategi pengembangan berdasarkan Kota Singkawang;
2. Strategi struktur ruang wilayah Kota Singkawang;
3. Strategi pola ruang wilayah Kota Singkawang;
4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
5. Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan
6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah;
7. Strategi penataan kawasan strategis;
8. Strategi penataan ruang darat dan ruang udara dan laut.

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032, menjelaskan tujuan dari Penataan Ruang Kota singkawang yakni “ untuk mewujudkan kota yang nyaman, produktif, trepadu dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata, yang didukung dengan kegiatan jasa, industri dan perdagangan berorientasi ekspor”.

Dari kajian tersebut, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan penataan pembangunan kaitannya terhadap Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Adapun hasil telaahan terhadap RTRW adalah Kebijakan penataan ruang RTRW Kota Singkawang Tahun 2013-2032 yang terkait dengan Penanganan perumahan dan permukiman diantaranya dengan melakukan (Tabel 3.6) :

1. Mengembangkan sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan keseluruhan kawasan permukiman dan mengupayakan Peningkatan Kualitas dan Jangkauan pelayanan Jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air serta prasarana, sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata.
2. Menata kawasan yang terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor, mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi, mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir, serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
3. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tingginya tingkat pembangunan ditengah kondisi pemanasan bumi dan degradasi kualitas lingkungan, harus menjadi tonggak awal melakukan upaya penyeimbangan melalui pengembangan pola pikir baru dan kebijakan inovatif mewujudkan kota ramah lingkungan berkelanjutan atau akrab dikenal dengan sebutan kota hijau. Upaya mewujudkannya, tentu saja memerlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**. Secara sadar, nasib perkotaan saat ini menuju bunuh diri ekologis atau bunuh diri perkotaan. Bencana ekologis dalam prosesnya seringkali berjalan merangkak (*creeping disaster*), sehingga membuat orang tidak sadar sedang berada dalam ancamannya. Beragam kejadian seperti banjir, kebakaran, kemacetan, peningkatan pencemaran udara, penurunan tanah, intrusi air laut, abrasi pantai dan krisis air bersih adalah bukti eksistensi ancaman bencana ekologis. Rentetan bencana yang terjadi silih berganti, bukan tanpa sebab. Tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya menjadi latar belakang kuat terjadinya bencana. Sebut saja, penggerusan daerah resapan air (ruang terbuka hijau dan hutan bakau), penebangan pohon, pengalih-fungsian hutan lindung atau lahan pertanian, pengurangan daerah tangkapan air (danau, situ,

rawa dan empang) dan pendangkalan serta penyempitan aliran sungai adalah biang awal bencana tersebut terjadi.

Fenomena ini menjelaskan, bencana ekologis adalah bukti kegagalan politik tata ruang dalam menjaga, melindungi dan melestraikan fungsi ekosistem alam. Kegagalan ini, merupakan efek dari sebuah Pembangunan, penataan, dan pengelolaan ruang kota masih banyak mengabaikan partisipasi (peran serta) masyarakat.

- **Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis KLHS**

Upaya meminimalkan permasalahan yang timbul tadi, tentunya, diperlukan arah tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan, sehingga RTRW harus tepat, terarah, dan fokus. Ada tujuh kriteria menuju kota hijau yang harus ada dalam RTRW berbasis KLHS, yakni *zero waste (reduce, reuse, recycle)*, *zero runoff (eko drainase - reduce, reuse, recycle, recharge, recovery)*, infrastruktur hijau, transportasi hijau, ruang terbuka hijau (RTH), bangunan hijau, dan komunitas hijau. Pada realisasinya, RTRW berbasis KLHS menempatkan kota berbasis sumber daya alam, kemampuan mendaur-ulang dan mengolah sampah organik dan anorganik menjadi komoditas industri ramah lingkungan. Tidak sekedar itu, konsep ini juga akan membentuk “Kota Surga” bagi pejalan kaki dan pesepeda dengan dukungan jaringan transportasi massal yang handal (infrastruktur dan transportasi hijau). Pada prinsipnya, pembangunan kota dirancang untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan kesejahteraan bagi warganya. Melalui pandangan itu, sudah saatnya pemerintah daerah bangkit memperbaiki diri, lingkungan dan kota, mulai dari hunian ramah lingkungan (rumah hijau), lingkungan perumahan (properti hijau), dan kota tempat tinggal (kota hijau). Hijau yang dimaksudkan di sini adalah konsep kehidupan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, bukan sekedar menanam pohon.

Pembangunan, harus selaras kondisi geografis dan lingkungan setempat, akar budaya, adat istiadat, bahkan kepercayaan yang dianut masyarakat. Produk arsitektur bangunan hijau yang berhasil mengacu pada kondisi lingkungan Indonesia yang beriklim tropis basah. Bangunan hijau harus memperhatikan faktor-faktor lingkungan (ekosistem) setempat dan memenuhi kinerja bijak guna

lahan, hemat air, hemat energi, hemat bahan – sedikit limbah, dan terjaga kualitas udara.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, ada tiga indikator untuk mewujudkan kota hijau, yaitu udara bersih (*clean air*), air bersih (*clean water*), dan tanah bersih (*clean land*). Untuk itu, RTRW berbasis KLHS harus mengarahkan pembangunan kota yang memprioritaskan keberlanjutan ketersediaan air bersih dan udara segar sekaligus memberi manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Keberlanjutan kehidupan manusia sangat tergantung pada kemampuan manusia untuk menjaga keberadaan air tawar yang berada di sungai, danau, dan air dalam tanah, serta oksigen yang dihasilkan pepohonan. Disini perlunya RTH kota yang ideal minimal 30 persen dari total luas kota.

Kota sebagai pusat dari segala usaha dan aktifitas manusia, merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya tarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ketertarikan ini membuat kota menjadi tempat yang tak pernah berhenti untuk membangun sarana dan prasarana demi mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Meningkatnya pembangunan kota, berimbas kepada berkurangnya ruang terbuka hijau. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peruntukan, dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pemukiman, industri, perdagangan, pelebaran jalan, parkir dan tempat pedagang kaki lima. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Yang dimaksud dengan *daya tampung lingkungan hidup* adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pembangunan kota yang selama ini dilakukan memang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat namun disisi lain juga menimbulkan dampak lingkungan, sehingga kawasan perkotaan menjadi tidak nyaman untuk dihuni. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, menyebabkan kita banyak kehilangan ruang terbuka hijau. Kondisi lingkungan yang

memprihatinkan tersebut akan bisa mengakibatkan efek bagi manusia dan lingkungan itu sendiri, yang secara global dapat mengakibatkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk itu perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian lingkungan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mengembangkan ruang terbuka hijau adalah dengan melakukan kegiatan penghijauan kota. Dengan melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau secara baik dan benar diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi kita, diantaranya dapat memperindah kota, menyejukkan udara kota, mengurangi kebisingan, menyerap dan menyerap polutan, sebagai sarana rekreasi, penelitian dan habitat bagi aneka ragam mahluk hidup, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Dengan manfaat yang kita rasakan tersebut, maka pembangunan, penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau harus dapat dilaksanakan secara baik dan terpadu. Saat ini setiap daerah telah memiliki otonomi daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan kualitas lingkungan kotanya masing-masing agar menjadi tempat yang sehat dan produktif. Sehingga kota tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga maju secara ekologi. Pemerintah Daerah harus melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan etika dan estetika lingkungan sehingga ruang terbuka hijau ini dapat berfungsi secara maksimal. Pengelolaan ruang terbuka hijau ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup di perkotaan, tapi juga dapat menambah keindahan kota.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah dan masyarakat. Untuk itu sosialisasi perlu dilakukan, karena betapapun baiknya perencanaan, penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau di kota, apabila tidak didukung oleh semua aparat dan seluruh warga masyarakatnya, maka pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dukungan dari semua pihak terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau ini sangat diharapkan. Kondisi ruang terbuka hijau di Kota Singkawang secara umum masih dapat dikatakan alami dan walaupun sebagian sudah dikembangkan untuk tempat

pariwisata, rekreasi, olahraga, maupun fasilitas umum lainnya. Namun akhir-akhir ini sedikit demi sedikit tanaman yang ada mulai ditebangi untuk berbagai macam kepentingan, hal ini apabila dibiarkan terus menerus dapat merusak lingkungan dan mengurangi jumlah ruang terbuka hijau, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk mencegah hal tersebut, misalnya dengan melakukan penanaman kembali tanaman sejenis di daerah yang sama, sehingga keberlanjutan dari ruang terbuka hijau ini tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

Demikian juga perencanaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman sudah semestinya mengedepankan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang dimaksud Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perumahan dan kawaasan permukiman merupakan sumber daya milik bersama/publik yang jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum. Untuk itu perlu pengintegrasian dalam penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pusat permukiman masyarakat baik dikawasan perkotaan dan perdesaan baik kota metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berrkembang. Perumahan dan permukiman sebagai pusat perekonomian, sosial dan budaya. Penggunaan dan pemanfaatan perkotaan sebagai sumber daya publik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.. setiap orang mempunyai hak mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis ddalam

pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dilokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh untu menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peranan Pengawasan dan pengendalian sangatlah penting dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman terhadap perizinan berdasarkan asas kesesuaian izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi: a). Izin prinsip untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur pola ruang, b). Izin lokasi sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahandalam rangka pemanfaatan ruang, c). Izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai. d). izin mendirikan bangunan (IMB) perizinan yang diberikan pemerintah kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas/mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

Disisi lain penyebaran penduduk dikota singkawang yang tidak merata menyebabkan sebaagian kawasan memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Dilihat dari kepadatan penduduk perkelurahan, kepadatan tertinggi di kecamatan singkawang Tengah dengan 64.544 jiwa dan Kec. Singkawang barat dengan 53.127 Jiwa, total jumlah penduduk 211.508 Jiwa, rata-rata 420 jiwa /Km² (Sumber Data BPS kota Singkawang tahun 2017) Dari persfektif

prasarana sarana perkotaan secara umum masih relatif rendah mengingat prasarana sarana utilitas umum masih belum memadai di kawasan perumahan permukiman kumuh, degradasi lingkungan hidup masih terjadi akibat dari kurangnya kesadaran baik dari masyarakat dan pemerintah daerah dalam keterpaduan penyediaan prasarana sarana perkotaan dalam membentuk satu pola kewilayahan baik secara spasial maupun fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, maka dari itu perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (sustainable environment development).

Seiring dengan target SDG's (Sustainable Development Goals) target yang berhubungan dengan pengembangan internasional dimasa mendatang dibuat perserikatan Bangsa-bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk pembangunan yang berkelanjutan, SDG's bertumpu pada 3 pilar yaitu : 1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia diantaranya (pendidikan, kesehatan), 2). Indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (social economic development) seperti sarana prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, 3). Indikator ketiga Melekat pada lingkungan yang lebih besar (environmental development) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Tujuan dari agenda PBB tersebut (SDG's) tidak jauh berbeda pada program sebelumnya MDG's yang diantaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030. Terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh yaitu tujuan no.6 dan no.11 yakni memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang, membuat kota dan permukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.

Dari kajian tersebut, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan penataan pembangunan kaitannya terhadap Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Analisis terhadap KLHS dengan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (sustainable environment development) agar kualitas lingkungan hidup

dan penataan ruang lebih sinergis dalam menjaga kelestarian sumber daya alam kota singkawang pada tabel 3.7 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Perencanaan Pembangunan, perencanaan Penataan/Peningkatan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan diKawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu yang berwawasan lingkungan serta memperhatikan Tata Ruang Wilayah.
- 2) Meningkatkan Penataan Pembangunan, Peningkatan/ Pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan Permukiman serta Lingkungan Permukiman kumuh sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan/berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
- 3) Meningkatkan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis. Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai/belum sinergis dengan Rencana Umum Tata Ruang. Maka diperlukan upaya meningkatkan perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor dengan meningkatkan Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan, serta meningkatkan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung agar tercapainya Pemanfaatan Ruang yang sesuai peruntukannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan memelihara fungsi lingkungan

Hidup.

- 4) Menjaga kelestarian sumber daya alam fungsi lingkungan dengan upaya dengan Melakukan Pengendalian terhadap pemanfaatan penggunaan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang, diantaranya: Meningkatkan pemanfaatan tanah di bidang pertanahan sesuai dengan rencana tata ruang; meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan Hidup.

**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mengembangkan sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan keseluruhan kawasan permukiman dan mengupayakan Peningkatan Kualitas dan Jangkauan pelayanan Jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air serta prasarana, sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata	<p>Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaran sarana Utilitas Umum (PSU)</p> <p>1 Lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan</p>	<p>Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau serta Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota</p> <p>1</p>	<p>Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan</p> <p>1</p> <p>Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.</p> <p>2</p>

	<p>Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik,</p> <p>2 Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar (PSD) dan Prsarana Sarna Utilitas umum (PSU) kawasan Permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh</p>	<p>1 belum tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan permukiman kumuh,</p>	<p>1 Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan, Serta belum tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh</p>
	<p>-</p>	<p>2 Adanya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD.</p>	<p>2 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan</p>
			<p>3 Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru</p>

2	Menata kawasan yang terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor, mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi, mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir, serta menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota	1	Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.	1	Terbatasnya Peraturan PERDA No. 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang IMB yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sekarang serta Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Kondisi Sekarang. Perlunya dilakukan Revisi PERDA Bangunan Gedung dan PERDA tentang IMB.	1	Meningkatkan Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan
				2	Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai/belum sinergis dengan Rencana Umum Tata Ruang.	2	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang terkait Advis/Perizinan Bangunan gedung dan non gedung (Advis IMB dan Reklame)
3	Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup.	1	Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan data base pertanahan yang terinventarisasi dalam pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah, serta Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang	1	Belum Tersedianya Kebijakan (Perda dan Perwako) yang mengatur tentang Pertanahan di kota Sinkawang	1	Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum , . Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

			2 Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang	2 Meningkatkan pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan profesional
				3 Memfasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang

Tabel 3.11

**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan, Penataan dan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Kawasan Permukiman yang terintegrasi, terpadu yang berwawasan lingkungan serta memperhatikan Tata Ruang Wilayah	1 Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur prasaranan sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan	1 Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau serta Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota	1 Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan
				2 Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
2	Meningkatkan Penataan Pembangunan Peningkatan/Pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan Permukiman serta Lingkungan Permukiman kumuh sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan / berkesinambungan serta berwawasan lingkungan	1 Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar (PSD) dan Prsarana Sarna Utilitas umum (PSU) kawasan Permukiman yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh	1 belum tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan permukiman kumuh 1 antara lain penangan terhadap indikator : persentase rumah tangga kumuh perkotaan	1 Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan, Serta belum tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh
			2 Adanya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD.	2 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
				Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru
2	Menjaga kelestarian sumber daya alam dan memelihara fungsi lingkungan Hidup dengan Meningkatkan Pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.	1 Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan peruntukannya tidak sesuai/ belum sinergis dengan Rencana Umum Tata Ruang.	1 Terbatasnya Peraturan PERDA No. 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang IMB yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sekarang serta Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Kondisi Sekarang. Perlunya dilakukan Revisi PERDA Bangunan Gedung dan PERDA tentang IMB.	1 Meningkatkan Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan
			2 Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai/belum sinergis dengan Rencana Umum Tata Ruang.	2 Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang terkait Advis/Perizinan Bangunan gedung dan non gedung (Advis IMB dan Reklame)

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3	Menjaga kelestarian sumber daya alam fungsi lingkungan Hidup dengan Melakukan Pengendalian terhadap pemanfaatan penggunaan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang	<p>Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan data base pertanahan yang terinventarisasi dalam pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai</p> <p>1 Kewenangan pemerintah daerah, serta Belum Optmalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpam tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang</p>	<p>1 Belum Tersedianya Kebijakan (Perda dan Perwako) yang mengatur tentang Pertanahan di kota Sinkawang</p>	<p>1 Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum , . Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.</p>
			<p>2 Belum Optmalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpam tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang</p>	<p>2 Meningkatkan pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan professional</p>
				<p>3 Memfasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang</p>

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 ANALISA SWOT

Setelah melakukan identifikasi dan analisis terhadap variabel-variabel lingkungan, maka langkah selanjutnya analisis untuk dapat menentukan strategi yang tepat agar dapat tercapainya tujuan dan sasaran sehingga tercapainya Visi dan Misi, maka dilakukan analisis lingkungan yang dikenal analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dengan Kekuatan-kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan - kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai peluang (*Opportunities*) yang dapat dimanfaatkan serta berbagai ancaman atau tantangan (*Threats*) yang harus segera diantisipasi dalam strategi Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan Perwujudan visi dan misi serta tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melakukan analisis lingkungan strategis (**SWOT**) sehingga dapat ditentukan adanya faktor-faktor yaitu **Kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T)**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan (S) *Strengths*

Adanya peraturan – peraturan yang digunakan sebagai dasar / landasan pelaksanaan kerja, yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pelimpahan Kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.
- 3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- 4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 5) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2013-2032
- 6) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang;
 - 8) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018, tentang RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.
 - 9) Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik diantara Perangkat Daerah/Instansi Kota Singkawang.
 - 10) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.
 - 11) Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi.
 - 12) Tersedianya basis data yang baik (akurat dan valid) pada setiap bidang termasuk rencana induk pembangunan/Pengembangannya.
 - 13) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme

2. Faktor Kelemahan (W) Weaknesses

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor (ruangan Kerja Staf, ruangan Arsip/Gudang), sarana transportasi, peralatan kantor yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- 2) Terbatasnya SDM dan Aparatur yang berkompeten terutama di bidang Administrasi, Program dan Keuangan serta Ahli Bidang Pertanahan (topografi), ahli bidang Perumahan Permukiman (Teknik sipil dan Arsitektur)
- 3) Masih terbatasnya Kebijakan yang ada (Perda) terkait perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Perda Bangunan Gedung No.1 Tahun 2006) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang IMB mengingat sudah tidak sesuai dengan Kondisi perkembangan saat ini. Serta belum tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang

pengecegan dan Peningkatan kualitas Perumahan permukiman kumuh serta Kebijakan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

- 4) Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan.
- 5) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM Lingkungan Perumahan permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan .
- 6) Belum lengkapnya updating Basis Data yang baik (akurat dan valid) pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- 7) Belum optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau.
- 8) Belum optimalnya Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BPSPS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota.
- 9) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan prasaranan sarana Utilitas Umum (PSU) di lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 10) Masih Lemahnya Ketersediaan Updating Basis data yang akurat dan valid dalam Pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur Perumahan dan kawasan sebagai acuan dalam menetapkan Perumusan Kebijakan Program pengembangan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman.
- 11) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
- 12) Adanya pembangunan lingkungan kawasan permukiman yang

terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan PSU Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD.

- 13) Pencegahan dan pengendalian terhadap munculnya kawasan-kawasan yang berpotensi kumuh dengan Pencegahan/Peningkatan pembangunan infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana Dasar (PSU) yang terintegrasi, terpadu dan bersinergis sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan Permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 14) Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Infrastruktur Prasarana Sarana dasar (PSD) dan Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan Perumahan dan kawasan Permukiman dalam rangka Pemenuhan standar pelayanan minimal Perkotaan.
- 15) Kurangnya keterlibatan peran aktif / Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh.
- 16) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.
- 17) Belum Optmalnya Penataan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Perencanaan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- 18) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata

Ruang.

- 19) Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat izin mendirikan bangunan (IMB dan Reklame) khususnya bagi bangunan-bangunan rumah tempat tinggal. masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame) terkait pada pelayanan Advis IMB dan reklame.
- 20) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung yang disebabkan kurangnya Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, terbatasnya sarana prasarana operasional serta anggaran yang mendukung.
- 21) Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota pelayanan Advis IMB dan reklame.
- 22) Belum tersedianya Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan (Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum).
- 23) Kurangnya Pemahaman Aparatur dibidang pertanahan tentang hukum Pertanahan serta masih kurangnya pemahaman dan keinginan/kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 24) Belum Optimalnya Sistem Informasi pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
- 25) Belum tersedianya Sistem Informasi Pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan)
- 26) Belum Optimalnya pelayanan bidang Pertanahan: permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan professional.
- 27) Belum Optimalnya Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang.
- 28) Perlunya Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.

- 29) Perlunya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas Hak.
- 30) Belum Optimalnya sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten.

3. Faktor Peluang (O) Opportunities

- 1) Tersedianya suatu Kebijakan Produk Hukum (Perda/Perwako) yang sangat penting dibutuhkan pada suatu proses pelaksanaan pembangunan antara lain: Peraturan Daerah tentang pengaturan dan Pengendalian di Bidang Pertanahan, Peraturan Daerah tentang Penataan kawasan perumahan permukiman Kumuh dan Kebijakan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang IMB dan (Perda Bangunan Gedung No.1 Tahun 2006) yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan sekarang. Serta tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan permukiman kumuh serta serta Kebijakan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- 2) Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang selaras, seimbang dan terpadu.
- 3) Tersedianya SDM yang berkompeten serta adanya penyelenggaraan Diklat, Bimtek/Workshop dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
- 4) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- 6) Pemanfaatan Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang didalam penyusunan produk-produk perencanaan serta database berbasis sistem aplikasi. tersedianya Updating basis data yang baik untuk

setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunan / Pengembangannya.

- 7) Dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ke III, Pelaku Usaha / masyarakat dalam Pengembangan Perumahan Permukiman.
- 8) Adanya Keterlibatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman termasuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial secara terpadu dan berkelanjutan, seimbang dan sinergis serta berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur publik.
- 9) Terjalannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang baik dengan Dinas/Instansi terkait maupun instansi Vertikal dalam arti sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 10) Adanya tuntutan Masyarakat terhadap Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Daerah, Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN.
- 11) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, Penataan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan. Secara bertahap dan Berlanjutan sesuai prioritas Kemampuan APBD. Serta adanya dukungan anggaran dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN.
- 12) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, Penataan Pembangunan Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Bagi Masyarakat Kurang Mampu sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan sesuai prioritas Kemampuan APBD serta adanya dukungan anggaran dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN.

- 13) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, Penataan pembangunan Prasarana Sarana Dasar (PSD) lingkungan kawasan Permukiman sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan Secara bertahap dan Berleanjutan, sesuai prioritas Kemampuan APBD. Serta adanya dukungan anggaran dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN.
- 14) Meningkatnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung yang disebabkan kurangnya Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, terbatasnya sarana prasarana operasional serta anggaran yang mendukung.
- 15) Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame) terkait pada pelayanan Advis IMB dan reklame.
- 16) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP, RTBL Penataan Bangunan Lingkungan dan kawasan) yang terintegrasi dan Terpadu.
- 17) Adanya Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan (Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum).
- 18) Meningkatnya SDM Pemahaman Aparatur dibidang pertanahan tentang hukum Pertanahan serta Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 19) Adanya Sistem Informasi pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
- 20) Adanya Komitmen dan dukungan yang kuat untuk mewujudkan pelayanan bidang Pertanahan yang berkualitas dan professional.
- 21) Terfasilitasinya Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang.

4. Faktor Tantangan (T) Threats

A. Bidang Perumahan

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau serta Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota.
- 2) Meningkatkan integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan.
- 3) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur, Penataan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Menyusun dan Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 5) Penanganan dan penyediaan relokasi rumah masyarakat akibat kejadian Bencana serta penanganan rumah ilegal di bantaran sungai serta Permukiman Eks pengungsi di atas tanah milik yayasan/Pihak Lain.

B. Bidang Permukiman

- 13) Adanya pembangunan lingkungan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah.
- 14) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh, maka perlunya meningkatkan Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.

- 15) Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian, dengan Peningkatan / Pemeliharaan infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 16) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan Peran aktif Masyarakat dan Pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slum area (kumuh) baru.
- 17) Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan permukiman sebagai upaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan
- 18) Tersedianya perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor dengan Meningkatkan Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan
- 19) Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan.
- 20) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung.
- 21) Meningkatkan Penyuluhan / himbauan / sosialisasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota, masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame) terkait pada pelayanan Advis IMB dan reklame serta masih terbatasnya sarana prasarana operasional serta anggaran yang mendukung

C. Bidang Pertanahan

- 22) Mewujudkan pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan professional.
- 23) Menyediakan sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan).
- 24) Menyediakan dan mengelola data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta Mewujudkan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.
- 25) Meningkatkan SDM Pemahaman Aparatur dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan/kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 26) Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum.
- 27) Tercapainya sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten.
- 28) Meningkatkan Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
- 29) Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 30) Fasiltasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemma dan sebagainya) di Kota Singkawang.
- 31) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik diantara Perangkat Daerah/Instansi vertikal Kota Singkawang.

Dengan demikian dapat ditentukan rumusan interaksi faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Interaksi S - O (Kekuatan - Peluang) memanfaatkan potensi kekuatan untuk meraih peluang:

- a. Mengoptimalkan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi.

- b. Menyusun dan menerbitkan Perda dan Perwako tentang Pemanfaatan Pertanahan, merevisi Peraturan Bangunan Gedung dan IMB yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kondisi sekarang. Serta tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penataan kualitas Perumahan permukiman kumuh.
- c. Mengoptimalkan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek.
- d. Melaksanakan sosialisasi Peraturan-peraturan yang Berlaku terkait dengan Bangunan Gedung , IMB, NSPM Perumahan Permukiman Serta Peraturan / Ketentuan Bidang Pertanahan kepada masyarakat.
- e. Penyediaan Updating Basis Data yang baik (akurat dan Valid) pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- f. Penataan dan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan, dan Kawasan Permukiman kumuh sebagai upaya Meningkatkan meningkatkan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur lingkungan perumahan sesuai standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
 - a. Penataan, pengembangan, Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan Permukiman dalam upaya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar perumahan dan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.
 - b. Pencegahan dan Pengendalian dengan meningkatkan /memelihara prasarana sarana dasar permukiman juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat / Pelaku Usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat mempertahankan kualitas lingkungan perumahan permukiman.
 - c. Memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat

- meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- g. Penyediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan kawasan permukiman, antara lain Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP, yang terintegrasi dan Terpadu.
 - h. Perlunya Ketersediaan Perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor dengan tersedianya Perencanaan Pemanfaatan ruang dengan tercapainya Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
 - i. Kebutuhan/Apirasi masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kota terhadap Penyediaan Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana dasar (PSD) serta prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) untuk memberikan pelayanan dasar pada masyarakat secara berkelanjutan dengan anggaran dana baik dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN sehingga dilaksanakan secara Bertahap dan Berkelanjutan sesuai Prioritas Kemampuan APBD.
 - j. Adanya (Perda) yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan (Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum).
 - k. Meningkatkan SDM Pemahaman Aparatur dibidang pertanahan tentang hukum Pertanahan serta Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - l. Penyediaan Sistem Informasi pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
 - m. Menyediakan Sistem Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta Mewujudkan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.
 - n. Meningkatkan Fasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi

tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang.

2. Interaksi S - T (Kekuatan – Tantangan) memanfaatkan potensi kekuatan untuk menghadapi tantangan :

- a. Mengoptimalkan Penegakan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi.
- b. Penyusunan draft Perda dan Perwako tentang Pemanfaatan Pertanahan, merevisi Peraturan Bangunan Gedung dan IMB yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kondisi sekarang. Serta menyusun draft Kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penataan Kualitas Perumahan permukiman kumuh.
- c. Mengoptimalkan kemampuan pegawai yang ada dengan mengikut sertakan dalam training / diklat, Workshop serta Bimtek.
- d. Meningkatkan penyuluhan / sosialisasi peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan Bangunan Gedung , IMB, NSPM Perumahan Permukiman Serta Peraturan / Ketentuan Bidang Pertanahan kepada masyarakat.
- e. Penyebaran informasi tentang pentingnya Perizinan IMB dan reklame, Perizinan Lokasi / Izin Membuka Tanah (IMT) / Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) melalui Media/Media Sosial maupun brosur- brosur.
- f. Pemasangan papan pengumuman/Spanduk/Baliho/Banner di tempat-tempat strategis tentang himbauan untuk menjaga dan memelihara Sarana dan Prasarana Dasar dan Utilitas Umum Perumahan Permukiman termasuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial agar tetap terpelihara dengan Baik.
- g. Mengoptimalkan Fungsi Prasarana dan Sarana Kerja, melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana secara Optimal maupun Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional.
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung (advis IMB dan Reklame).
- i. Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau.
- j. memfasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS

terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota.

- k. Meningkatkan integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan.
- l. Meningkatkan Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- m. Perlunya penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang selaras, seimbang dan terpadu.
- n. Perlunya Penyediaan Updating Basis Data dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur Perumahan dan kawasan Permukiman yang valid sebagai acuan dalam menetapkan Perumusan Kebijakan Program pengembangan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman.
- o. Perlunya Penyediaan Updating Basis Data yang baik (akurat dan Valid) pada masing-masing Bidang dalam Pengelolaan Perencanaan dan Pembangunan.
- p. Meningkatkan Perencanaan Penataan, Pembangunan/Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan kawasan permukiman sebagai upaya Pemenuhan Pemerataan Pembangunan.
- q. Meningkatkan Penataan, Pembangunan/Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan kawasan permukiman dan Permukiman Kumuh hingga Tuntas Kumuh 0% dalam Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- r. Perlunya Pencegahan dan Pengendalian dengan membangun, meningkatkan /memelihara prasarana sarana dasar permukiman juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat /Pelaku Usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman sehingga

- dapat mempertahankan kualitas lingkungan perumahan permukiman.
- s. Perlunya mendorong, memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
 - t. Perlunya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan kawasan permukiman antara lain Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu.
 - u. Perlunya Ketersediaan Perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor dengan tersedianya Perencanaan Pemanfaatan ruang dengan tercapainya Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
 - o. Penyusunan draft (Perda/Perwako) yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan (Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum).
 - p. Meningkatkan SDM Pemahaman Aparatur dibidang pertanahan tentang hukum Pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - q. Penyediaan Sistem Informasi pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
 - r. Menyediakan Sistem Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta Mewujudkan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.
 - v. Meningkatkan Fasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi

tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang

3. Interaksi W - O (Kelemahan – Peluang) mengatasi kelemahan untuk meraih peluang:

- a. Penegakan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi.
- b. Penyusunan draft Perda dan Perwako tentang Pemanfaatan Pertanahan, merevisi Peraturan Bangunan Gedung dan IMB yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kondisi sekarang serta penyusunan draft Kebijakan (Perda/Perwako) yang mengatur tentang pencegahan dan penataan Kualitas Perumahan permukiman kumuh, serta serta Kebijakan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- c. Menjalinkan kerjasama dengan Pihak ke III/ masyarakat / pelaku usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman, untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat sehingga secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan kawasan permukiman
- d. Peningkatan Penataan, Pengembangan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- e. Peningkatan pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung, serta adanya penambahan aparatur dan SDM Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame.
- f. Peningkatan Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota terkait pelayanan Advis IMB dan reklame serta penyediaan sarana prasarana operasional serta anggaran yang mendukung
- g. Penyediaan Perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sector dengan tersedianya Perencanaan Pemanfaatan ruang dengan tercapainya Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- h. Peningkatan Penataan Pembangunan/Pemeliharaan Prasarana

dan sarana Dasar (PSD) Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya pencegahan, penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan permukiman sesuai standar Pelayanan Minimal Perkotaan.

- i. Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Kawasan permukiman dengan meningkatkan/memelihara PSD dan PSU Kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- j. Pencegahan dan Pengendalian dengan meningkatkan /memelihara prasarana sarana dasar permukiman juga diperlukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat /Pelaku Usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman sehingga dapat mempertahankan kualitas lingkungan perumahan permukiman.
- k. Mendorong dan Fasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman sehingga dapat meminimalisir terciptanya slum area (kumuh) baru.
- s. Tersedianya Penyusunan Draft Perda/Perwako yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan (Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum).
- t. Peningkatan SDM Pemahaman Aparatur dibidang pertanahan tentang hukum Pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- u. Penyediaan Sistem Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta Penyediaan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan.
- v. Peningkatan Fasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang.

- 4. Interaksi W- T (Kelemahan - Tantangan)** meminimalkan kelemahan untuk bertahan dari ancaman/tantangan:
- a. Melakukan Penegakan Peraturan daerah dengan meningkatkan pelaksanaan operasi Yustisi.
 - b. Melakukan Penyusunan Draft Perda dan Perwako tentang Pemanfaatan Pertanahan, merevisi Peraturan Bangunan Gedung dan IMB yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kondisi sekarang, serta draft Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang pencegahan dan penataan Kualitas Perumahan permukiman kumuh.
 - c. Melakukan kerjasama dengan Pihak ke III/ masyarakat / pelaku usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman, untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat sehingga secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan kawasan permukiman.
 - d. Melakukan penanganan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - e. Melakukan Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Swadaya melalui BSPS terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat MBR hingga Tuntas Kota secara bertahap dan Berkelanjutan sesuai prioritas Kemampuan APBD serta mengupayakan melalui sumber dana APBD Provinsi dan APBN.
 - f. Melakukan Penyediaan Updating Basis Data dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur Perumahan dan kawasan Permukiman yang valid sebagai acuan dalam menetapkan Perumusan Kebijakan Program pengembangan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman.
 - g. Melakukan Penyediaan Perencanaan Peningkatan / Pengembangan infrastruktur Lingkungan Perumahan di Kawasan Permukiman yang terintegrasi terpadu dengan upaya Penyusunan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) beserta Draft Raperda.
 - h. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan

Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan di kawasan Permukiman yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.

- i. Melakukan penyusunan/ tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan).
- j. Melakukan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Permukiman Kumuh menjadi Tuntas Kumuh 0% dengan membangun/Meningkatkan prasarana sarana (PSD dan PSU) kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal..
- k. Melakukan Fasilitasi dan mendorong keterlibatan peran aktif masyarakat /Pelaku Usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman, untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat sehingga memberi kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan kawasan permukiman sehingga dapat Meninimalisir.
- l. Melakukan Penyediaan Perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sector dengan tersedianya Perencanaan Pemanfaatan ruang dengan tercapainya Kawasan Permukiman yang tertata melalui Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan
- m. Melakukan Penyediaan updating data base infrastruktur Permukiman yang berbasis sistem aplikasi.
- n. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan. sesuai prioritas Kemampuan APBD serta mengupayakan melalui sumber dana APBD Provinsi dan APBN
- o. Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Kawasan permukiman dengan meningkatkan/memelihara PSD dan PSU Kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan sesuai prioritas Kemampuan APBD serta

- mengupayakan melalui sumber dana APBD Provinsi dan APBN
- p. Melakukan Penyusunan Draft (Perda) yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan (Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum).
 - q. Melakukan Peningkatan SDM Aparatur dibidang pertanahan tentang hukum Pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - r. Melakukan Penyediaan Sistem Informasi pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
 - s. Melakukan Penyediaan Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah serta Mewujudkan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Bidang Pertanahan
 - t. Melakukan Fasilitasi Penanganan permasalahan pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupasi tanah-tanah pemda dan sebagainya) di Kota Singkawang.

3.5.2 Isu-isu Strategis

Dari hasil analisis strategi dan evaluasi kondisi internal dan eksternal yang dijabarkan dalam interaksi antara unsur kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan tantangan (T). Maka dapat dirumuskan isu-isu Strategi yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut :

- 1) Masih lemahnya Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/amanat peraturan perundangan.
- 2) Terbatasnya Peraturan PERDA No. 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang IMB yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sekarang serta Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Kondisi Sekarang. Perlunya

dilakukan Revisi PERDA Bangunan Gedung dan PERDA tentang IMB. Serta belum tersedianya Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang pencegahan dan penataan Kualitas Perumahan permukiman kumuh. serta Kebijakan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

- 3) Belum tersedianya Kebijakan/Peraturan Daerah dan Perwako yang mengatur tentang Pertanahan sehingga Perlu segera menyusun Draft Peraturan Daerah/Perwako tentang Pertanahan sebagai payung Hukum.
- 4) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 5) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau. masih terbatasnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) belum tuntasnya Rumah Tidak Layak Huni di kota singkawang dan terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni.
- 6) Meningkatkan Fasilitasi dan stimulasi Perumahan Swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Tuntas Kota Singkawang.
- 7) Belum Optimalnya integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sarana Dasar (PSD) serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan. Belum tersedianya Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP).
- 8) Penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan yang layak Huni dan Terjangkau terutama Prasarana dan Sarana Lingkungan Hunian Perumahan. Belum Optimalnya Penataan Pembangunan, Peningkatan/Pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 9) Belum Optmalnya Penanganan Rumah bagi korban Bencana serta

Relokasi Rumah yang terdampak program Pemerintah Daerah.

- 10) Belum Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) beserta Kebijakan/Peraturan Daerah terkait RP3KP dalam rangka mencapai Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 11) Mengoptimalkan Keterpaduan dan sinergisitas dalam Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman agar dalam pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Perumahan di kawasan Permukiman yang selaras, seimbang dan terpadu.
- 12) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 13) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 14) Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman dengan meningkatkan / memelihara infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 15) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang

sporadis.

- 16) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
- 17) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan/Peran aktif masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
- 18) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan yang tidak terintegrasi, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian bangunan Gedung dan Non gedung (reklame).
- 19) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung yang disebabkan kurangnya Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, serta terbatasnya sarana prasarana operasional dan anggaran yang mendukung.
- 20) Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat izin mendirikan bangunan khususnya bagi bangunan-bangunan rumah tempat tinggal. Belum Optimalnya Jumlah Bangunan yang ber-IMB di Kota Singkawang serta Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame).
- 21) Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor.serta

- Ketersediaan Basis Data/Updating Data base infrastruktur Permukiman yang baik (akurat dan Valid) sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 22) Belum optimalnya Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
 - 23) Belum optimalnya pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan izin lokasi/izin membuka tanah/izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan profesional.
 - 24) Belum Optimalnya sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan).
 - 25) Belum Tersedianya Sistem Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
 - 26) Meningkatkan SDM (Pemahaman Aparatur Pemerintah) dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan/ kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
 - 27) Belum Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum.
 - 28) Belum optimalnya upaya tercapainya Sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten.
 - 29) Mengoptimalkan Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
 - 30) Mengoptimalkan Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
 - 31) Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang.
 - 32) Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya serta masih kurangnya pemahaman aparatur antara lain dibidang pertanahan.
 - 33) Masih terbatasnya Prasarana dan Sarana kerja dan gedung kantor terutama ruangan staf dan ruangan arsip/gudang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi RPJMD, dengan demikian maka Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 menjadi acuan/pedoman pada Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Misi ke-6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.

Tujuan ke-1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah.

Sasaran ke-1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan.

Indikator tujuan : Persentase peningkatan rumah layak huni

b. Sasaran :

- 2) Meningkatnya rumah layak huni.

Indikator Sasaran : Persentase rumah layak huni.

2. Bidang Permukiman

a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya Kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Indikator tujuan : Persentase penurunan luas kawasan kumuh.

b. Sasaran :

- 1) Menurunnya luas kawasan kumuh.

Indikator Sasaran : Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani.

3. Bidang Pertanahan

a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan.

Indikator Tujuan : Persentase penanganan konflik pertanahan

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.

Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.

4. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan.

Indikator Tujuan : Persentase peningkatan pelayanan kesekretaritan Dinas Perkimta.

b. Sasaran :

- 1) Tersedianya dan Berfungsinya Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor.

Indikator sasaran :

- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operaasional keperluan kantor.
- 2) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang menunjang kelancaran tugas kedinasan.
 - Persentase Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 3) Meningkatnya Disiplin Aparatur.
 - Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.
 - Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.
 - 5) Meningkatnya Tranparansi Publik.
 - Persentase Peningkatan Akses Informasi /Tranparansi Kepada Publik.
 - 6) Meningkatnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

- Persentase Peningkatan Penataan Kelembagaan/ Kebutuhan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Meningkatnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
- Persentase Peningkatan Penataan Kelembagaan/ Kebutuhan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah.
- 8) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operasional keperluan kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD pemerintah Kota Singkawang Periode 2018-2022, maka menjadi pedoman pada Renstra Perangkat Daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, disamping indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, juga memuat informasi tentang rencana capaian kerjanya. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang beserta rumusan Indikator kinerja (indikator tujuan / sasaran) dan merupakan menjadi target Kinerja yang ingin dicapai pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (Tabel 4.1) sebagai berikut :

Tabel. 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Bidang Perumahan											
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	1. Meningkatkan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah seluruh Rumah layak huni (unit) dibagi jumlah seluruh Rumah (unit) x 100%	89,47%	90,48%	91,23%	91,25%	91,75%	92,25%	92,25%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
B. Bidang Permukiman												
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	1. Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Luasan Permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah Total Luasan Permukiman kumuh Yang Ditetapkan (Ha) x 100%	44,77%	50%	55%	85,01%	85,34%	85,67%	85,67%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
C	Bidang Pertanahan											
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Persentase penanganan konflik pertanahan	1 Meningkatkan penanganan konflik pertanahan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah (Fasilitasi) Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (hasil rekomendasi) dibagi Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar x 100%	-	100%	100%	100%	100%	1000%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

➤ Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran RPJMD/RPJMD Perubahan dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra/Renstra Perubahan Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Periode 2018-2022. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dengan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD/RPJMD Perubahan yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi Perangkat Daerah dalam setiap program prioritas RPJMD/RPJMD Perubahan yang menjadi tugas dan fungsi bagi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien. Dengan kata lain Strategi adalah cara mencapai tujuan serta sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan serta program – program, Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

➤ **Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, dengan kata lain Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pada dasarnya ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang (Pemerintah Pusat/Pemerintah daerah) sebagai pedoman, pegangan serta petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN DAN STRATERGI RPJMD PERUBAHAN 2018-2022
Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan			
Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur Perkotaan	Pembangunan jalan di lingkungan Perumahan
			Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Lingkungan Perumahan
		Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Perkotaan	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa. { Saluran Drainasee Lingkungan Perumahan

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Melakukan Penataan Terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman (Tahun 2018-2020)	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
			Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
			Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD/RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang 2018-2022 yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) seperti pada (tabel 5.2) adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

a. Strategi :

- 1) Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor.
- 2) Pengoptimalan Prasarana sarana Aparatur.
- 3) Peningkatan Kedisiplinan Aparatur.
- 4) Penataan peningkatan kapasitas kelembagaan OPD
- 5) Penyediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan daerah.

b. Kebijakan :

- 1) Penyediaan, peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Penyediaan, Pemeliharaan / Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur agar berfungsi dengan Baik.
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur.

- 4) Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah dengan Penyusunan Analisis Kebutuhan Jabatan di Dinas (DISPERKIMATA)
- 5) Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas.
- 6) Pengembangan Akses Informasi /Tranparansi Kepada Publik melalui Expo.
- 7) Penyediaan, Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

II. Bidang Perumahan

a. Strategi dibidang perumahan :

Melakukan perencanaan dan Pembangunan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas umum (PSU) dilingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan serta Terfasilitasi dan stimulasinya Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ;

- 1) Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan Perumahan Permukiman (Tahun 2018-2022).
- 2) Melakukan Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur perumahan (Tahun 2018-2022).
- 3) Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya masyarakat kurang mampu. (Tahun 2018-2022).
- 4) Melakukan Perencanaan, Pembangunan/rehabilitasi dan Penyediaan/Penanganan Rumah terhadap akibat bencana/pemulihan Pasca Bencana dan relokasi program Pemerintah (Tahun 2018-2022).

b. Kebijakan dibidang perumahan :

- 1) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman (Tahun 2018-2022).
- 2) Perencanaan, Pembangunan infrastruktur Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman Bidang Perumahan serta Penyediaan Sistem Informasi / Data Base di bidang perumahan (Tahun 2018-2022).
- 3) Penyediaan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu (Tahun 2018-2022).
- 4) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) (Tahun 2018-2020).

- 5) Penataan Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan (Tahun 2018-2022).
- 6) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni yang direlokasi akibat terkena (terdampak) program pemerintah Daerah dan bagi korban bencana (Tahun 2018-2022).

III. Bidang Permukiman

a. Strategi dibidang permukiman :

Melakukan Pembangunan/peningkatan dan Pemeliharaan infrastruktur perkotaan dengan melakukan Penataan, Pembangunan/Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.

Melakukan Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur serta terhadap Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh, supaya tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan ;

- 1) Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan (Tahun 2018-2022).
- 2) Melakukan Pemeliharaan, Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan termasuk upaya Pencegahan/Peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh (Tahun 2018-2022).
- 3) Pembangunan/Peningkatan Kualitas, Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Rumah Susun untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Tahun 2020-2022)
- 4) Melakukan Pengendalian, Perencanaan Pemanfaatan Ruang sesuai arah pemanfaatan ruang Kota terkait pada Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung (Tahun 2018-2020)

- 5) Perencanaan dan Pembangunan sesuai arah Peruntukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan (Tahun 2018-2020)
 - 6) Penataan, Pembangunan/Peningkatan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman (Tahun 2018-2020)
Dengan Melakukan Penataan bangunan dan lingkungan kawasan Permukiman yang selaras, seimbang terpadu dan berkelanjutan.
- b. Kebijakan dibidang Permukiman :
- 1) Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman (Tahun 2018-2022).
 - 2) Pencegahan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan (Tahun 2018-2022).
 - 3) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN) (Tahun 2018-2022).
 - 4) Fasilitasi Rehabiliiasi Rumah Tidak layak Huni bagi MBR dikawasan permukiman dan permukiman Kumuh, serta Fasilitasi/Penyediaan rumah susun/tapak (Tahun 2021-2022).
 - 5) Perencanaan Pemanfatan ruang dengan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan (Tahun 2018-2020).
 - 6) Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan (Tahun 2018-2020).
 - 7) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung (Tahun 2018-2020).
 - 8) Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung (Tahun 2018-2020).
 - 9) Perumusan Kebijakan/Penyesuaian Kebijakan, Peraturan, SOP , SPM, Juklak dan Juknis Bidang Permukiman sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.

IV. Bidang Pertanahan

- a. Strategi bidang pertanahan :
- Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pertanahan) berdasarkan 9 Kewenangan

Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi; 1). Izin Lokasi, 2). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. 3). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 4). Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. 5). Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. 6). Penetapan Tanah Ulayat. 7). Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong. 8) Izin Membuka Tanah 9). Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota. Adapun strategi sebagai berikut :

- 1) Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tahun 2018-2020).
- 2) Meningkatkan Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Tahun 2018-2020).
- 3) Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan melalui pengembangan sistem informasi pertanahan di Kota Singkawang (Tahun 2018-2020).
- 4) Memfasilitasi Penyelesaian Konflik, Sengketa Pertanahan (Tahun 2018-2020).
- 5) Memfasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan diantaranya; Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/santunan tanah untuk pembangunan serta Fasilitas Penyelesaian perijinan lokasi terkait rekomendasi Teknis (Tahun 2021-2022).
- 6) Meningkatkan Tertib administrasi Pertanahan dan Pengembangan Sistem informasi Pertanahan yang handal dan Terpadu ; terinventarisasinya Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Tanah Ulayat, Tanah Kas Desa, Nilai Lahan Aset Tanah Pemda dan Penatagunaan Tanah terhadap Kepatuhan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Tahun 2021-2022).

b. Kebijakan di bidang Pertanahan :

- 1) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong. (Tahun 2018-2022).
- 2) Melaksanakan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Falilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan. (Tahun 2018-2020).
- 3) Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM diBidang Pertanahan melalui Diklat, Sosialisasi Bidang Pertanahan serta Penyuluhan Hukum di bidang pertanahan. (Tahun 2018-2020).
- 4) Fasilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan. (Tahun 2018-2020).
- 5) Melaksanakan tertib administrasi Pelayanan Bidang Pertanahan dengan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal (Tahun 2018-2020).
- 6) Updating SKT/SPT serta Inventarisasi tanah kosong, Tanah Kas daerah, Tanah Ulayat dan HPL (Tahun 2018-2020).
- 7) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan. (Tahun 2018-2021).
- 8) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan diantaranya; fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan (Tahun 2021-2022) serta
- 9) Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan (Tahun 2021-2022).
- 10) Fasilitasi Penyelesaian perijinan lokasi terkait rekomendasi Teknis (Tahun 2021-2022).
- 11) Pendataan/Inventarisasi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Pendataan/inventarisasi Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah kosong, Pendataan/inventarisasi Tanah ulayat, Tanah Kas Desa, Nilai lahan Aset Tanah Pemda (Tahun 2021-2022)
- 12) Penatagunaan Tanah dengan Pengembangan sistem informasi Pertanahan Peningkatan SDM Aparatur pengelolaan Pertanahan, Penyusunan Raperda Pertanahan serta Peningkatan Kepatuhan terhadap Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (Tahun 2021-2022)

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

Visi " "Singkawang Hebat 2022"									
Misi RPJMD : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan Ke- 6									
1. Sekretariat DISPERKIMTA									
Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan DISPERKIMTA	Indikator Tujuan DISPERKIMTA	Sasaran DISPERKIMTA	Indikator Sasaran DISPERKIMTA	Strategi DISPERKIMTA	Kebijakan
Tujuan 1	1) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	1) Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	1) Peningkatan pelayanan kesekretaritan Dinas Perkimta	1) Tersedianya dan Berfungsinya Pelayanan Ketatausahaan dan Pemenuhan barang/jasa Operaasional keperluan kantor	1) Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operaasional keperluan kantor	1) Penyediaan Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor	1) Penyediaan, peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	

						2	Pengopimalan Prasarana sarana Aparatur	2	Penyediaan, Pemeliharaan / Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur agar berfungsi dengan Baik	
						3	Peningkatan Disiplin Aparatur	3	Peningkatan Disiplin Aparatur DISPERKIMTA	
						4	Penataan, peningkatan Kapasitas Kelembagaan OPD	4	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah dengan Penyusunan Analisis Kebutuhan Jabatan di Dinas (DISPERKIMATA)	
						5	Penyediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas	
						6	Pengembangan informasi / Tranparansi kepada Publik	6	Pengembangan Akses Informasi /Tranparansi Kepada Publik melalui EXPO	
	1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	1	Persentase peningkatan pelayanan kesekretaritan Dinas Perkimta	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operaasional keperluan kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Bidang : Perumahan

Misi RPJMD : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan Ke - 6

Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan DISPERKIMTA	Indikator Tujuan DISPERKIMTA	Sasaran DISPERKIMTA	Indikator Sasaran DISPERKIMTA	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	1 Persentase Rumah Layak Huni	1 Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	1 Persentase peningkatan rumah layak huni	1 Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1 Persentase Rumah Layak Huni	1 Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan	1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman
									2 Perencanaan infrastruktur Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman Bidang Perumahan serta Penyediaan Sistem Informasi / Data Base di bidang perumahan
									3 Penyediaan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu

								2 Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan	1 Penataan Pembangunan, Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prsarana sarana Utilitas Umum (PSU) di lingkungan Perumahan
								3 Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya masyarakat kurang mampu	1 Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) (Tahun 2018-2020)
						2 Persentase Rumah Layak Huni (Rumah terdampak Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah)		4 Melakukan Perencanaan, Pembangunan/rehabilitasi dan Penyediaan/Penanganan Rumah terhadap akibat bencana/pemulihan Pasca Bencana dan relokasi program Pemerintah	1 Melakukan Perencanaan, Pembangunan/rehabilitasi dan Penyediaan/Penanganan Rumah terhadap akibat bencana/pemulihan Pasca Bencana dan relokasi program Pemerintah

3. Bidang : Permukiman

Misi RPJMD : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan ke- 6

Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan DISPERKIMTA	Indikator Tujuan DISPERKIMTA	Sasaran DISPERKIMTA	Indikator Sasaran DISPERKIMTA	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	1 Luas kawasan pemukiman kumuh	1 Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	1 Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Menurunnya luas kawasan kumuh	1 Persentase Luas Kawasan Permukiman kumuh yang ditangani	1 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	1.1 Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman
								1 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	1.2 Pembangunan/ Penataan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (2021-2022)
									1.3 Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN) (2018-2020)
								2 Pemeliharaan, dan Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan termasuk upaya Pencegahan/ Peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh.	2.1 Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN) (2021-2022)

									2.2 Pencegahan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan
							2 Persentase Rumah Layak Huni	3 Pembangunan/Peningkatan Kualitas, Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitasi terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Rumah Susun/Tapak untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Tahun 2021-2020).	1 Rehabiliiasi Rumah Tidak layak Huni bagi MBR dikawasan permukiman dan permukiman Kumuh serta Penyediaan Rusun/Tapak (Tahun 2020-2022).
Tujuan 1	1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	1 Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	1 Persentase Permukiman yang tertata	1 Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Perutukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan	1 Persentase Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Penataan Ruang	4 Melakukan Pengendalian, Perencanaan Pemanfaatan Ruang sesuai arah pemanfaatan ruang Kota terkait pada Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung (Tahun 2018-2020)	4.1 Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung (Tahun 2018-2020).

									6 Penataan, Pembangunan/Peningkatan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman (Tahun 2018-2020)	1 Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan (Tahun 2018-2020).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. Bidang : Pertanahan

Misi RPJMD Ke- 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan

Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan DISPERKIMTA	Indikator Tujuan DISPERKIMTA	Sasaran DISPERKIMTA	Indikator Sasaran DISPERKIMTA	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	1 persentase penanganan konflik pertanahan	1 Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	1 persentase penanganan konflik pertanahan	1 Meningkatnya Kepatuhan Penguasaan pemilikan pengguna dan pemanfaatan Tanah	1 Persentase Luas Tanah Bersertifikat	1 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tahun 2018-2020)	1.1 Melaksanakan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
									1.2 Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM diBidang Pertanahan melalui Diklat serta Melakukan Sosialisasi Bidang Pertanahan serta Penyuluhan Hukum di bidang pertanahan

							1,3	Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong. (tahun 2018-2022)		
					2	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	1	Memfasilitasi penyelesaian/rekomendasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan (Tahun 2018-2020)	1,4	Fasilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan (Tahun 2018-2020)
			3	Meningkatnya Tertib AdmiinstrasiPertanahan	1	Persentase Peningkatan/ Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	1	Pengembangan Sistem informasi Pertanahan yang handal mendukung Tertib administrasi Pertanahan (Tahun 2018-2020).	1,5	Melaksanakan tertib administrasi dan dalam Pelayanan Bidang Pertanahan dengan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal (Tahun 2018-2020)
									1.6	Updating SKT/SPT serta Inventarisasi tanah kosong, Tanah Kas daerah, Tanah Ulayat dan HPL (tahun 2018-2022);

						4	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	1	Memfasilitasi Penyelesaian, Konflik, Perkara dan Sengketa Pertanahan (Tahun 2018-2020).	1,	Memfasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
						5	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1	Persentase (Fasilitasi)Penyelesaian Konflik Pertanahan	1	Memfasilitasi Penyelesaian, Konflik, Perkara dan Sengketa Pertanahan (Tahun 2021-2022).	1,	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan diantaranya; fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan (tahun 2021-2022)
												2	Melaksanakan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/santunan tanah untuk pembangunan (Tahun 2021-2022)
												3	Fasilitasi Penyelesaian perijinan lokasi terkait rekomendasi Teknis (tahun 2021-2022)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

11.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, adapun program kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Tabel 6.1) sebagai berikut :

A. **Program-program Prioritas** Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 :

I. Bidang Perumahan

Rencana Program Tahun 2018 – 2022 Bidang Perumahan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

2. Program Pengembangan Perumahan (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Lingkungan Perumahan.
- 2) Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP dan Draf Raperda RP3KP/RP2KP).
- 3) Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

- 4) Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi Korban bencana.
- 5) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- 6) Kegiatan Penyusunan Data base Perumahan.
- 7) Kegiatan Penataan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan.
- 8) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan.

3. Program Pengembanagan Perumahan (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Tahun 2021-2022).
 - a. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.
 - c. Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.
- 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Tahun 2021-2022).
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
 - e. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.
 - f. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- 3) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Tahun 2021-2022).
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (Tahun 2021-2022).
 - h. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan.
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
 - j. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

II. Bidang Permukiman

Rencana Program Bidang Permukiman Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Sistem Informasi data Base Permukiman.
- 2) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN).

2. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Pencegahan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan.
- 2) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN).
- 3) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Permukiman.

3. Program Perencanaan Tata Ruang (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- 2) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.

4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

- 2) Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Non gedung.
- 3) Pembangunan Media.
- 4) Sosialisasi Bangunan Gedung dan Non gedung.
- 5) Penerbitan Rekomendasi/Advis Planning Bangunan Gedung dan Non Gedung.

5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- 2) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- 3) Pengawasan/Pengendalian Bangunan (Tahun 2018-2020)
- 4) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- 5) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- 6) Kegiatan Sosialisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

6. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.
- 2) Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.
 - c. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.
 - d. Sub Kegiatan Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.

III. Bidang Pertanahan

Rencana Program Tahun 2018 – 2022 Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Izin Lokasi.
- 2) Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
- 3) Penyusunan peraturan daerah Tentang Pertanahan.
- 4) Sosialisasi Kebijakan Pertanahan.
- 5) Penyuluhan Hukum Pertanahan.
- 6) Pembuatan Pata Bidang Tanah.
- 7) Inventarisasi Tanah Ulayat.
- 8) Inventarisasi HPL.

2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (Tahun 2018-2020)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2018-2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi Tanah Kosong.
- 2) Peningkatan Aparatur dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan.
- 3) Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal Pemanfaatan Tanah.
- 4) Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong.
- 5) Inventarisasi Tanah Kas Daerah.
- 6) Updating SKT/SPT.
- 7) Inventarisasi Nilai Lahan di Kota Singkawang.

4. Program Pengelolaan Izin Lokasi (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotag (Tahun 2021-2022)
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 2) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Tahun 2021-2022)
 - d. Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penetapan Tanah Ulayat (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Tahun 2021-2022)

- g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

8. Program Pengelolaan Tanah Kosong (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong (Tahun 2021-2022)

- h. Sub Kegiatan Kooordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 2) Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong (Tahun 2021-2022)

- i. Sub Kegiatan Pelaksaaan Inventarisasi Tanah Kosong

9. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan(Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah (Tahun 2021-2022)

- j. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah

- k. Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

10. Program PENATAGUNAAN TANAH (Tahun 2021-2022)

Adapun Rencana Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota (Tahun 2021-2022).

- l. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.

- m. Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.

- n. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

B. **Program-program Penunjang** Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 :

IV. Sekretariat Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.

- 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** (Tahun 2018-2020)

Kegiatan (Tahun 2018-2020) :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional.
- 4) Penyediaan alat tulis kantor.
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- 6) Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
- 10) Penyediaan makanan dan minuman.
- 11) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar daerah.
- 12) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis Perkantoran.
- 13) Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

(Tahun 2018-2020)

Kegiatan (Tahun 2018-2020) :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional.
- 2) Pengadaan Meubeleur.
- 3) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Tahun 2018-2020)

Kegiatan (Tahun 2018-2020) :

- 1) Pengadaan Mesin/Kartu Absen.
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
- 3) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Tahun 2018-2020)

Kegiatan (Tahun 2018-2020) :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- 3) Penyusunan Renstra.
- 4) Penyusunan Renja.
- 5) Penyusunan Laporan Asset dan Inventarisasi Asset.

5. Program Penguatan Transparansi Publik (Tahun 2018-2020)
Kegiatan (Tahun 2018-2020 :

- 1) Expo Kinerja SKPD

6. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi (Tahun 2018-2020)

Kegiatan (Tahun 2018-2020:

- 1) Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tahun 2021-2022)

Adapun Kegiatan (Tahun 2021-2022) adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan
- 3) Kegiatan Administrasi Umum
- 4) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

TABEL 6.1
Matrik Renstra

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018-2022

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022
1.04 PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
MISI KE - 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan																					
				1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
				1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			26.185.104.250	24.242.270.000	7.129.173.000	43.041.400.000	42.372.630.000	134.355.295.250								
					A. BIDANG PERUMAHAN			24.340.104.350	21.814.130.000	5.756.700.000	35.545.050.000	35.570.050.000	123.026.034.350								
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar				1 Rasio Rumah Layak Huni	0,1868	0,2500		0,2070	0,2100	-	-	0,2100								
					2 Persentase Rumah Layak Huni		90,48%		91,23%	91,25%	-	-	91,25%								
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1 Meningkatkan Rumah Layak Huni	1 Persentase Rumah Layak Huni	1.04.010.15	1 Program Pengembangan Perumahan	1.1 Persentase Peningkatan Rumah layak huni dalam lingkungan yang Sehat dan aman didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	74,81%	75,81%	24.108.698.350	76,81%	21.814.130.000	77,81%	5.756.700.000					77,81%	51.679.528.350	Kabid Perumahan	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					1.2 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	89,47%	90,48 %	-	91,23 %		91,25 %						91,25 %			
					1.3 Rasio Rumah Layak Huni	0,1816	0,2500		0,2070		0,2100		-	-	-	-	0,2070			
				1) Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Lingkungan Perumahan	Cakupan 1) Ketersediaan Infrastruktur Perumahan (PSU)		100,00%	23.788.698.350	100,00%	13.971.840.000	100,00%	4.663.580.000					300%	42.424.118.350	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan	Kota Singkawang
				Pemeliharaan Saluran Drainase di Lingkungan Perumahan	Panjang Jaringan Drainase di Lingkungan yang Terpelihara (M')	48.225 M'	17.000 M		34.000 M								51.000 M'			
				Pembangunan Saluran Drainase di Lingkungan Perumahan	Panjang Jaringan Drainase di Lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan (M')	42.003 M'	9.500 M/49 Paket		9.500 M/49 Paket		9.500 M/49 Paket						28.500 M			
				Pembangunan Jalan di Lingkungan Perumahan	Panjang Jalan di Lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan (M')	113.999 M'	11.000 M/176 Paket		11.000 M/176 Paket		11.000 M/176 Paket						33.000 M'			
				2) Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Draft Raperda RP3KP/RP2KP)	Jumlah Dokumen RP3KP dan Draft Raperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	1 Dokumen RP3KP	320.000.000	1 Draft Raperda RP3KP	100.000.000	1 Dokumen Database Perumahan	400.000.000					1 Dokumen RP3KP, 1 Draft Raperda RP3KP dan 1 Dokumen Database Perumahan	820.000.000	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
					3) Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	3) Fasilitasi Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni		-	-	450 Unit/KK	237.190.000	350 Unit / KK	243.120.000					800 Unit / KK	480.310.000	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan				
						Jumlah Dokumen Pendataan Rumah - Rumah Tidak Layak Huni dan Penyediaan administrasi/BOP						1 Dokumen/ 1 Paket	243.120.000					1 Dokumen/ 1 Paket	243.120.000					
						Jumlah Rumah MBR yang - mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (DAU)		-	-	-	-	50 Unit / KK	1.443.750.000					50 unit / KK	1.443.750.000		Kota Singkawang			
						- Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (DAK)		-	-	450 Unit / KK	7.055.100.000	300 Unit / KK	4.703.400.000					750 unit / KK	11.758.500.000		Kota Singkawang			
					4) Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi Korban bencana	1) Jumlah Rumah yang mendapatkan bantuan bagi korban bencana		-	-	8 unit / KK	150.000.000	8 unit / KK	150.000.000					16 unit / KK	300.000.000	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan	Kota Singkawang			
					5) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	1) Jumlah Rumah yang di Relokasi		-	-	10 unit / KK	300.000.000	10 unit / KK	300.000.000					20 unit / KK	600.000.000	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan	Kota Singkawang			
		2 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1.04	1.08	010	21	21		4. Program Pembangunan Infrastruktur	4	Persentase Permukiman yang Tertata		5%	231.406.000	-	-	-	-	-	-	5%	231.406.000	Kabid Perumahan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Permukiman																
				1) Kegiatan Fasilitas Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	- Fasilitas Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni		302 Unit/kegiatan	231.406.000	-	-	-	-	-	-	-	-	302 Unit/kegiatan	231.406.000	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	Kota Singkawang
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1) Meningkatkan Rumah Layak Huni (Rumah terdampak Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah)	1 04 02	2) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.1) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah		-	-	-	-	-	100%	2.125.000.000	100%	2.150.000.000	200%	4.275.000.000	Kabid Perumahan		
			1 04 02 2.01	1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1) Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	100%	450.000.000	100%	450.000.000	200%	900.000.000	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan		
			1 04 02 2.01 01	1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1) Jumlah dokumen pendataan rumah di lokasi rawan bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah							1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	300.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			1 04 02 2.01 02	2) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen pendataan Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Perumahan								1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	150.000.000								
			1 04 02 2.01 06	3) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus								1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	150.000.000								
			1 04 02 2.03	2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2. Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								-	-	-	-	-	-	100%	1.650.000.000	100%	1.675.000.000	200%	3.325.000.000	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan	
			1 04 02 2.03 01	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah Korban bencana yang direhab									12 Unit /KK	241.500.000	12 Unit /KK	241.500.000	24 Unit /KK	483.000.000							
			1 04 02 2.03 04	2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun									8 Unit /KK	322.000.000	8 Unit /KK	322.000.000	16 Unit /KK	644.000.000							
			1 04 02 2.03 05	3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun									25 Unit /KK	1.086.500.000	25 Unit /KK	1.111.500.000	50 Unit /KK	2.198.000.000							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 04 02 2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota	1 Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								100%	25.000.000	100%	25.000.000	200%	50.000.000	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	
			1 04 02 2.06 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1) Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi/ Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	50.000.000		
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2	Meningkatnya PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang ditangani	3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3 Cakupan lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)							78,81%	33.420.050.000	79,81%	33.420.050.000	79,81%	66.840.100.000	Kabid Perumahan	Kota Singkawang
			1 04 04 2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1 Cakupan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang di bangun								100%	33.420.050.000	100%	33.420.050.000	200%	66.840.100.000	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan	
			1 04 04 2.01 01	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Cakupan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang disediakan								100%	300.000.000	100%	300.000.000	200%	600.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					- Jumlah dokumen pendataan PSU perumahan								1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	300.000.000		
					- Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	300.000.000		
			1 04 04 2.01 02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1) Lingkungan Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dibangun/ditingkatkan								100%	33.020.050.000	100%	33.020.050.000	200%	61.600.440.660		
				- Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan	- Jumlah Prasarana dan Sarana Jalan dan Drainase Lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan								170 Paket	33.690.000.000	170 Paket	33.690.000.000	340 Paket	61.600.440.660		
				Pembangunan - Jalan lingkungan perumahan	Jumlah Jalan lingkungan - Perumahan yang di bangun/ditingkatkan								12.000 M / 120 Paket	22.939.972.885	12.000M / 120 Paket	22.939.972.885	24.000 M	45.879.945.769		
				Pembangunan Saluran Drainase - lingkungan Perumahan	Jumlah Saluran Drainase - lingkungan Perumahan yang di bangun/ditingkatkan								9.500 M/ 50 Paket	10.080.077.116	9.500 M/ 50 Paket	10.080.077.116	19.000 M	20.160.154.231		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1.04.04.2.01.03	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Laporan 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU Perumahan								1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000			
				B. BIDANG PERMUKIMAN				1.844.999.900	2.428.140.000	1.372.471.000	7.496.350.000	6.802.580.000	19.944.540.900								
2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar					1. Luas Kaawasan Permukiman Kumuh	44,77%	80,63%	84,68%	85,01%	85,34%	85,67%	85,67%									
					2. Persentase Rumah Layak Huni	89,47%	90,48%	-	91,23%	91,75%	92,25%	92,25%									
1	Meningkatnya kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanian	1	Menurunnya luas kawasan kumuh	1	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh	1.04.1.04.010.24	5. Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	5. Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	55,23%	2,7%	294.374.000							2,7%	294.374.000	Kabid Permukiman	Kota Singkawang
					1) Penyusunan Sistem Informasi data Base Permukiman		1) Jumlah Data base Infrastruktur Permukiman		1 program data Base	188.403.800		-	-	-	-	-	-	1 program data Base	188.403.800	Kasi Pengembangan kawasan Permukiman	
					2) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)		1) Terfasilitasinya (BOP) Pendukung Kegiatan Pembangunan Kotaku (Sharing dana Pusat APBN)		1 Paket	1 Paket	45.970.200	-	-	-	-	-	-	1 Paket	45.970.200		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
					3) Pencegahan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan			2 Dokumen /1 paket	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen /1 paket	60.000.000	Kasi Pengembangan kawasan Permukiman	Kota Singkawang					
		2 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	1.04	1.04	010	25	25	6	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	6.1	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh	44,77%	50%	-	55%	800.000.000	60%	647.101.000	-	-	-	-	60%	1.447.101.000		
										6.2	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	55,23%	-	4,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,05%	-		
					1) Kegiatan Pencegahan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan					1)	Jumlah Pemeliharaan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh dan dokumen perencanaan	55,23%	-	-	3 Dokumen	746.250.000	1 Dokumen/ 1 Paket	129.913.500	-	-	-	-	4 Dokumen/ 1 Paket	876.163.500	Kasi Pengembangan kawasan Permukiman	Kota Singkawang
										2)	Jumlah Dokumen Review Baseline Program Kota Tanpa Kumuh		-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					3) Jumlah Aplikasi Sistem informasi Geografi Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kota Singkawang		-	-	-	-	1 Dokumen / Aplikasi	200.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000				
				2) Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)	1) Pendukung Kegiatan Pembangunan Kotaku (Sharing dana Pusat APBN)	1 Paket	-	-	1 Paket	53.750.000	1 Paket	67.187.500	-	-	-	-	2 Paket	120.937.500	Kasi Pengembangan kawasan Permukiman	Kota Singkawang		
				3) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman	1) Jumlah Dokumen Data Base infrastruktur Permukiman		-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	Kasi Pengembangan kawasan Permukiman	Kota Singkawang		
1	Meningkatnya kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1	Menurunnya luas kawasan kumuh	1	1. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani	1	04	03														
				7.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	7.1	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh	44,77%	50%	-	55%	-	60%	-	85,34%	7.496.350.000	85,67%	6.802.580.000	85,67%	14.298.930.000	Kabid Permukiman	Kota Singkawang
						7.2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	89,47%	90,48%	-	91,23%	-	91,25%	-	91,75%	5.499.200.000	92,25%	5.505.430.000	92,25%	11.004.630.000	Kabid Perumahan	Kota Singkawang
						1	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	-	-	-	-	100%	240.000.000	100%	340.000.000	200%	580.000.000	Kasi Pengembangan kawasan Permukiman	Kota Singkawang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.04.03.2.02.01	1) Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen 1) Survey Penetapan Permukiman Kumuh								1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000		
			1.04.03.2.02.02	2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan/Rekomendasi 1) Pencegahan Permukiman Kumuh								1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000		
			1.04.03.2.02.03	3) Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi 1) Pencegahan/ Penataan kawasan Permukiman Kumuh								100 Org	40.000.000	100 Org	40.000.000	200 Org	80.000.000		
			1.04.03.2.02.04	4) Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok swadaya 1) Masyarakat yang di bina dan Aktif								1 KSM	50.000.000	1 KSM	50.000.000	2 KSM	100.000.000		
			1.04.03.2.02.05	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh 1) -								100%	50.000.000	100%	50.000.000	200%	100.000.000		
			1.04.03.2.02.06	6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Cakupan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1) -										100%	50.000.000	100%	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			1.04.03.2.02.07	Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Cakupan Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman												100%	50.000.000	100%	50.000.000		
			1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya								5 Ha	7.256.350.000	5 Ha	6.462.580.000	10 Ha	13.718.930.000			Kasi Pengembangan kawasan Permukiman	Kota Singkawang
			1.04.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) dan Master plan Peningkatan Permukiman Kumuh								5 Dokumen	700.000.000			5 Dokumen	700.000.000				
			1.04.03.2.03.02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni MBR yang Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi (DAK+DAU)								300 Unit / KK	5.499.200.000	300 Unit / KK	5.505.430.000	600 Unit / KK	11.004.630.000			Kabid Perumahan	Kota Singkawang
					Jumlah Fasilitas/Monitoring /Dokumen Pendataan Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehab								1 Dokumen / 300 Unit	249.200.000	1 Dokumen / 300 Unit	255.430.000	2 Dokumen / 600 Unit	504.630.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Rumah Tidak Layak Huni (DAU)																
					Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (DAU)		-	-	-	-	-	-	50 Unit/KK	875.000.000	50 Unit/KK	875.000.000	100 Unit/ KK	1.750.000.000			
					Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (DAK)		-	-	-	-	-	-	250 Unit/KK	4.375.000.000	250 Unit/KK	4.375.000.000	500 Unit/ KK	8.750.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			1 04 03 2.03 03	Sub Kegiatan Kerja sama 3) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh 1) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh		-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	675.150.000	1 Kegiatan	557.420.000	3 Kegiatan	1.414.300.000	Kasi Pengembangan kawasan Permukiman		
					Jumlah Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (sharing DAU untuk APBN/DAK)								1 Paket	200.000.000	1 Paket	100.000.000	2 Paket	300.000.000			
					Jumlah Dokumen Pengukuran /Penilaian Tanah (Appraisal)								1 Dokumen		-	-	1 Dokumen				
					Jumlah Pengadaan Lahan/Tanah								2,4 Ha		-	-	2,4 Ha				
			1 04 03 2.03 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terfasilitasinya Biaya Operasional Penunjang Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh 1) Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh		-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	Kasi Pengembangan kawasan Permukiman		
			1 04 03 2.03 05	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Cakupan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh 1) Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh		-	-	-	-	-	-	100,00%	200.000.000	100,00%	100.000.000	100,00%	300.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang Kota sesuai Perutukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan	1	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Penataan Ruang	1.03 1.04 010 37	8. Program Perencanaan Tata Ruang	8. Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Penataan Ruang	-	20%	906.157.000	-	-	-	-	-	-	20,00%	906.157.000	Kabid Perumahan	Kota Singkawang		
						8.2 Persentase Kawasan Yang Tertata	2,05%	1,02%	906.157.000	1,53%	-	2,05%	-	2,56%	-	3,07%	-	1,02%	906.157.000	Kabid Perumahan	Kota Singkawang	
						Kegiatan Penyusunan 1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen 1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	603.752.800	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	603.752.800	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang	
						Kegiatan Penataan 2) Bangunan dan Lingkungan Kawasan	Jumlah Dokumen 2) Perencanaan Pengembangan PBL yang tersedia	-	1 Dokumen	302.404.200	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	302.404.200	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang	
						2	Persentase Pelayanan Advisi Izin Mendirikan Bangunan dan Reklame Yang diterbitkan Sesuai Pemanfaatan Ruang	1.03 1.04 010 39 39	9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9. Cakupan Pelayanan Advisi Izin Mendirikan Bangunan dan Reklame Yang diterbitkan Sesuai Pemanfaatan Ruang	-	50%	644.468.900	-	-	-	-	-	50,00%	644.468.900	Kabid Perumahan	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Reklame dan 1) Bangunan yang tertata		2 Kegiatan	265.164.800			-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	265.164.800	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Kota Singkawang
				2) Kegiatan Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Non gedung	Jumlah Dokumen Laporan 2) Pengawasan Bangunan Gedung dan Non Gedung		12 Dokumen	33.637.700			-	-	-	-	-	-	12 Dokumen	33.637.700	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	Kota Singkawang
				3) Kegiatan Pembangunan Media Reklame	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Media Reklame		1 Dokumen	252.404.500			-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	252.404.500	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang
				4) Kegiatan Sosialisasi Bangunan Gedung dan Non gedung	jumlah Peserta sosialisasi yang memahami Bangunan Gedung dan Non Gedung		5 Kecamatan	41.610.000			-	-	-	-	-	-	5 Kecamatan	41.610.000	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang
				5) Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Advis Planning Bangunan Gedung dan Non Gedung	Jumlah Bangunan Gedung dan Non Gedung yang diterbitkan Advisnya		500 Advis	51.651.900			-	-	-	-	-	-	500 Advis	51.651.900	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang
	3 Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Persentase Permukiman yang tertata	1.03 1.04 010 40	10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	10. Persentase Kawasan yang Tertata	2,05%	1,02%	-	1,53%	1.628.140.000	2,05%	725.370.000	0	-	0	-	4,60%	2.353.510.000	Kabid Perumahan	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Permukiman Sesuai Penataan ruang/Arah Pemanfaatan Ruang				1) Kegiatan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	4 Dokumen	-	-	1 Dokumen	302.500.000	1 Dokumen	280.485.000				2 Dokumen	582.985.000	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang
					2) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Jumlah Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	-	-	2 Dokumen / 2 Paket	757.500.000	2 Dokumen / 2 Paket	378.450.000				2 Dokumen	1.135.950.000	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang
					3) Pengawasan/Pengendalian Bangunan	1) Persentase Bangunan Gedung dan Non Gedung sesuai dengan Persyaratan Administrasi dan Teknis	8,86%	-	-	0,98%	297.500.000	1,14%	66.435.000				2,12%	363.935.000	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Kota Singkawang
						2) Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Bangunan gedung dan Non gedung				1 Dokumen		1 Dokumen					2 Dokumen			
						3) Jumlah Naskah Akademik Revisi Perda Bangunan Gedung No. 1 Tahun 2006		-	-	-	-	1 Dokumen Naskah Akademik	75.000.000				1 Dokumen Naskah Akademik	75.000.000	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung	Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Bangunan Gedung dan Non Gedung dan Jumlah Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen /1 paket	230.640.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen /1paket	230.640.000	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Kota Singkawang
				Kegiatan Sosialisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Penataan Bangunan dan Lingkungan	-	-	-	100 Orang	40.000.000	-	-	-	-	-	-	100 Orang	40.000.000	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi							
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			2.		URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR																						
			2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			846.500.000		996.750.000		596.269.000		8.639.310.000		2.625.960.000		13.744.789.000									
					C. BIDANG PERTANAHAN			846.500.000		996.750.000		596.269.000		8.639.310.000		2.625.960.000		14.744.789.000									
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar																										
1	Meningkatnya kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanian	1	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanian	2.04	1.04	01	016	13	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	13.1	Persentase Luas Tanah Bersertifikat	65%	311.857.000	70%	358.640.000	75%	356.655.000	-	-	-	-	75%	1.027.152.000	Kabid Pertanian	Kota Singkawang
												13.2	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	50%	100%	-	100%	100%	-	-	-	-	300%				
												13,3	Persentase Kepatuhan Pemilikan Lahan Dalam Pemanfaatan Dan Pengelolaan Lahan	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	75%				
												13.4	Persentase Fasilitas Terlayannya Pengaduan Masalah Tanah	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				1) Fasilitas Izin Lokasi	1) Persentase Fasilitas Penyelesaian Ijin Lokasi	2 Dokumentasi	100%	57.547.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000					300%	147.547.000	Kasi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah	Kota Singkawang
				2) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	2.1 Jumlah Lahan yang telah dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)		-	-	400 Persil	100.000.000	670 Persil	141.655.000					1070 Persil	241.655.000		
					2.2 Jumlah Basis Data SKT/SPT di Kota Singkawang (yang Terupdate)						2 Kecamatan	141.655.000					2 Kecamatan	141.655.000		
				3) Fasilitas Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan	3) Persentase terlayannya pengaduan masalah tanah	4 Kasus/Pengaduan	100%	74.000.000	100%	60.000.000	100%	50.000.000					300%	184.000.000	Kasi Konsolidasi Tanah	Kota Singkawang
				4) Penyusunan peraturan daerah Tentang Pertanahan	4) Jumlah draft Peraturan RaPerda/Peraturan Walikota tentang Pertanahan	-	3 Dokumen	145.642.000	2 Dokumen	48.640.000	1 Dokumen	15.000.000					6 Dokumen draft RaPerda / Perwako	209.282.000	Konsolidasi Tanah	Kota Singkawang
				5) Sosialisasi Kebijakan Pertanahan	5) Jumlah Peserta yang memahami kebijakan Pertanahan	-	100 Orang	34.668.000	100 Orang	40.000.000	100 Orang	40.000.000					400 orang	114.668.000	Kasi Konsolidasi Tanah	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				6) Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah Peserta Penyuluhan yang memahami hukum pertanahan	-	-	-	100 Orang	50.000.000	100 Orang	40.000.000					200 Orang	90.000.000	Kasi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah	Kota Singkawang
					Jumlah Penyediaan BOP/Administrasi Kegiatan Sosialisasi						1 Paket	4.299.850					1 Paket	4.299.850		
				7) Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah peserta yang memahami sistem pendaftaran tanah	-	-	-	-	-	40 Orang	20.000.000					40 orang	20.000.000	Kasi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah	Kota Singkawang
					Jumlah Dokumen Aturan/Pelaksanaan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah						1 Dokumen						1 Dokumen			
				8) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Dokumen Pengukuran /Penilaian Tanah (Appraisal)				1 Dokumen Appraisal	20.000.000	1 Dokumen Appraisal	35.000.000					1 Dokumen Appraisal	35.000.000	Kasi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah	Kota Singkawang
					Jumlah Lahan 8.2 / Tanah yang diadakan						200 M2	125.000.000					200 M2	125.000.000		Kota Singkawang
		Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	2.04 1.04 01 018	20. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani		100%	-	100%	50.000.000	100%	-	-	-	-	-	300%	50.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					1) Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1) Persentase Konflik Pertanahan yang Terfasilitasi		100%	-	100%	50.000.000	100%	-	-	-	-	300%	50.000.000	Kasi Konsolidasi Tanah	Kota Singkawang	
		2 Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan/ pengembangan sistem informasi pertanahan	2.04 1.04 01 018	21. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	15.1 Indeks Tersedianya Informasi Pertanahan		10%	534.643.000	20%	588.110.000	-	239.614.000	-	-	-	-	30%	1.362.367.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang	
					15.2 Cakupan Tersedianya Informasi Pertanahan (Peta Bidang Tanah)		-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	15%	-	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang	
					15.3 Persentase peningkatan kapasitas Aparatur di Pemerintah Kota Singkawang Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan		-	-	-	-	60%	-	-	-	-	-	60%	-			
					1) Inventarisasi Tanah Kosong	1) Luas Tanah kosong Yang Teridentifikasi	2.117 ha	2.500 Ha	243.339.000	2.500 Ha	300.000.000	2.500 Ha	139.614.000	-	-	-	-	7500 Ha	682.953.000	Kasi Konsolidasi Tanah	Kota Singkawang
					2) Peningkatan Aparatur dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Aparatur yang dapat melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	-	12 Orang	48.934.000	40 Orang	120.000.000	10 Orang	50.000.000	-	-	-	-	62 orang	218.934.000	Kasi Konsolidasi Tanah	Kota Singkawang
					Penyusunan Sistem	Peningkatan Akses															

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Informasi Ijin Pemanfaatan Tanah Serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Pemanfaatan Tanah	data Sop ijin Pemanfaatan Tanah yang terintegrasi dan berbasis Web dikota Singkawang	-	6 Unit	242.370.000	1 aplikasi informasi Luas lahan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	6 Unit / 1 Aplikasi informasi Luas lahan	342.370.000	Kasi Konsolidasi Tanah	Kota Singkawang
				Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong	4) Jumlah SOP yang disusun		-	-	3 SOP	30.000.000							- 3 SOP	30.000.000	Konsolidasi Tanah	Kota Singkawang
				5) Updating SKT/SPT	6) Jumlah SKT/ SPT yang Terupdating		-	-	100 Persil	38.110.000	150 Persil	50.000.000					- 250 Persil	88.110.000	Pendaftaran dan Pengendalian Tanah	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar																						
1 Meningkatkan kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1 Meningkatkan penangan konflik pertanahan	1 Persentase Fasilitasi Izin Lokasi	2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	14 Persentase Rekomendasi Teknis Izin Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	65.000.000	100%	65.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang		
							2.10.02.2.01	1 Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase Fasilitasi Rekomendasi Izin Lokasi	-	-	-	-	-	-	100%	65.000.000	100%			65.000.000	
							2.10.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian 1) Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Fasilitasi 1) Rekomendasi Izin Lokasi	-	-	-	-	-	100%	65.000.000	100%	65.000.000				
		2 Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	2.10.04	15 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	15 Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	75.000.000	100%	50.000.000	200%	125.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
							2.10.04.2.01	1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	-	-	-	100%	75.000.000	100%	50.000.000	100%	125.000.000		
							2.10.04.2.01.01	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Konflik 1) Pertanahan yang Terfasilitasi	-	-	-	-	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000				
							2.10.04.2.01.02	2) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1) Persentase terlayani pengaduan masalah pertanahan	-	-	-	-	-	100%	75.000.000	100%	25.000.000	200%	100.000.000		
3 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Lahan/Tanah untuk	2.10.05	16 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	16 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	6.100.000.000	100%	130.000.000	200%	6.230.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pembangunan	2 10 05 2.01	1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan		-		-	-	-	-	100%	6.100.000.000	100%	130.000.000	100%	6.230.000.000		
			2 10 05 2.01 01	1) Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/santunan Tanah dan Pengadaan Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	55.000.000	100%	55.000.000		
				Ganti Rugi/Santunan - Tanah yang terdampak	Persentase Ganti Rugi/Santunan - Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan										100%	55.000.000	100%	55.000.000		
				Pengadaan Tanah (- Penataan/Peningkatan Kawasan Kumuh)	Jumlah Dokumen - Appraisal Penilaian Tanah								1 Dokumen	100.000.000	-	-	1 Dokumen	100.000.000		
					Jumlah Pengadaan Lahan/Tanah								2,4 Ha	6.000.000.000	-	-	2,4 Ha	6.000.000.000		
			2 10 05 2.01 02	2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Walikota Daerah Terdampak Pembangunan								-	-	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000		
		4 Persentase Tersedianya Data Baase/informasi Tanah Ulayat	2 10 07	17 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa		-	-	-	-	-	-	100%	250.000.000	-	-	100%	250.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			2 10 07 2.01	1 Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Terinventarisasinya Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa di Kota Singkawang								100%	250.000.000	-	-	100%	250.000.000		
			2 10 07 2.01 02	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanah Kas Desa yang Terinventarisasi								100%	250.000.000	-	-	100%	250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5 Persentase Tersedianya Data Base/informasi Tanah Kosong	2. 10 08	18 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong		-	-	-	-	-	-	100%	300.000.000	100%	300.000.000	200%	600.000.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			2. 10 08 2.01	1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Cakupan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong									-	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
			2. 10 08 2.01 01	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terinformasinya data pertanahan ke Provinsi								-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
			2. 10 08 2.02	2 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong								100%	300.000.000	100%	250.000.000	200%	550.000.000		
			2. 10 08 2.02 01	1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	1) Luas Tanah Kosong yang teridentifikasi								2 Kecamatan	300.000.000	1 Kecamatan	250.000.000	3 Kecamatan	550.000.000		
		6 Persentase Tersedianya Data Base/informasi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	2. 10 09.	19 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara		-	-	-	-	-	-	100%	689.310.000	100%	460.460.000	200%	1.149.770.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			2. 10 09 2.01	1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Cakupan Penerbitan 1 Izin Membuka Tanah		-	-	-	-	-	-	100%	689.310.000	100%	460.460.000	200%	1.149.770.000		
			2. 10 09 2.01 01	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Persentase Pengambilan data dan pengecekan 1) Lapangan terhadap data pertanahan di Kelurahan								-	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
					Peningkatan akses data SOP ijin pemanfaatan Tanah yang terintegrasi dan berbasis Web di Kota Singkawang								28 Unit Komputer dan Baju Kerja Lapangan	375.000.000	-	-	28 Unit Komputer dan Baju Kerja Lapangan	375.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7 Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	2 10 09 2.01 02	2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Lahan yang telah dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)								1.079 Persil	314.310.000	1.360 Persil	385.460.000	2439 Persil	699.770.000		
			2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan Luas 20 Wilayah Yang Sudah Terpetakan								20%	2.225.000.000	20%	1.735.500.000	40%	3.960.500.000	Kabid Pertanahan	Kota Singkawang
			2 10 10 2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan 1 Penggunaan/Pemanfaatan Tanah								100%	2.225.000.000	100%	1.735.500.000	200%	3.960.500.000		
			2 10 10 2.01 01	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Peraturan Perda/ Peraturan Walikota Tentang Pertanahan								3 Perwako dan SOP (IMTN, Aset & Tanah Kosong)	335.000.000			3 Perwako dan SOP (IMTN, Aset & Tanah Kosong)	335.000.000		
					Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Kebijakan Pertanahan								100 Orang	60.000.000			100 Orang	60.000.000		
					Jumlah Peserta Penyuluhan yang memahami Hukum Pertanahan										100 Orang	60.000.000	100 Orang	60.000.000		
					Jumlah Peserta yang memahami Sistem Pendaftaran Tanah								26 Kelurahan	60.000.000	26 Kelurahan	30.000.000	26 Kelurahan	90.000.000		
					Jumlah aparatur yang dapat melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan								30 orang	70.000.000	30 Orang	70.000.000	60 Orang	140.000.000		
					Jumlah SKT/SPT yang terupdate								300 Persil	125.000.000	150 Persil	60.500.000	300 Persil	185.500.000		
					Persentase Tanah HPL yang inventarisasi								50%	125.000.000	50%	250.000.000	100%	375.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			2 10 10 2.01 02	2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Jumlah Dokumen Pengukuran/ Penilaian Tanah (Appraisal)								1 Dokumen Appraisal Rencana Fasum/ Aset Tanah	125.000.000	1 Dokumen Appraisal Rencana Fasum/ Aset Tanah	100.000.000	2 Dokumen Appraisal Rencana Fasum/ Aset Tanah	225.000.000						
					2) Jumlah Nilai Lahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi								5 Kelurahan Kota Singkawang	575.000.000	5 Kelurahan Kota Singkawang	525.000.000	10 Kelurahan Kota Singkawang	1.100.000.000						
					3) Jumlah Luas Tanah yang ditetapkan								3 Kelurahan Kota Singkawang	350.000.000	5 Kelurahan Kota Singkawang	540.000.000	8 Kelurahan Kota Singkawang	890.000.000						
					4) Cakupan Konsolidasi dan Penataan Tanah aset Milik Pemerintah daerah								100%	400.000.000	-	-	-	400.000.000						
			2 10 10 2.01 03	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.	1) Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap kegiatan Konsolidasi Tanah								-	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000						
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																								
					D. SEKRETARIAT DISPERKIMTA			2.605.152.000		2.585.180.000		1.344.941.000		5.900.200.000		6.234.070.000		18.669.543.000						
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operasional keperluan kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	04	01	21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	100%	5.900.200.000	100%	6.234.070.000	200%	12.134.270.000	Sekretariat DISPERKIMTA	DISPERKIMTA
					1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah							100%	20.000.000	100%	20.000.000	200%	40.000.000			Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	DISPERKIMTA
					1	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja						2	Dokumen Renstra dan Renja	10.000.000	1	Dokumen Renja	10.000.000	3	Dokumen	20.000.000		
					2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah						1	Dokumen	10.000.000	1	Dokumen	10.000.000	2	Dokumen	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1. 04. 01 2.02	1 Kegiatan Administrasi Keuangan	1 Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan								100%	3.582.784.671	100%	3.937.205.895	200%	7.519.990.566	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	DISPERKI MT A
			1. 04. 01 2.02 01	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur - yang disediakan gaji dan tunjangannya								48 orang	3.544.212.239	48 orang	3.898.633.462	96 Orang	7.442.845.701		
			1. 04. 01 2.02 04	3) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan								1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	24.000.000		
			1. 04. 01 2.02 06	4) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD, LKPJ,RFK dan Perjanjian Kinerja)								5 Dokumen	26.572.432	5 Dokumen	26.572.432	10 Dokumen	53.144.865		
			1. 04. 01 2.03	1 Kegiatan Administrasi Umum	1 Cakupan pelayanan admintrasi umum								100%	2.206.215.329	100%	2.198.864.105	200%	4.405.079.434	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	DISPERKI MT A
			1. 04. 01 2.03 01	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Jasa surat - Menyurat yang disediakan								100%	3.828.000	100%	4.210.800	200%	8.038.800		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 02	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, - Sumber daya air dan listrik yang disediakan								100%	197.120.000	100%	216.832.000	200%	413.952.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 06	3) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan - Perizinan kendaraan Dinas /operasional yang disediakan								100%	6.270.000	100%	6.897.000	200%	13.167.000		DISKEB RUM

1	2	3	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		20	21
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			1. 04. 01 2.03 07	4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK dan PPHP, dan Operator Aplikasi)		-	-	-	-	-	-	100%	184.800.000	100%	203.280.000	200%	388.080.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 10	5) Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	87.674.950	100%	96.442.445	200%	184.117.395		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 11	5) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Cakupan Barang - Cetak dan Penggandaan yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	33.516.450	100%	36.868.095	200%	70.384.545		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 12	6) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Cakupan - Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	21.700.800	100%	23.870.880	200%	45.571.680		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 13	7) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	169.785.000	100%	186.763.000	200%	356.548.000		DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1. 04. 01 2.03 07	4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK dan PPHP, dan Operator Aplikasi)		-	-	-	-	-	-	100%	184.800.000	100%	203.280.000	200%	388.080.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 10	5) Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	87.674.950	100%	96.442.445	200%	184.117.395		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 11	5) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	33.516.450	100%	36.868.095	200%	70.384.545		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 12	6) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Cakupan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	21.700.800	100%	23.870.880	200%	45.571.680		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 13	7) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	169.785.000	100%	108.763.000	200%	278.548.000		DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1. 04. 01 2.03 14	8) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	16.555.000	100%	18.210.000	200%	34.765.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 15	9) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan yang		-	-	-	-	-	-	100%	6.600.000	100%	7.260.000	200%	13.860.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 17	10) Sub Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan		-	-	-	-	-	-	100%	65.000.000	100%	71.500.000	200%	136.500.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 18	11) Sub Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar daerah	Cakupan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan		-	-	-	-	-	-	100%	650.000.000	100%	675.000.000	200%	1.325.000.000		DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1. 04. 01 2.03 20	12) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah - Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		-	-	-	-	-	-	6 unit/Paket	171.175.129	5 unit/Paket	166.320.885	11 Unit/Paket	337.496.014		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 25	13) Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleu	Jumlah Mebeleur yang diadakan		-	-	-	-	-	-	2 unit/Paket	100.000.000	1 unit/Paket	50.000.000	3 unit /2 Paket	150.000.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 28	14) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Cakupan - Gedung Kantor yang dipelihara		-	-	-	-	-	-	100%	280.000.000	100%	280.000.000	200%	560.000.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 30	15) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan - Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan		-	-	-	-	-	-	48 Kali (4 unit x 12 Bulan = 48 Kali)	165.000.000	48 Kali (4 unit x 12 Bulan = 48 Kali)	181.500.000	96 Kali (4 Unit)	346.500.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.03 34	16) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan - Gedung Kantor yang dipelihara		-	-	-	-	-	-	80 Unit	47.190.000	80 Unit	51.909.000	160 Unit	99.099.000		DISPER KIMT A
			1. 04. 01 2.04	3. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								100%	91.200.000	100%	78.000.000	200%	169.200.000	Kasubba g Umum dan Kepegaw aian	DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1. 04. 01 2.04 01	1) Sub Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absen	Jumlah Mesin - Absen yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	6.000.000	1 unit	6.000.000		
			1. 04. 01 2.04 02	2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian - Dinas yang diadakan		-	-	-	-	-	-	48 Stel	31.200.000	-	-	48 Stel	31.200.000		
			1. 04. 01 2.04 03	3) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian - kerja Lapangan yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-	-	48 Stel	72.000.000	48 Stel	72.000.000		
			1. 04. 01 2.04 05	3) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian - Khusus hari - hari tertentu yang diadakan		-	-	-	-	-	-	86 Stel	60.000.000	-	-	96 Stel	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operasional keperluan kantor	1.04	1.04	010	01	22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,74%	100%	1.849.202.000	100%	1.886.190.000	100%	1.153.218.000	-	-	300%	4.888.610.000	Sekretariat DISPERKIMTA	DISPERKIMTA
								1) Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Jasa surat Menyurat yang disediakan	100%	5.100.000	100%	5.610.000	100%	2.640.000	-	-	-	300%	13.350.000	DISPERKIMTA		
								2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	139.200.000	100%	153.120.000	100%	178.200.000	-	-	-	300%	470.520.000	DISPERKIMTA		
								3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /operasional yang disediakan	100%	5.700.000	100%	6.270.000	100%	5.600.000	-	-	-	300%	17.570.000	DISKEBRUM		
								4) Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%	69.950.000	100%	76.945.000	100%	61.546.950	-	-	-	300%	208.441.950	DISPERKIMTA		
								5) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	35.436.000	100%	38.979.600	100%	26.890.000	-	-	-	300%	101.305.600	DISPERKIMTA		
								6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Cakupan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	19.483.000	100%	21.431.300	100%	16.443.000	-	-	-	300%	57.357.300	DISPERKIMTA		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		100%	680.790.000	100%	489.267.100	100%	24.655.000	-	-	-	-	300%	1.194.712.100		DISPER KIMT A
					8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		100%	7.573.000	100%	100.000.000	100%	5.632.800	-	-	-	-	300%	113.205.800		DISPER KIMT A
					9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan		100%	4.080.000	100%	4.488.000	100%	4.080.000	-	-	-	-	300%	12.648.000		DISPER KIMT A
					10) Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan		100%	21.900.000	100%	24.090.000	100%	24.810.000	-	-	-	-	300%	70.800.000		DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar daerah	Cakupan Rapat Koordinasi / - Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan		100%	430.000.000	100%	473.000.000	100%	275.000.000	-	-	-	-	300%	1.178.000.000		DISPER KIMT A	
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis Perkantoran	Cakupan Jasa Pendukung - Administrasi Perkantoran yang disediakan		100%	319.440.000	100%	351.384.000	100%	366.320.250	-	-	-	-	300%	1.037.144.250		DISPER KIMT A	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan, - Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK dan PPHP yang disediakan		100%	110.550.000	100%	132.505.000	100%	161.400.000	-	-	-	-	300%	404.455.000		DISPER KIMT A	
					Penataan dan Inventarisasi Aset	Jumlah - Dokumen inventarisasi Aset		-	-	1 Dokumen	9.100.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	9.100.000		DISPER KIMT A	
	2 Meningkatkan optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur yang menunjang Kelancaran Tugas kedinasan	1 Persentase Optimalisasi /Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.04 1.04 010 02 02	23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	23 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,8%	100%	658.800.000	100%	661.890.000	100%	154.120.000	-	-	-	-	-	300%	1.474.810.000	Sekretariat DISPER KIMT A	DISPER KIMT A	
					1) Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		5 Unit	154.650.000	2 Unit	55.085.000	-	-	-	-	-	-	7 Unit	209.735.000		DISPER KIMT A	
					2) Pengadaan Meubeleur	- Jumlah Mebeleur yang diadakan		3 Unit	146.800.000	3 Unit	250.000.000	1 Unit	60.300.000	-	-	-	-	-	7 unit	457.100.000		DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Cakupan - Gedung Kantor yang dipelihara		100%	214.800.000	100%	200.000.000	100%	13.000.000	-	-	-	-	300%	427.800.000		DISPER KIMT A
				4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Cakupan - Kendaraan Dinas / operasional yang dipelihara		100%	113.300.000	100%	124.630.000	100%	61.770.000	-	-	-	-	300%	299.700.000		DISPER KIMT A
				5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Peralatan - Gedung Kantor yang dipelihara		100%	29.250.000	100%	32.175.000	100%	19.050.000	-	-	-	-	300%	80.475.000		DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3 Meningkatkan Disiplin Aparatur	1 Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	1.04 1.04 010 03	24 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24 Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	38.550.000	-	-	100%	4.000.000	-	-	-	-	200%	42.550.000	Sekretariat DISPERKIMTA	DISPERKIMTA
				Pengadaan 1) Mesin/Kartu Absen	Jumlah Mesin - Absen yang diadakan		-	-	-	-	1 Unit	4.000.000	-	-	-	-	1 unit	4.000.000		DISPERKIMTA
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian - Dinas yang diadakan		45 Stel	38.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 Stel	38.550.000		DISPERKIMTA
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Khusus hari tertentu	Jumlah Pakaian kerja Lapangan - / Khusus hari - hari tertentu yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DISPERKIMTA
	4 Tersedia Laporan Kinerja dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1.04 1.04 010 06 06	25 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25 Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	36.000.000	100%	10.000.000	100%	26.353.000	-	-	-	-	300%	72.353.000	Sekretariat DISPERKIMTA	DISPERKIMTA
				Penyusunan Laporan 1) Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja - LAKIP, LPPD, LKPJ, Perjanjian Kinerja, Realisasi Perjanjian Kinerja		5 Dokumen	17.000.000	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	18.353.000	-	-	-	-	15 Dokumen	39.353.000	Kasubbag Program. Keuangan dan Aset	DISPERKIMTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan Laporan 2) Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen - Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	8.000.000	-	-	-	-	3 Dokumen	19.000.000	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	DISPER KIMT A
				3) Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra		1 Dokumen	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	8.000.000	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	DISPER KIMT A
				4) Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Laporan Renja		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	6.000.000	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset	DISPER KIMT A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Renstra/ Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
							2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
5	Meningkatnya Transparansi Publik	1 Persentase Peningkatan Akses Informasi /Transparansi kepada Publik	1.04 1.04 010 07	26 Program Penguatan Transparansi Publik	26 Persentase Transparansi Publik		100%	17.000.000	100%	20.100.000	100%	-	-	-	-	-	300%	37.100.000	Sekretariat DISPERKIMTA	DISPERKIMTA					
					1) Expo Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan - Expo Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan Expo	17.000.000	1 Kegiatan Expo	20.100.000	1 Kegiatan Expo	-	-	-	-	-	3 Kegiatan Expo	37.100.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	DISPERKIMTA					
					PEMERINTAHAN UMUM							5.600.000		7.000.000		7.250.000		-		-		19.850.000			
6	Meningkatnya Penataan Kelembagaan OPD	1 Persentase Penataan Kelembagaan / Kebutuhan Jabatan di OPD	2.04 1.04 010 051	27 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	27 Persentase Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS	-	100%	5.600.000	100%	7.000.000	100%	7.250.000	100%	-	-	-	500%	19.850.000	Sekretariat DISPERKIMTA	DISPERKIMTA					
					1) Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	1 Dokumen	5.600.000	1 Dokumen	7.000.000	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	12.600.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	DISPERKIMTA					
					2) Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan			1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.250.000	1 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	14.250.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	DISPERKIMTA					
JUMLAH BELANJA LANGSUNG							29.636.756.250		27.824.200.000		10.054.561.000		58.580.910.000		51.297.660.000		176.409.907.250								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk Periode Tahun 2018-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Periode Tahun 2018-2022.

Perumusan indikator kinerja tersebut disusun berdasarkan target pencapaian SPM dan beberapa indikator lainnya. Indikator kinerja Dinas perumahan, permukiman dan pertanahan kota singkawang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018-2022 serta mencakup Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tabel.7.1 dan Tanel 7.2) sebagai berikut :

Tabel 7.1

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar										
A. Bidang Perumahan										
I	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni /dibagi jumlah penduduk	0,1816	0,2060	0,2070	0,2100	0,2200	0,2300	0,2300	Permendagri No. 86 Tahun 2017
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	(Jumlah seluruh rumah layak huni /dibagi jumlah Rumah) x 100%	89,47%	90,48%	91,23%	91,25%	91,75%	92,25%	92,25%	Permendagri No. 86 Tahun 2017

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	(Jumlah RT. MBR yg Menempati Rumah Layak & Terjangkau /dibagi jumlah RT. MBR) x 100%	88,09%	91,59%	94,86%	97,42%	98,42%	99,42%	99,42%	Permendagri No. 86 Tahun 2017
4	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	(Jumlah Lingkungan yang didukung PSU /dibagi Jumlah Lingkungan Perumahan) x 100%	74,81%	75,81%	76,81%	77,81%	78,81%	79,91%	79,81%	Permendagri No. 86 Tahun 2017
5	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni (unit) /dibagi jumlah Seluruh Rumah (Unit) x 100%	89,47%	90,48%	91,23%	91,25%	91,75%	92,25%	92,25%	RENSTRA/IKU

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase Peningkatan Rumah layak huni dalam lingkungan yang Sehat dan aman didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	(Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) + Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dibagi 2)	74,81%	75,81%	76,81%	77,81%	-	-	77,81%	RENSTRA, Indikator Program
7	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	Jumlah seluruh Rumah layak huni termasuk MBR, terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah yang ditangani (unit) dibagi jumlah seluruh Rumah yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah (unit) x 100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
8	Cakupan lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah lingkungan Perumahan yang didukung PSU/dibagi Jumlah Seluruh lingkungan perumahan x 100%	-	-	-	-	78,81%	79,81%	79,81%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar										
B	Bidang Permukiman									
II	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Rasio Permukiman Layak Huni	Luas Permukiman Layak Huni / dibagi Luas Wilayah Permukiman	0,972	0,987	0,987	0,987	0,990	0,990	0,990	Permendagri No.86 Tahun 2017
2	Persentase Permukiman yang Tertata	Luas area permukiman tertata dibagi Luas area permukiman keseluruhan x 100%	68,05%	69,42%	68,05%	69,56%	71,56%	73,56%	75,56%	Permendagri No.86 Tahun 2017
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh dibagi luas wilayah x 100%	0,0811%	0,0285	0,0225	0,0615	0.0106	0.0062	0,0062%	Permendagri No. 86 Tahun 2017

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Luas permukiman kumuh yang tertangani / dibagi luas permukiman kumuh x 100%	44,77%	50,00	55,00	60,00	85,34	85,67	85,67%	Permendagri No.86 Tahun 2017
5	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh	Jumlah Luas permukiman kumuh yang tertangani / dibagi Jumlah Total luas permukiman kumuh yang ditetapkan x 100%	44,77%	50,00	55,00	86,01	85,34	85,67	85,67%	RENSTRA, Indikator Program
6	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah luas permukiman kumuh yang berkurang /dibagi Jumlah Total luas permukiman kumuh yang ditetapkan x 100%	44,77%	50,00	55,00	85,01	85,34	85,67	85,67%	RENSTRA/IKU
7	Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah luas permukiman kumuh yang berkurang (tahun n) /dibagi Jumlah Total luas permukiman kumuh yang ditetapkan x 100% dikurang kondisi awal	55,23%	2,7%	4.05%	-	-	-	6,75%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Persentase Kawasan Yang Tertata	Luas area Kawasan tertata /dibagi luas wilayah kota terbangun x100%	2,05%	1,02	1,53	2,05	-	-	4,60%	RENSTRA, Indikator Program
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
C. Bidang Pertanahan										
III Pertanahan										
1	Penyelesaian izin Lokasi (%)	Jumlah Ijin Lokasi / dibagi Jumlah Permohonan ijin Lokasi x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permendagri No. 86 Tahun 2017
2	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Jumlah luas lahan bersertifikat/ Dibagi Jumlah Luas wilayah x 100%	-	65%	70%	75%	80%	85%	85%	Permendagri No. 86 Tahun 2017
3	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan/dibagi jumlah kasus yang terdaftar x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Permendagri No. 86 Tahun 2017
4	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan / dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RENSTRA/IKU

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase (fasilitasi) Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah (fasilitasi) Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (Hasil Rekomendasi) / dibagi Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar x 100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	RENSTRA/IKU
6	Persentase Luas Tanah Bersertifikat	Luas Tanah Bersertifikat/ dibagi Luas Tanah yang Harus Bersertifikat x 100%	-	65%	70%	75%	-	-	75%	RENSTRA, Indikator Program
7.	Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani	Jumlah kasus sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan / dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
8	Persentase Rekomendasi Teknis Izin lokasi	Jumlah rekomendasi teknis Ijin lokasi yang di terbitkan / dibagi Jumlah permohonan ijin lokasi x 100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
9	Indeks Tersedianya Informasi Pertanahan (Peta Bidang Tanah)	Luas Peta Pertanahan (informasi) dibagi Luas Wilayah Kota Singkawang x 100%	-	10%	20%	-	-	-	20%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Cakupan Tersedianya Informasi Pertanahan (Peta Bidang Tanah)	Luas Peta Pertanahan (informasi) dibagi Luas Wilayah Kota Singkawang x 100%	-	-	-	15%	-	-	15%	RENSTRA, Indikator Program
11	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah warga yang memperoleh ganti rugi/santunan di bagi jumlah Warga terdampak yang seharusnya mendapat ganti rugi/santunan x 100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
12	Cakupan Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	Luas Wilayah yang sudah terpetakan/ dibagi luas wilayah kota Singkawang x 100%	-	-	-	-	20%	20%	40%	RENSTRA, Indikator Program
13	Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong	luas Tanah kosong yang terinventarisasi / di bagi jumlah luas tanah kosong x 100%	-	-	-	-	50%	50%	40%	RENSTRA, Indikator Program
14	Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	Jumlah data base SKT/SPT yang terupdate / di bagi Jumlah total data base SKT/SPT x 100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program
15	Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	Luas Tanah Ulayat/Adat/Kas Desa yang terinventarisasi dan terpetakan 100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	RENSTRA, Indikator Program

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Persentase Kepatuhan Pemilikan Lahan Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan	Jumlah peserta yang memahami aturan Hukum Pertanahan dibagi Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan/ sosialisasi Hukum Pertanahan x 100%		-	-	75%	-	-	75%	RENSTRA, Indikator Program
17	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur di Pemerintah Kota Singkawang Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah aparatur Pemerintah Kota Singkawang yang memahami Sistem Informasi Pertanahan/dibagi Jumlah aparatur Pemerintah Kota Singkawang yang mengikuti pelatihan Sistem Informasi Pertanahan x 100%		-	-	60%	-	-	60%	RENSTRA, Indikator Program
18	Persentase Fasilitasi Terlayannya Pengaduan Masalah Tanah	Jumlah Fasilitasi Pengaduan masalah Tanah yang di tangani di bagi Jumlah Pemohon Pengaduan Masalah Tanah x 100%		-	-	100%	-	-	100%	RENSTRA, Indikator Program

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar										
A. Bidang Perumahan										
I	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni (unit) / dibagi jumlah Seluruh Rumah (Unit) x 100%	89,47%	90,48%	91,23%	91,25%	91,75%	92,25%	92,25%	RENSTRA/IKU
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar										
B. Bidang Permukiman										
II	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									

NO	Indikator	Rumusan Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022	Referensi
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah luas permukiman kumuh yang berkurang /dibagi Jumlah Total luas permukiman kumuh yang ditetapkan x 100%	44,77%	50,00	55,00	85,01	85,34	85,67	85,67%	RENSTRA/IKU
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
C.	Bidang Pertanahan									
III Pertanahan										
1	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan / dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%	-	100	100	100	100	100	100%	RENSTRA/IKU
2	Persentase (Fasilitasi) Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah Fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan / dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%	-	-	-	-	100	100	100%	RENSTRA/IKU

BAB VIII
PENUTUP

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan sumber daya milik bersama/publik yang jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, serta dijaga dengan baik dipastikan dapat menimbulkan tragedi sumber daya umum. Untuk itu perlu pengintegrasian dalam penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman sebagai pusat permukiman masyarakat baik dikawasan perkotaan dan perdesaan baik kota metropolitan, kota besar, kota menengah dan kota kecil serta kota perdesaan yang terus berkembang. Perumahan dan permukiman sebagai pusat perekonomian, sosial dan budaya. Penggunaan dan pemanfaatan perkotaan sebagai sumber daya publik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Setiap orang mempunyai hak mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif.

Agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau di lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Guna mencapai hal itu maka perlu lebih berperan dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan permukiman kumuh untuk menciptakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan keterbukaan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengacu pada undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan

pengandaian sangatlah penting dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman terhadap perizinan berdasarkan asas kesesuaian izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi : a). Izin prinsip untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur pola ruang, b). Izin lokasi sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang, c). Izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai. d). izin mendirikan bangunan (IMB) perizinan yang diberikan pemerintah kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas/mengurangi dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Namun dalam perjalanan selama dua tahun diberlakukannya RPJMD Kota Singkawang yaitu Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah terjadi berbagai dinamika terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan kebijakan pemerintah pusat lainnya sehingga berakibat kurang relevannya lagi asumsi dan perkiraan yang dijadikan dasar dalam menyusun RPJMD sebelumnya. Berbagai perubahan kebijakan sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan daerah sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan sehingga perlu adanya penyesuaian/perubahan yaitu RPJMD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022).

RPJMD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 menjadi dasar pedoman pada penyusunan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018–2022, serta dalam penyusunannya RENSTRA

Perubahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah. RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022 harus terjalin kesesuaian, konsistensi dan keharmonisan terhadap RPJMD Perubahan Pemerintah Singkawang Tahun 2018 – 2022. Renstra mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota Singkawang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/RPJMD Perubahan).

RENSTRA/RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018–2022 yang merupakan dokumen dasar perencanaan jangka menengah kurun waktu 5 Tahun. Renstra ini merupakan panduan operasional semua Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, menjadi pedoman untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pada Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman), serta urusan Wajib Non Dasar (Pada Bidang Pertanahan), yang diharapkan dapat mewujudkan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Singkawang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2022 yaitu visi “Singkawang Hebat 2022”.

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.